

**KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT BADAN PERJUANGAN
RAKYAT PENUNGGU INDONESIA (BPRPI)
DALAM PENGUASAAN TANAH EKS HGU PTPN II
DI DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
(STUDI KANTOR SEKRETARIAT BPRPI)**

SKRIPSI

OLEH:

SOFYAN MUIS GAJAH

NIM: 18.840.0149



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT BADAN PERJUANGAN RAKYAT
PENUNGGU INDONESIA (BPRPI)
DALAM PENGUASAAN TANAH EKS HGU PTPN II
DI DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
(STUDI KANTOR SEKRETARIAT BPRPI)**

SKRIPSI

OLEH:

SOFYAN MUIS GAJAH

NIM: 18.840.0149



**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Penunggu Indonesia (BPRPI) dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)**

Nama : Sofyan Muis Gajah

NPM : 18.840.0149

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH.

PEMBIMBING II

Mahalia Nola Pohan, SH., M.Kn.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

M. Citra Ramadhan, SH., MH.

Tanggal lulus 27 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Dipindai dengan CamScanner (repository.uma.ac.id)21/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 November 2022



Sofyan Muis Gajah

18.840.0149

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan Muis Gajah
NPM : 18.840.0149
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat : Medan

Pada tanggal : 10 November 2022

Yang menyatakan,



(Sofyan Muis Gajah)



ABSTRAK
KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT BADAN PERJUANGAN
RAKYAT PENUNGGU INDONESIA (BPRPI)
DALAM PENGUASAAN TANAH EKS HGU PTPN II
DI DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
(STUDI KANTOR SEKRETARIAT BPRPI)

OLEH
SOFYAN MUIS GAJAH
188400149

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia adalah sebuah kelompok Masyarakat Adat Melayu Deli yang memperjuangkan Hak Ulayat nya. Lahirnya BPRPI pada tahun 1953 berakar konflik yang menimpa Masyarakat Adat Melayu sebagaimana mengalami hambatan dalam penguasaan Hak Ulayat. Adapun alas hak Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan tersebut berdasarkan *Historis* dan Akta Konsesi 1898 Sultan Deli. Setelah mengalami konflik dalam menguasai objek tersebut, Masyarakat Adat BPRPI membawa konflik ini ke meja Persidangan sehingga Hakim memutuskan bahwa yang berwewenang dalam penguasaan objek tersebut adalah Masyarakat Adat BPRPI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia, Bagaimana Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan Bagaimana Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat Adat BPRPI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi terkait serta wawancara dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitiannya adalah Regulasi yang mengatur tentang kedudukan Hak Ulayat diatur di UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (3) dan 28 I Ayat (2), kemudian di Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Pasal 3 dan 5, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 67 Ayat (1), Undang -undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 Tentang Tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali berdasarkan Akta Konsesi 1898 Sultan Deli dan Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Hambatan Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali adalah penggarap Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila ataupun yang disebut dengan PP yang ingin menguasai lahan tersebut Kemudian ada beberapa orang yang mengaku mempunyai hak milik tanah di daerah Hak Ulayat Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia di Desa Sampali dengan dasar hukum Putusan Pengadilan juga.

Kata Kunci: BPRPI, Penguasaan, Tanah.

ABSTRACK
THE POSITION OF INDIGENOUS PEOPLES LAW OF THE PUBLIC
STRUGGLE WITH PEOPLE'S WATCHGU INDONESIA (BPRPI) IN THE
POSSESSION OF EX HGU PTPN II LAND IN
SAMPALI VILLAGE PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG
(STUDY AT BPRPI SECRETARIAT OFFICE)

BY
SOFYAN MUIS GAJAH
188400149

The Indonesian People's Struggle Agency is a Malay Indigenous People group that fights for His Rights. The birth of BPRPI in 1953 rooted for a conflict that struck the Malay Society as a real obstacle in the mastery of Ulwrench. The BPRPI Indigenous People's rights are in the mastery based on Historical and the 1898 Sultan Concession Deed. After experiencing the conflict in mastering the object, the BPRPI Indigenous Peoples brought this conflict to the Trial table so that the Judge decided that what berwewenang in the possession of the object is the BPRPI Indigenous People based on Supreme Court No. 1734K/Pdf/2001. The problem in this study is How Rights Regulation on Tanah Ulwrench and Customs in Indonesia, How Indigenous Right People BPRPI in HGU Mastery in Sampali Village, District Percut Sei Tuan, Deli Serdang and How Obstacle at BPRPI II Society in PT HGU Regency. The research method used is normative Juridical research by obtaining data through primary and secondary legal materials originating from official documents, books, laws and data from related agencies and interviews with the nature of the analysis using desriptif analysis using qualitative analysis with approaches through library and field studies. The results of the Study are Regulations that regulate the position of the Right of Ulayat Law in the 1945 Article 18 B Paragraph (3) and 28 I Paragraph (2), then in Law No. 5 of the year 1960 concerning UUPA Article 3 and 5, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry Article 67 Paragraph (1), Law No. 39 Year 1999 Concerning Human Rights Article 6 Paragraph (1) and (2) and Ministerial Regulation Allarians No. In 18, 2019 About Procedures penatausahaan Land Ulayat Unitary Society of Indigenous Peoples. The BPRPI Indigenous People's Rights in Tanah Ex HGU PTPN II in Sampali Village based on the Deed 1898 Sultan Deli and Putusun Supreme Court No. 1734K/Pdf/2001. Indigenous People's Resistance in the mastery of Ex HGU Land in Sampali Village is the pursuit of young pancasila sociate Organization or called PP who wants to master the land, then there are some people who claim to have land property rights in the area of Ulwrenching Indigenous Peoples Village of Tanjung Sampali Village and Law at the Sampali Law.

Keyword: BPRPI, Authority, Land.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul **“Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dalam penguasaan tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini akan menjelaskan Bagaimana Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPNI II di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih beserta sembah sujud kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayah penulis Muhammad Arif Gajah dan Ibu penulis Nur Mina Br. Simamora, yang terus mendoakan penulis dan dorongan yang kuat dengan rasa kasih sayang yang kuat sehingga penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta ucapkan terima kasih kepada Kakak Penulis Delima Gajah yang telah menghabiskan masa mudanya di negeri orang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai sipenulis untuk menyelesaikan studinya, begitu juga kepada Syarifuddin Gajah yang merupakan sahabat dan juga abangnya sipenulis dan Srimulyana Gajah sosok yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril dan materil. Kemudian

seluruh pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dengan dukungan moral dan semangat yang kuat. Serta tak lupa pula secara khusus penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kampung Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali Bapak Sahrudin dan Tokoh Masyarakat Adat BPRPI Bapak Harun Noeh, yang telah bersedia dan Mendukung si penulis menjadikan Konflik Ulayat Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali sebagai bahan kajian tugas akhir sipenulis dan Sekretariat BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa sambapali sebagai tempat penelitian.

Selanjutnya ijinkan penulis pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Aggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Ketua penulis dalam menjalankan sidang skripsi.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


5. Ibu Fitri Yani Siregar, SH., MH. Selaku Kepada Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas arahnya pada penentuan judul skripsi peneliti.
6. H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I penulis.
7. Mahalia Nola Pohan, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II penulis.
8. Mohd. Rouilly P. Lubis, SH., MH. Selaku Sekretaris seminar penulis.
9. Toni Eka Syahputa, Wahit Muallim Silalahi, Alvin Joe, Ramadhan, Roykhan Lumban Gaol, Andriaman Tamba dan Yusril Sihotang, selaku Orang-Orang yang menghiasai dan mewarnai catatan kisah hidup si penulis selama ber Mahasiswa.
10. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA yang telah menjadi Rumah, Sekolah dan Keluarga Bagi si penulis, sehingga si penulis mampun mengenal dunia Intelektual, Islam dan Indonesia sebagaimana yang sesungguhnya.
11. Komunitas Mahasiswa Hukum (KMH) UMA sebuah komunitas yang dibentuk sipenulis bersama salah satu sahabat terbaiknya yaitu Toni Eka Syahputra, yang dimana hiruk-pikuk yang di hadapi bersama-sama dalam membentuk komunitas ini sehingga sekarang sudah mendapat legitmasi Fakultas Hukum UMA.
12. Rekan-rekan juang sipenulis di HMI Komisariat UMA Toni, Wahit, Dayat, Farhan Muhaimin, Dian, Sairahman, Sonia, Rusdi, Zizah dan jajaran Presidium HMI Komisariat UMA yang hingga hari ini masih komitmen mensupport dan membantu si penulis menjalankan roda organisasi himpunan ini, beserta para senior yang telah mendidik si penulis hingga tumbuh seperti ini dan

adek-adekan di himpunan ini sebagai aset dan tulang punggung himpunan yang penulis cintai.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikianlah penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 17 Agustus 2022
Penulis

Sofyan Muis Gajah



DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Perundang- Undangan	13
1. Pengertian Masyarakat Adat	13
2. Kriteria Masyarakat Adat	15
3. Kedudukan Masyarakat Adat Menurut Perundang-undangan	17
B. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Dalam Perundang-Undangan	23
1. Sejarah masyarakat Adat BPRPI	23

2. Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI Menurut Perundang-Undangan.....	26
C. Tinjauan Umum Hak Guna Usaha (HGU) Menurut Perundang-Undangan	35
1. Pengertian Hak Guna Usaha.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Tempat	41
1. Waktu Penelitian	41
2. Tempat Penelitian.....	42
B. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Sifat Penelitian	43
3. Tehnik Pengumpulan Data	43
4. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)	45
2. Penyebab konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat BPRPI Eks HGU PTPN II di Desa Sampali.....	46

3. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Masyarakat Adat BPRPI untuk mempertahankan Hak Ulayat nya di Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali.....	47
4. Sikap Pemerintah Terhadap Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat BPRPI Eks HGU PTPN II di Desa Sampali.....	48
B. Pembahasan.....	49
1. Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia ..	49
2. Hak Masyarakat Adat BPRPI Dalam Penguasaan Tanah Eks HGU Di Desa Sampali	57
3. Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat Adat BPRPI di Desa Sampali.	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

1. BPRPI : Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia
2. HGU : Hak Guna Usaha
3. PTPN : Perseroan Terbatas Perusahaan Negara
4. ORMAS PP : Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila
5. AMAN : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
6. UUD : Undang-Undang Dasar
7. PP : Peraturan Pemerintah
8. UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria
9. HAM : Hak Asasi Manusia
10. KUHPERDATA : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan etnis, suku, ras, kebudayaan, dan kepercayaan. Kekayaan tersebut terbentang dari Pulau Sabang sampai ke Merauke, dimana dari tiap daerah dan tiap wilayah mempunyai Beragam Kebudayaan dan kebiasaan. Kebudayaan sering disejajarkan, dari asal kata: *cultuur* (bahasa Belanda), *kultur* (bahasa Jerman), *culture* (bahasa Inggris dan Perancis) atau *cultura* (bahasa Latin), serta sederetan kata lain yang tumpang tindih lewat kata kebudayaan yaitu: *civilization* (bahasa Inggris dan Perancis), *civilta* (bahasa Italia) dan *bildung* (bahasa Jerman). Sedangkan kata tersebut berbeda satu sama lain, Seperti *culture* (bahasa Perancis) searti dengan kata *bildung* (bahasa Jerman) dan *education* (bahasa Inggris) yang mengandung arti budi halus, keadaban, lalu disamakan dengan kata kebudayaan.¹

Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian ataupun adat istiadat. Kemudian kebiasaan merupakan sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya. Kebudayaan dan kebiasaan tentunya tidak lepas dari dalam kehidupan aktivitas masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kebudayaan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuknya aturan yang tidak tertulis didalam masyarakat. Peraturan tidak tertulis tentunya sudah ada sejak beberapa puluhan juta tahun lalu, dimana peraturan tidak tertulis kerap dijadikan sebagai

¹Mudji Sutrisno, 2008, *Filsafat Kebudayaan- Ihtiar Sebuah Teks*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Hujan Kabisat), hlm,1.

acuan untuk menjaga kestabilan didalam masyarakat terdahulu, sehingga masyarakat terdahulu menyebut sebagai Adat.

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab عادات , bentuk jamak dari (عَادَة) adah), yang berarti "cara", "kebiasaan".² Adat merupakan aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut dilakukan sejak dahulu kala. Orang terdahulu kerap menjadikan Adat sebagai Acuan fundamental dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan menjunjung tinggi kesakralannya. Seiring dengan perkembangan zaman, Adat itu sendiri masih dijaga, dilestarikan, dan dijadikan sebagai acuan fundamental oleh beberapa kelompok masyarakat yang ada di beberapa daerah di Indonesia sehingga mereka kerap di sebut sebagai masyarakat adat.

Pada tahun 2018 Masyarakat Adat yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 70 Juta yang terbagi 2.371 komunitas³, dimana Masyarakat Adat secara jelas mendapat pengakuan dari negara sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18D Ayat 1 UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, menurut Hazairin Masyarakat Adat adalah sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasaan dan kesatuan lingkungan

²H. Munir Salim, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara", *Al-Daulah* Vol. 6, No. 1, Juni 2017, hlm. 65.

³Diakses, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat> 10 Januari 2022 Pukul 06:57 WIB.

hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya⁴, kemudian di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 15 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

Jauh sebelum Negara Indonesia berdiri, Masyarakat Adat sudah mengatur tentang Perkawinan, perceraian, waris, pengangkatan anak, perjanjian, dan ketentuan lainnya, serta tidak terlepas dengan pengaturan tentang tanah. Tanah sendiri mempunyai peranan penting dalam kebutuhan masyarakat adat, mulai dari tempat tinggal, lahan pertanian, tempat melaksanakan ritual adat, dan tempat-tempat lainnya, serta tanah yang dikuasi oleh masyarakat adat disebut dengan sebutan hak ulayat ataupun tanah adat.

Dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut "*Beschikkingsrecht*", namun di berbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam-macam istilah untuk memberikan gambaran tentang hak masyarakat hukum tersebut, misalnya: "*petuanan*" (Ambon), "*panyampeto*" (Kalimantan), "*wewengkon*" (Jawa), "*prabumian*" (Bali), "*limpo*" (Sulawesi Selatan), "*paer*" (Lombok), "*ulayat*" (Minangkabau) dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk *beschikkingsrecht* itu, dan "*tanoh umum*" atau "*tanoh masyarakat*" di

⁴Jhon Haba, "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi", *Masyarakat & Budaya*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2010. Hlm. 2.

Aceh⁵. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPA: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. Boedi Harsono mengatakan “Hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya sebagai faktor pendukung paling utama untuk kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang dan kewajiban hak ulayat ada yang termasuk dalam bidang hukum perdata, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hak bersama atas tanah, ada juga yang termasuk hukum publik, berupa kewenangan untuk mengelola, mengatur peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya”.⁶

Hak Ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Karena itu ruang lingkup hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya dan tanah merupakan obyek hak ulayat yang utama.

⁵Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, KANUN No. 50 Edisi April Tahun 2010, Hlm 51.

⁶Boedi Harsono, 2005, “*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*”, Djambatan, Jakarta, Hlm. 186

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.⁷ Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar adalah hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga klasifikasi atas status tanah. Pertama, hak milik. Ketentuan mengenai hak milik diatur dalam UUPA Pasal 20-27. Status ini dimiliki oleh pribadi maupun organisasi atau institusi. Kedua, hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayah yang disebut “tanah ulayat”. Ketiga, status tanah yang dikuasai oleh negara. Negara dalam konteks Indonesia baik dalam bentuk kerajaan maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan status tanah, seperti tanah ulayat menjadi tanah dikuasai negara maupun perubahan status terhadap hak

⁷ Boedi Harsono, 2005, “*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*”, Djambatan, Jakarta, Hlm 190.

milik diatur dalam Kitab UUPA 1960. Perubahan terhadap status tanah kerap menimbulkan sengketa.

Seiring dengan perkembangan zaman, arus globalisasi begitu besar dengan situasi tersebut mendorong terciptanya beberapa organisasi atau komunitas adat yang ada di Nusantara untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial. Maka dengan ini berdirilah Organisasi masyarakat adat Seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Nusantara (MATRA), Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA), Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dan Organisasi Masyarakat Adat lainnya yang ada di beberapa daerah.

Sumatera Utara sendiri terdapat beberapa organisasi Masyarakat Adat, salah satu diantaranya ialah Masyarakat Adat BPRPI. BPRPI adalah organisasi Masyarakat Adat Melayu yang berdiri sejak tahun 1953. Kendati didirikan tahun 1953, tetapi akar BPRPI sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Sebelum masuknya Belanda ke Sumatera Timur, Rakyat penunggu (orang Melayu) telah mengenal cara bercocok tanam ladang berpindah atau yang disebut berladang reba. Aktivitas ini dilakukan bergotong-royong dengan cara membuka, memotong, dan membersihkan hutan. Setelah membuka hutan, masyarakat adat akan mengolahnya menjadi tanah pertanian. Sistem perladangan yang dikembangkan oleh masyarakat adat diatur oleh ketua adat atau pemangku adat. Penebangan hutan dikontrol dan diatur sesuai hukum adat yang berlaku. Disamping untuk kegiatan bercocok tanam, hutan dibuka juga untuk tempat beternak dan berburu.

Masyarakat adat BPRPI secara konstitusional mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang telah mereka tempati secara turun temurun sebagaimana yang diatur di pasal 18 D ayat 2 UUD 1945. Masyarakat adat BPRPI tentunya hingga hari ini masih mempertahankan hak-hak mereka dalam penguasaan hak ulayat dan tanah adat tersebut, untuk menjaga kebudayaan dan adat istiadat serta menggantung hidup mereka dari pengelolaan hasil tanah tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir kedudukan masyarakat adat kerap terusik dan mendapatkan intimidasi, terusik bukan terdampak dari bencana alam dan terintimidasi bukan disebabkan binatang liar ataupun buas, akan tetapi dari kaum pemodal yang secara perlahan-lahan menggerogoti hak-hak mereka. Tidak hanya itu, bahkan secara tidak langsung mereka diusir dari tanah kelahiran dan warisan para leluhur mereka tanpa memikirkan masa depan masyarakat adat tersebut, sehingga menimbulkan beberapa gesekan diantara masyarakat adat dengan oknum Kepolisian dan TNI yang kerap dijadikan sebagai temeng pelindung kaum pemodal tersebut.

Sepanjang Tahun 2020 sedikitnya telah terjadi 241 letusan konflik agraria akibat praktik-praktik perampasan tanah dan penggusuran. Konflik tersebut tersebar di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Letusan-letusan konflik tersebut terjadi di semua sektor, di Sektor Perkebunan menjadi penyebab letusan konflik agraria tertinggi sebanyak 122 letusan konflik, kedua Sektor Kehutanan (41), disusul Pembangunan infrastruktur (30), Bisnis properti (20), Pertambangan (12), Fasilitas militer (11), Pesisir dan Pulau-pulau kecil (3) dan Agribisnis (2). Konflik agraria di sektor perkebunan tercatat naik sebanyak 28 %, dari 87 letusan konflik pada tahun 2019

menjadi 122 kasus pada 2020. Sedangkan, sektor kehutanan mencatat kenaikan hingga 100 %, dari 20 letusan konflik pada 2019 menjadi 41 kasus pada 2020. pada tahun ini, ada 30 provinsi terdampak konflik agraria, dan Pulau Sumatera mendominasi konflik agraria yang terjadi. Lima besar provinsi dengan letusan konflik agraria terbanyak terjadi di Riau sebanyak 29 letusan konflik, Jambi (21), Sumatra Utara (18), Sumatra Selatan (17) dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 letusan konflik.⁸

Sumatera Utara sendiri urutan nomor tiga teratas konflik agraria sekala nasional, Konflik tersebut meliputi Pemukiman masyarakat, lahan pertanian, dan areal perhutanan, serta hutan adat dan hak ulayat menjadi salah satu terdampak dari konflik agraria di Sumatera Utara⁹. Salah satu contohnya konflik agraria di Sumatera Utara yang hari ini belum dapat diselesaikan adalah konflik antara PTPN II dengan masyarakat yang menempati lahan Eks HGU PTPN II tersebut. Konflik tersebut disebabkan PTPN II mengklaim bahwa lahan yang sudah ditempati masyarakat tersebut merupakan hak penguasaan mereka dengan dasar mengantongi izin HGU dari pemerintah, sementara masyarakat sekitar yang sudah bermukim di areal tersebut sudah menjadi masyarakat tetap di areal konflik, bahkan jauh-jauh hari sebelum izin HGU PTPN II itu diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Tidak hanya dengan dengan masyarakat umum, tetapi juga dengan Masyarakat Adat. Salah satunya merupakan Masyarakat Adat BPRPI yang hingga

⁸Konsorium Pembaharuan Agraria, “Data Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2020” di akses pada http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar// Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10:15 Wib.

⁹Konsorium Pembaharuan Agraria, “Data Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2020” di akses pada http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar// Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10:15 Wib

hari ini masih berkonflik dengan PTPN II, konflik diantaranya ialah pengklaiman oleh PTPN II terhadap hak ulayat dan tanah adat masyarakat adat BPRPI di beberapa daerah Deli Serdang, Binjai, dan juga Langkat. kemudian pengusuran yang dilakukan oleh pihak PTPN II kepada masyarakat adat tersebut dengan cara pemaksaan dan arogansi sehingga menimbulkan pertumpahan darah antara masyarakat adat dengan oknum aparat yang kerap dijadikan sebagai temeng ketika dilakukan pengusuran.

Kemudian disisi lain maraknya para penggarap tanah atau Organisasi Kepemudaan (OKP) yang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai Masyarakat Adat BPRPI adalah milik mereka tanpa ada alas bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga menimbulkan konflik baru dikalangan Masyarakat Adat BPRPI. tindakan tersebut tentunya menambahkan catatan baru dalam Konflik Agraria di Sumatera Utara.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat Permasalahan ini untuk di jadikan bahan penelitian dengan judul **“Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)”**. Kiranya penulis mengetahui pihak mana lebih berwenang dalam penguasaan Tanah tersebut setelah ditinjau dari hukum positif Negara Indonesia dan melalui Riset si penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang “Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia.?
2. Bagaimana Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.?
3. Bagaimana Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat Adat BPRPI.?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat Adat BPRPI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari Penelitian yang Peneliti dilakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI).

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman, masukan, dan evaluasi dalam bagi para pihak atau lembaga yang terdampak konflik Agraria terkhususnya terhadap konflik Hak Ulayat dan Tanah Adat.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini

berkaitan dengan Agaria, Hak Ulayat, Tanah Adat, dan tentunya hak-hak masyarakat adat dalam penguasaan tanah.

E. Hipotesis

Hipotesis atau Hipotesa merupakan suatu pandangan yang bersifat dugaan ataupun asumsi, dan dapat juga dikatakan sebuah pemecahan masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian tersebut lebih lanjut. Adapun hipotesis yang dibuat oleh sipenulis untuk sebuah permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia tentunya sudah cukup baik secara regulasi, karena mulai dari UUD 1945 sampai ke Peraturan Menteri sudah jelas di lafalkan bagaimana Hak Masyarakat Adat serta tata cara penguasaan dan pengelolaannya.
2. Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dapat ditinjau dari aspek historis ataupun empiris dan beberapa landasan hukum sebagaimana penulis sampaikan di latar belakang.
3. Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat Adat BPRPI ialah klaim oleh PTPN II dan Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap kepemilikan Tanah tersebut dengan alas hak yang tidak kuat sehingga terjadi hambatan bagi masyarakat adat BPRPI dalam penguasaannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Perundang-Undangan

1. Pengertian Masyarakat Adat

Istilah Masyarakat Hukum Adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹⁰

Istilah Masyarakat Adat Merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi Cari Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio

¹⁰Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

de Janairo (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang Masyarakat Hukum Adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.¹¹

Menurut Hazairin, Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua

¹¹Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 30.

anggotanya¹². Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan¹³: “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”. Bersandar dari pendapat tersebut, Soepomo mengungkapkan pendapatnya sendiri bahwa : “penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan”.

2. Kriteria Masyarakat Adat

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat dirumuskan kriteria Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut :

- a) Terdapat masyarakat yang teratur
- b) Menempati suatu wilayah tertentu
- c) Terdapat kelembagaan
- d) Memiliki kekayaan bersama
- e) Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah
- f) Hidup secara komunal dan gotong-royong.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari Masyarakat Adat, yaitu

¹²Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 23.

¹³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 75

magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut¹⁴:

- 1) Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan alam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam *ghaib*. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan *religius* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
- 2) Sifat *komunal (commuun)*, masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- 3) Sifat *konkrit* diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- 4) Sifat *kontan (kontane handeling)* mengandung arti sebagai keserta-mertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

¹⁴Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 46

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a social group*)¹⁵.

3. Kedudukan Masyarakat Adat Menurut Perundang-undangan

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat, seperti kesatuan Masyarakat Mukum Adat, Masyarakat Adat, serta Masyarakat Tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi Masyarakat Hukum Adat secara langsung. Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari Masyarakat Hukum Adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat bisa ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam Bab Hak Asasi Manusia. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

¹⁵Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Hlm. 12.

1. Pasal 18 B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, negara ‘mengakui’ serta ‘menghormati’ eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni:
 - a) sepanjang masih ada,
 - b) sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,
 - c) sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan
 - d) diatur dalam undang-undang.

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusional.¹⁶

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA)

Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional. Secara substansial, UUPA dibuat dalam

¹⁶Rikardo Simarm
ata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 51.

rangka melaksanakan lebih lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenaan dengan kedudukannya sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai negara dan memiliki hak ulayat¹⁷. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan pemerintah¹⁸.

UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”* Kemudian di Pasal 5 *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”*

Dalam pengertian ini terlihat dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik

¹⁷Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 56.

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab 1, Pasal 2 ayat (4).

Masyarakat Hukum Adat. Pemahaman serupa juga dianut oleh UUPA dengan mengatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak ulayat dilarang untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha (HGU) atau menolak pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan penduduk (Penjelasan Umum II angka 3). Dengan menggunakan konsep tersebut, UUPA sekaligus mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat selaku subyek yang memiliki Hak Ulayat (obyek). Hak Ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek¹⁹.

Masih dalam payung hukum UUPA, pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²⁰

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang tentang kehutanan juga mengatur tentang keberadaan Masyarakat Adat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a) *melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;*

¹⁹Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 57.

²⁰Husen Alting, Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 14.

- b) *melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan*
- c) *mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.*

Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan Pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang kehutanan tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain :

- 1) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
 - 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - 4) Ada prantara dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
 - 5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-undang HAM tentunya mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dimana Masyarakat Hukum Adat tidak jauh bedanya dengan Masyarakat lainnya. Dimana di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat secara kongkrit diakui didalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) sebagai mana bunyinya “
(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum,

masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Dari bunyi pasal diatas Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah selaras dengan perkembangan zaman untuk menunaikan dari hak-hak Masyarakat Adat itu sendiri. Tentunya dari bunyi Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 ini, mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memberikan hak-hak dari Masyarakat Hukum Adat terkhusus dalam penguasaan Hak Ulayat mereka.

- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Di dalam Permen Agraria No. 18 Tahun 2019 ini dijelaskan kedudukan Masyarakat Adat dalam pelaksanaan penguasaan Tanah Ulayat di Pasal 2 Ayat (2) harus memiliki kriteria sebagaimana yang tertera:

- 1) masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- 2) wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
- 3) hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
- 4) kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan Hukum Adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Kriteria ini merupakan rujukan untuk menentukan Masyarakat Adat untuk menentukan apakah mereka berhak atau tidak dalam menguasai suatu wilayah yang mereka anggap sebagai Hak Ulayat mereka. Kemudian di Pasal 2 Ayat (3)

menjelaskan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana harus memenuhi syarat:

- 1) secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- 3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Dalam Perundang-Undangan

1. Sejarah masyarakat Adat BPRPI

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) adalah organisasi Petani Masyarakat Adat Melayu yang berdiri pada tahun 1953. Kendati didirikan tahun 1953, tetapi akar BPRPI sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Sewaktu pemerintahan Belanda menguasai Sumatera Timur, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 pengusaha swasta asing kolonial mulai mengalir ke Sumatera Timur untuk menanamkan modalnya dalam industri perkebunan. Ketika pengusaha swasta asing kolonial berlomba memasuki Sumatera Timur mendirikan industri tembakau, orang Melayu sebelumnya mengusahakan tanah pertanian mengalami perubahan dalam bercocok tanam. Sebelum kedatangan pengusaha swasta asing kolonial, orang Melayu dari suatu tempat ke tempat lain membuka hutan dan menanam padi dengan sistem ladang berpindah. Akan tetapi sesudah industri perkebunan tembakau mulai beroperasi, cara bercocok tanam

ladang berpindah orang melayu ikut berubah. Orang Melayu tidak lagi membuka hutan, tetapi menggunakan tanah jaluran sebagai lahan perladangannya.

Perubahan tersebut tidak mengganggu kegiatan bercocok tanam orang Melayu, sebab kegiatan pertanian orang Melayu diakui dan dicantumkan ke dalam akta konsesi. Diakui dan dicantulkannya hak atas tanah tersebut ke dalam akta konsesi menunjukkan orang Melayu tetap dapat mengelola tanahnya, walaupun tanah tersebut ditanami tembakau. Jika tembakau sudah dipanen orang Melayu dapat mengerjakan bekas tanah tembakau itu. Selama tembakau belum dipetik orang Melayu menunggu tembakau sampai di panen. Mereka yang menunggu panen tembakau disebut Rakyat Penunggu. Sedang tanah bekas kebun tembakau yang diolah Rakyat Penunggu disebut tanah jaluran.

Sejak perkebunan kolonial beroperasi sampai runtuhnya pemerintah Belanda di Sumatera Timur, Rakyat Penunggu tetap memperoleh tanah jaluran. Rakyat Penunggu sebagai orang asli Sumatera Timur, tidak pernah mendapat kesulitan dalam mengolah tanah. Karena tanah jaluran hanya diberikan kepada orang asli Sumatera Timur. Di luar orang asli, para pendatang misalnya, tidak mendapat tanah jaluran. Karena memperoleh hak istimewa itu, Rakyat Penunggu sering disebut sebagai anak emas bemerintah Belanda.

Setelah kekuasaan Belanda runtuh kemudian digantikan Jepang, peluang Rakyat Penunggu untuk mendapatkan tanah jaluran mulai terganggu. Ini dapat terjadi karena politik Jepang berbeda dengan politik Belanda. Untuk mendukung kepentingan politik Jepang mendorong pendatang mengerjakan tanah-tanah perkebunan. Masuknya para pendatang itu menyebabkan menciutnya peluang

orang Melayu mendapat tanah jaluran. Di samping itu mengalirnya pendatang memicu konflik pertanahan antara orang Melayu dan pendatang. Situasi politik Jepang kurang menguntungkan Rakyat Penunggu (orang Melayu) ini menyebabkan mereka tergeser dalam struktur masyarakat baru.

Kesulitan menuntut distribusi tanah jaluran dirasakan makin ngecil setelah kemerdekaan. Lahirnya republik selain membawa tantangan dan harapan juga mengundang persoalan baru. bagi Rakyat Penunggu persoalan baru yang nampak ketika menyongsong republik muda adalah makin besarnya jumlah pendatang, dari etnik yang berbeda yang mendatangi tanah-tanah perkebunan. Kedatangan para pendatang ini membuat orang Melayu sukar mendapatkan hak adatnya memperoleh tanah jaluran. Dengan lain kata, hak adat orang Melayu yang semula terus didapat, setelah kemerdekaan mulai menghadapi bermasalah.

Memasuki tahun 1950-an ketegangan politik di Sumatera Timur terasa meningkat terutama sesudah pemunculan partai politik beserta ormas-ormasnya. Persoalan sengketa tanah di Sumatera Timur juga tambah memanas. Ormas-ormas yang kebetulan konstituennya lebih banyak menggugat masalah pertanahan, termasuk tanah jaluran, menyebabkan sengketa tanah makin menajam. Pemunculan orams-ormas cenderung menyudutkan kedudukan Rakyat Penunggu, dan menolak kalau tanah jaluran hanya diberikan pada Rakyat Penunggu. Ormas-ormas petani menuding Rakyat Penunggu sebagai antek kapitalisme dan feodalisme.

Sesudah organisasi kiri ditindas lahirilah Orde Baru. BPRPI mendukung rezim Orde Baru, tetapi tidak lama kemudian, Gubernur Sumatera Utara Marah Halim Harahap mengeluarkan Surat Keputusan penghapusan tanah jaluran. Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara itu di tolak BPRPI melakukan protes. BPRPI melancarkan protes dengan melakukan aksi turun ke tanah-tanah jaluran yang sebagian besar masuk wilayah PTP Nusantara II (dulu PTP IX). Akibatnya, pada tahun 1970 meledak sengketa agraria antara BPRPI dan PTPN II.

Akasi perlawanan BPRPI terjadi lagi tahun 1980 dan lima belas tahun kemudian (1995) aksi kembali berlangsung. Aksi perlawanan yang terjadi tahun 1995 berskala luas dan melibatkan massa BPRPI yang besar. Keinginan mempertahankan tanah adat di satu pihak, dan adanya kehendak menggugur hak adat di pihak lain menimbulkan sengketa pertanahan antara BPRPI dan PTPN II.²¹

2. Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI Menurut Perundang-Undangan

Sebelum masuknya modal besar kolonial, orang Melayu telah mengenal cara bercocok tanam ladang berpindah. Orang Melayu menyebut bercocok tanam ladang berpindah ini sebagai berladang *rebah*. Dikatakan berladang *rebah* karena orang Melayu membuka, memotong dan membersihkan Hutan. Menurut Lah Husny Padang rebah adalah hutan muda yang dirambas, dirabi untuk dijadikan perladangan²². Orang Melayu yang membuka perladangan lebih dulu izin kepada Datuk. Karena jumlah orang Melayu sedikit, sedangkan tanah masih luas, Datuk amat mudah mengizinkan hutan dipakai berladang. Dalam membuka hutan mereka bergotong-royong. Luas tanah yang akan dipakai lazimnya diukur dari buah pinang

²¹Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono, 1997, “*Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II*”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 5

²²Tengku Lah Husny, *Adat Budaya Melayu pesisir Sumatera Timur* (Medan: Perbit Husny Medan 1972), hlm 69.

yang dilempar hutan, sejauh buah pinang itu terjatuh disitulah batas tanah yang bisa dibuka.²³

Pada tahun 1863 Tanah Deli kedatangan pemodal Belanda yang bernama Jacobus Nienhuys, kemudian menjumpai Sultan Deli secara Adat untuk meminta tanah yang akan dikelola nantinya menjadi kebun Tembakau, kemudian sultan menyetuinya tanpa meminta sewa tanah²⁴. Seiring berjalannya waktu mengingat tembakau yang ditanam oleh pemodal asal Belanda telah maju dan berkembang, Sultan Deli pun membuat Kontrak dengan para pihak pemodal. Kontrak inilah yang disebut kontrak tanah atau akta konsesi. Akta konsesi pertama kali ditandatangani tahun 1877, lalu diubah lagi pada 1878, 1884 dan terakhir 1892²⁵. Keempat model-model akta konsesi ini yang diberlakukan di Sumatera Timur.

Akta konsesi diberlakukan pertama kali tahun 1877 merupakan perjanjian yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda sebagai jalan keluar untuk mengatasi proses pemberian yang memakan waktu lama. Dalam akta konsesi 1877 disebutkan hak-hak rakyat yang berkaitan dengan tanah. Misalnya pasal 6 berbunyi “seandainya di dalam batas-batas tanah yang diserahkan terdapat kampung atau tanah yang masih dipergunakan oleh penduduk maka pihak penyewa tanah tidak boleh menguasai tanah-tanah itu. Sultan harus memberi tanah lain sebagai pengganti seluas yang sama, seandainya ada lagi tanah-tanah lain itu. Apabila

²³ Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono, 1997, “*Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II*”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 36-37

²⁴ Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono, 1997, “*Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II*”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 26

²⁵ Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono, 1997, “*Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II*”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 38

dalam pembatasan tanah terdapat pohon buah-buahan kepunyaan penduduk, pihak perkebunan wajib membayar harga-harga pohon itu secara patut,”

Sedang pasal 9 berbunyi “di bahagian yang belum dikerjakan oleh perkebunan, penduduk senantiasa berhak mengambil rotan dan lain-lain hasil hutan”. Pasal 1 model akta konsesi 1877 berbunyi “yang diserahkan adalah tanah hutan. Dari pasal 1 ketetapan Gubernur bertanggal 4 Agustus 1875 No. 47, diketahui bahwa tanah hutan adalah tanah yang tidak dikerjakan oleh orang Indonesia ataupun yang tidak dipergunakan sebagai tempat pengembalaan umum ataupun tidak termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan dosen atas dasar sesuatu alasan” Pengertian ini telah membawa penguatan dan pengakuan adanya hak ulayat yang pada hakekatnya dipegang oleh kampung.

Pengakuan adanya hak tanah orang Melayu ini dikuatkan lagi dalam model akta konsesi 1878, khususnya pada pasal 6 yang menyatakan “jika di atas yang diserahkan itu terdapat penduduk, maka orang tersebut harus dapat menguasai: a. Tanah yang sedang mereka kerjakan ditambah dengan, b. Tanah yang baik, secara rabian seluas empat bahu seluruhnya untuk tiap penduduk. Yang dimaksud penduduk adalah orang-orang yang mempunyai rumah sendiri di atas tanah yang diserahkan itu”.

Kendati akta konsesi model 1878 ini sudah diperbaharui, tapi sedikit mencantumkan hak-hak tanah orang asli. Misalnya mengenai tanah yang dipakai tanaman tembakau, sesudah dipanen tanah itu mesti diserahkan kepada siapa belum ada penjelasan. Baru enam tahun kemudian sesudah akta konsesi 1878, tepatnya

pada tahun 1884, hak-hak rakyat dimasukkan dalam akta konsesi 1884. Pasal 10 menyatakan “disekitar kampung selain dari tanah serap untuk penduduk harus disediakan jaluran tanah dengan lebar sekurang-sekurangnya 100 vadem dan luas sekurang-kurangnya tiga kali luas kampung. Hasil-hasil alam yang terdapat ditanah ini tidak boleh dikutip oleh pihak perkebunan. Pasal 11 “selain dari tanah yang dimaksud dalam pasal sebelumnya, pihak perkebunan mengikat diri untuk selama setahun panen menyerahkan kepada penduduk yang dimaksud dalam pasal 6 tanah tembakaunya yang telah dipetik dan yang belum akan ditanami oleh penduduk dengan padi dan jagung, untuk penyerahan ini pihak kebun boleh membuat syarat, bahwa hasil-hasil yang akan diperdagangkan dijual oleh penduduk kepada pihak perkebunan dengan harga pasaran. Seseorang penduduk berhak mendapat paling luas 1,5 bau; tanah-tanah itu hendaknya terletak sedekat mungkin pada tempat tinggal penduduk. Pasal 12 “sejarah dengan tepi sungai harus dikeluarkan dari pengelolaan satu jaluran tanah selebar sekurang 25 vadem. Kayu-kayu yang terdapat di jaluran itu tidak boleh ditebang, tapi pihak perkebunan berhak membuat jalan-jalan ke sungai-sungai itu melalui jaluran tersebut, juga pihak perkebunan berhak membangun bangsal-bangsal dan rumah di tepi sungai dan untuk ini dipihak perkebunan boleh melakukan penebangan-penebangan yang perlu. Yang tidak tergolong sungai adalah parit-parit besar dan sejenisnya yang kering pada waktu berkala”.

Akta konsesi 1884 tidak saja memasukkan hak-hak rakyat, melainkan juga tanah jaluran. Ini artinya dalam akta konsesi masa itu tanah jaluran yang di usahakan orang Melayu diakui secara resmi. Sekalipun akta konsesi 1884 diperbaharui lagi dan diganti akta konsesi 1892, namun beberapa tanah jaluran tetap

dicantumkan, diakui, dan dipertahankan. Beberapa pasal akta konsesi yang menyatakan diakuinya tanah jaluran adalah:

Pasal 4:

1. Tanah-tanah dalam batas konsesi dipergunakan sendiri oleh penduduk untuk bercocok tanam dan disediakan sebagai tanah rabian tetap dalam kekuasaan para penggarap.
2. Apabila untuk maksud yang tertera dalam pasal I dalam batas-batas konsesi para penggarap tidak dapat menguasai tanah yang cukup luas menurut pendapat kepala daerah, maka koensesionaris harus menyediakan tanah sehingga untuk tiap keluarga disediakan.
3. Jumlah kepala keluarga yang dipandang berhak ditetapkan sekali lima tahun.
4. Kepada konsesionaris tidak diizinkan untuk menguasai tanah ini yang telah digarap oleh penduduk, sekalipun dengan persetujuan penggarap itu sendiri, kecuali ada izin kepala daerah.
5. Izin yang dimaksudkan dalam ayat 4 diperlukan untuk setiap penyerahan tanah yang disergapkan untuk tanah rabian tersebut di atas kepada orang-orang yang tidak tergolong penduduk bumi putera.

Pasal 7:

1. Di sekeliling kampung harus ada tanah kampung:
 - a. Tanah serap yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 pasal .
 - b. Jaluran tanah selebar sekurang-kurangnya 200 meter dengan luas sekurang-kurangnya tiga kali luas kampung.

2. Tanah ini tidak boleh diperjualbelikan. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan itu adalah batal. Tetapi jika ada izin penduduk dan kepala daerah, boleh diadakan pengecualian apabila pengecualian itu tidak dapat dihindarkan untuk saluran air, jalan dan lainnya bagi keperluan konsesionaris.
3. Kampung-kampung baru tidak boleh didirikan di perbatasan tanah konsesi, melainkan atas kepala wilayah, dengan mempertimbangkan kepentingan konsesionaris dan penduduk bumi putera setelah diadakan perundingan dengan pihak swapraja.

Pasal 9

1. Selain tanah bercocok tanam dan tanah kampung yang harus diserapkan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7, sebagian dari tanah yang telah ditanami dan tidak ditanami padi atau jagung. Untuk itu konsesionaris tidak boleh memungut retribusi.
2. Bagian yang dimaksud dalam ayat 1 tidak melebihi setengah dari yang ada.
3. Tanah-tanah yang dimaksudkan di sini oleh yang berhak tidak boleh diserahkan kepada orang yang bukan penduduk bumi putera, kecuali ada izin kepala daerah.

Pasal 28 “dengan kampung dalam pasal 7 dimaksudkan juga semua tempat tinggal penduduk bumi putera yang menurut pendapat kepala daerah. Sesuai dengan adat bukan merupakan tempat tinggal sementara seperti pondok-pondok ladang dan sebagainya. Kampung-kampung yang telah ada berhak mengadakan perluasan diatas jalur-jalur tersebut diperhitungkan untuk menyesuaikan luas jalur-jalur

tersebut diperhitungkan untuk menyesuaikan luas jaluran-jalur dengan aturan pertama pasal 7.”

Kampung-kampung baru tidak boleh didirikan dalam pembatasan konsesi. Kecuali dengan izin kepala daerah dengan memperhatikan kepentingan konsesionaris dan penduduk bumi putera serta mengadakan rembukan dengan pihak swapraja.

Pasal 29 “bila luas tanah menurut pasal 9 harus disediakan untuk penduduk kurang dari 1 hektar untuk satu keluarga, pembagian diantara yang berhak dilakukan oleh kepala daerah.”

Jika melihat dari beberapa pasal akta konsesi yang memuat kewajiban perkebunan menyediakan tanah pertanian kepada kepada orang Melayu dapat dikatakan sejak awal masalah hak tradisional khususnya masalah pengakuan tanah jaluran menjadi persoalan fundamental dalam akta konsesi. Dikatakan tanah jaluran karena tanah lahan tembakau itu berjalur-jalur. Sebagaimana diketahui awal berdirinya perkebunan yang pertama kali ditanam adalah tembakau. Adanya tanaman tembakau memuat kebiasaan orang Melayu dalam mengelola pertanian mengalami hambatan. Agar kebiasaan orang melayu mengelola pertanian tidak terganggu diciptakan lembaga tanah jaluran.

Dari penjelasan diatas merupakan Masyarakat Penunggu ataupun juga sekarang yang disebut dengan Masyarakat Adat BPRPI mempunyai hak dan wewenang untuk tanah jaluran atau sekarang lebih tepatnya Tanah Eks HGU PTPN II salah satunya di Desa Sampali, sebagaimana hak-hak mereka secara jelas

dituangkan di dalam akta konsesi Sultan dengan Pemodal belanda di tahun 1877, 1878, 1884 dan 1892.

Ditinjau dari aspek hukum tentunya setiap warna negara mempunyai hak untuk mempertahankan kehendaknya, sepertinya ingin mengelola, menempati, menguasai dan memiliki, begitu juga dengan Masyarakat Adat BPRPI yang ingin menuntuk Hak Ulayat mereka. Dari sejarah diatas yang kita baca, Masyarakat Adat BPRPI sudah lama menguasai tanah jaluran tersebut. akan tetapi hak mereka dalam menguasai terkendala dari beberapa aspek permasalahan, salah satunya ialah lahan bekas tanah jaluran pada saat ini telah dikuasai oleh perusahaan perkebunan.

Dari perspektif UUD 1945 di pasal Pasal 18 B ayat (2) *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*, dan di Pasal 28 I ayat (3) *“Identitas budaya dan hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, negara mengakui serta menghormati”*. UUD 1945 di Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) memberikan penghormatan dan pengakuan kepada Masyarakat Adat selagi mereka masih ada, begitu juga dengan Masyarakat Adat BPRPI.

Kemudian dalam UUPA di Pasal dalam Pasal 3 yang menyebutkan *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga*

sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Kemudian di Pasal 5 *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”* dari Pasal 3 dan 5 UUPA menjelaskan hak Masyarakat Adat dalam melaksanakan adat-istiadatnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, nilai-nilai agama dan norma sosial, begitu juga dengan Masyarakat Adat BPRPI yang menjunjung tinggi UUD 1946, nilai-nilai agama dan norma sosial.

Dari sisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan di didalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) sebagai mana bunyinya *“ (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”*

Dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) & (2) hak-hak Masyarakat Adat dilindungi oleh hukum, pemerintah dan masyarakat yang termasuk diantara Hak Ulayat selaras dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan Masyarakat Adat BPRPI yang seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah untuk mempertahankan Hak Ulayat mereka.

C. Tinjauan Umum Hak Guna Usaha (HGU) Menurut Perundang-Undangan

1. Pengertian Hak Guna Usaha

Salah satu Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah Hak Guna Usaha. Berdasarkan Pasal 28 UUPA pengertian HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Dari rumusan Pasal 29 UUPA dapat diketahui bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu antara 25 tahun hingga 35 tahun, dengan ketentuan bahwa HGU tersebut setelah berakhirnya jangka waktu 25 hingga 35 tahun tersebut, masih dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya. HGU merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

Dari definisi atau pengertian di atas diketahui bahwa HGU adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan untuk melakukan kegiatannya di Indonesia²⁶. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu 25 atau 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bila luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain serta dapat

²⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, Hlm. 150.

dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan²⁷. Sesuai dengan penjelasan dari UUPA, maka HGU ini khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Dan HGU ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat moderen dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jadi tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang lain²⁸.

HGU merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi HGU tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Dalam penjelasan UUPA telah diakui dengan sendirinya bahwa HGU ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat moderen dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Jadi tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang lain²⁹. Sifat-sifat dan ciri-ciri HGU adalah tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak-pihak lain, dengan demikian tetap harus didaftarkan. (Pasal 32 UUPA, jo. Pasal 10 PP Nomor 10 tahun

1961).³⁰

²⁷Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 17.

²⁸A.P. Parlindungan, 1991, *Komentar Aas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 145.

²⁹Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 110.

³⁰Eddy Ruchiyat, 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Amrico, Bandung, Hlm. 14.

1. Hak Guna Usaha (HGU) menurut UUPA

Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk mendukung usaha-usaha di bidang agraria. Usaha-usaha di bidang agraria khususnya usaha pertanian, perikanan atau peternakan diberikan fasilitas penggunaan tanah Negara dalam bentuk Hak Guna Usaha. Dengan mengacu kembali kepada Pasal 33 UUD 1945, UUPA menghendaki pemberian Hak Guna Usaha itu dalam bidang agraria adalah sebagai dasar usaha bersama, bentuk usaha bersama, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memungkinkan untuk terjadinya kerjasama antara Negara dengan Daerah, Negara dengan swasta dalam negeri maupun luar negeri, dan pelarangan monopoli.

Bentuk usaha bersama yang paling tepat sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah Koperasi. Untuk memenuhi syarat sebagai pemegang HGU sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 ayat (1) UUPA, maka Koperasi yang dimaksud harus Koperasi yang telah berbadan hukum. Keberadaan koperasi sangat memungkinkan sebagai usaha bersama karena anggota koperasi adalah masyarakat petani yang langsung sebagai penggarap lahan. Dengan demikian maka tujuan bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sangat mungkin akan tercapai karena manfaat yang didapatkan dari pengelolaan HGU tersebut langsung dinikmati oleh masyarakat.

UUPA juga mengakomodir kepentingan Negara dalam usaha-usaha di bidang agraria dengan melakukan kerjasama dengan Daerah dimana lokasi HGU tersebut berada. Usaha bersama dalam hal ini dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian

maka keuntungan- keuntungan yang didapat dari BUMN maupun BUMD tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat karena keuntungan yang didapatkan disetorkan kembali kepada Kas Negara atau Kas Daerah yang berarti modal untuk memutar roda pembangunan tetap berjalan melalui pembiayaan APBN ataupun APBD.

Guna menunjang perkembangan usaha swasta dalam pemberian HGU, UUPA juga mengakomodir sedemikian rupa sehingga peluang untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia tetap dapat berjalan, karena bagaimanapun juga untuk usaha-usaha tersebut diperlukan permodalan yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah merupakan wilayah yang luas dan tidak mungkin semuanya dapat dimodali oleh negara ataupun masyarakat di sekitar lokasi HGU tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya dapat merugikan masyarakat di sekitar areal HGU, maka UUPA mengatur hak dan kewajiban pemegang HGU dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Dengan adanya pasal-pasal tersebut maka ada batasan-batasan yang jelas terhadap pemanfaatan dan pengelolaan HGU sehingga lingkungan di sekitar areal HGU tetap terjaga dan kondisi tanah yang dikelola tetap terjaga kesuburan dan kelestariannya sampai dengan tanah tersebut dikembalikan lagi kepada Negara.

UUPA juga mengatur jangka waktu penguasaan HGU mulai saat diberikannya hak sampai dengan perpanjangan hak tersebut. UUPA dalam Pasal 29 mengatur jelas jangka waktu yang diberikan yaitu maksimal 60 tahun (jangka waktu HGU paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun) tanpa adanya pembaharuan lagi terhadap pemberian HGU di atas tanah tersebut. Jadi jika ditinjau hal-hal yang menjadi latar belakang Hak Guna Usaha dalam UUPA adalah

pemberdayaan masyarakat untuk terlibat langsung dalam usaha-usaha di bidang agraria dengan semangat kebersamaan, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Adapun keterlibatan badan usaha swasta dalam pengelolaan Hak Guna Usaha adalah untuk membantu Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan tetap memperhatikan keadilan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

2. Hak Guna Usaha (HGU) menurut PP No. 40 Tahun 1996

Pengaturan lebih lanjut mengenai HGU dapat ditemukan dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam rangka pemberian hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, selain hak milik maka HGU adalah merupakan bentuk hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang hak³¹. Hak Guna Usaha menurut PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Pernyataan pada Pasal 8 ayat (1) ini masih sejalan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, akan tetapi ada pernyataan tambahan pada Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Pernyataan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1996 sudah melenceng dari UUPA sehingga apabila dilakukan pembaharuan Hak Guna Usaha maka jangka waktu Hak Guna Usaha dapat mencapai dua kali enam puluh tahun (dua kali jangka waktu Hak Guna Usaha dan dua kali perpanjangan Hak Guna Usaha)

³¹Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 24.

yang berarti seluruhnya seratus dua puluh tahun. ada masa pemerintahan Orde Baru, tidak dapat dipungkiri bahwa secara nyata kepentingan-kepentingan ekonomi mempengaruhi kebijakan yang diambil Pemerintah.

PP Nomor 40 Tahun 1996 adalah kebijakan Pemerintah pada masa Orde Baru yang sarat dengan kepentingan ekonomi dari investor baik dalam negeri maupun luar negeri dengan memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan-kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Pembaharuan Hak Guna Usaha setelah habisnya jangka waktu dan perpanjangan HGU adalah salah satu contoh kepentingan ekonomi yang terakomodir melalui kekuasaan politik yang hendak melanggengkan kepentingannya terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Kepentingan ekonomi melalui kekuasaan politik sudah menyusup dalam pembuatan perangkat yuridis sehingga kebijakan tersebut pada akhirnya akan menampilkan keadilan dan jauh dari harapan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar *outline* skripsi dan telah dilakukan perbaikan seminar *outline* yang akan dilakukan sekitar bulan April 2022.

Tabel Kegiatan Skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember 2021				April 2022				Mei-Juni 2022				Juli-September 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																
2	Seminar Proposal					■												
3	Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5	Seminar Hasil																	
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	
7	Skripsi																	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di sekretariat BPRPI di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum normative-terapan (*applied law reaserch*,) merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan PerUndang-Undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³² Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder yang terdiri dari:³³

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh penelitian dengan cara wawancara.
- b) Data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya, doumen-dokumen hukum, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

³² Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, UNRAM Press, Mataram, Hlm. 29.

³³ Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, UNRAM Press, Mataram, Hlm. 124.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang konkrit pada Masyarakat Adat BPRPI.

Sifat penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan tanah eks HGU PTPN II di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI) yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini, terdapat 2(dua) metode yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama perkuliahan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulisan langsung dengan melakukan studi pada Masyarakat Adat BPRPI. dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan tanah eks HGU PTPN II di Desa Sampali Kec. Percut

Sei Tuan Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI).

4. Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.³⁴ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun akan di analisa secara deskriptif analisis oleh penulis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam kedudukan Masyarakat Adat dalam penguasaan Objek tanah tersebut. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³⁴ Syamsul Arifin, 2012, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, Medan, Hlm. 36.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum kedudukan Hukum Masyarakat Adat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3), kemudian di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 3 dan 5, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 Ayat (1), serta di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan diatas telah mengatur mulai dari kriteria hingga pengaturan regulasi tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat telah diatur dengan baik, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap Masyarakat Adat. Begitu juga dengan Masyarakat Adat BPRPI, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari Pemerintah beserta jaminan untuk menyelesaikan Konflik ini. Kemudian dari beberapa banyak Regulasi yang mengatur tentang Masyarakat Adat, Masyarakat Adat BPRPI kerap menjadi korban kriminalisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya dengan adanya regulasi ini dapat dijadikan sebagai payung hukum Masyarakat Adat BPRPI dan Masyarakat Adat lainnya dalam melaksanakan Kebudayaan beserta Ritual Adat mereka sehingga tidak ada lagi tindakan represif yang dialami Masyarakat Adat di seluruh Indonesia.

2. Dasar hak Masyarakat Adat BPRPI dalam menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, sebagaimana bapak Sahrudin menyatakan Dasar hak masyarakat Adat BPRPI dalam menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali adalah kita melihat dari sisi sejarah, kemudian akta konsesi Sultan Deli 1989 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya alas hak tersebut, adanya Legalitas Masyarakat Adat BPRPI untuk menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, terkhususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia sebagaimana memegang alas hak akta konsesi Sultan Deli 1989 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Dari seluruh uraian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001 adalah sebagai Payung Hukum yang jelas dan mengikat untuk Masyarakat Adat BPRPI dalam menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali. Kemudian dengan ini Masyarakat Adat BPRPI di benarkan secara Hukum untuk menguasai, menempati dan mengelola serta mempunyai hak membela diri dalam menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali.
3. Dalam penguasaan tanah terdapat beberapa kendala untuk menguasainya, salah satunya penguasaan secara yuridis dan juga fisik. Yang dimaksud dengan hambatan secara yuridis yang berarti belum ada hak dalam penguasaan yang diatur oleh hukum atas kewenangan menguasai secara fisik. Kemudian hambatan secara fisik yaitu hambatan untuk menguasai, menempati dan mengelolanya meskipun sudah ada legalitasnya dari lembaga yang berwenang. Namun hari ini hambatan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat BPRPI untuk


menguasai Tanah Ulayatnya adalah bukan hambatan secara yuridis, tetapi secara fisik. Penjelasan ini merupakan Hambatan Masyarakat Adat BPRPI untuk menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali. Dari beberapa hambatan ini Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali telah melakukan upaya hukum untuk mempertahankan Hak Ulayat mereka seperti melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 66/Pdt.G/2022/PN.LP.

B. Saran

1. Ditinjau dari Regulasi yang mengatur tentang Masyarakat Adat sudah cukup baik, dari beberapa undang-undang saling mempunyai korelasi satu dengan yang lain. Akan tetapi dari beberapa kebijakan, terjadi tumpang tindih dalam wewenangnya sehingga terjadinya ketimpangan hukum dalam mengimplementasikannya. Jadi dibutuhkan suatu Undang-undang yang menghimpun tentang regulasi Masyarakat Adat untuk menghindari ketimpangan hukum dalam pengaplikasiannya. Sehingga tidak terjadi lagi tolak-menolak dalam penyelesaian konflik Masyarakat Adat dan menjamin hak-hak Masyarakat Adat.
2. Secara Hukum Masyarakat Adat BPRPI telah mempunyai alas hak dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali berupa Akta Konsesi Sultan Deli 1989 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Akan tetapi masih terjadi Konflik di kalangan Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali. Jadi perlu adanya korelasi antara lembaga untuk mengawasi tentang Masyarakat Adat, baik itu pihak Eksekutif

dan juga Yudikatif dalam penyelesaian Konflik supaya kepastian dan keadilan yang didapat oleh Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat BPRPI.

3. Kendala yang dialami oleh Masyarakat Adat BPRPI adalah kendala dalam penguasaan secara Fisik, dimana ada terjadi pengklaiman satu sama lain dan saling mempunyai legalitas. Jadi diharapkan lembaga yang terkait dalam memberikan legalitasnya lebih berintegritas supaya tidak terjadinya tumpang-tindih pengklaiman kepemilikannya. Kemudian seiring berjalannya waktu konflik Agraria di Indonesia makin meningkat dan mayoritas korbannya Masyarakat Adat, Jadi diperlukan suatu Pembentukan Satuan Tugas atupun yang disebut dengan sebutan SATGAS oleh pemerintah untuk melawan Mafia Tanah yang kerap merebut hak-hak Masyarakat Adat. Kemudian Integritas terhadap oknum yang ada didalam lembaga ini diperlukan untuk mendorong Hak-hak Masyarakat Adat dalam menguasainya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Mudji Sutrisno, 2008, *Filsafat Kebudayaan- Ihtiar Sebuah Teks*, Cetekan Pertama, Hujan Kabisat, Jakarta.

Boedi Harsono, 2005, "*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*", Djambatan, Jakarta.

Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.

Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta.

Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono, 1997, "*Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II*", AKATIGA, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

- A.P. Parlindungan, 1991, *Komentor Aas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 145.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Amrico, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, UNRAM Press, Mataram.
- Syamsul Arifin, 2012, “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan Area University Press, Medan.
- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan*, Kompas, Jakarta.
- J. Stroomberg, 2018, *Hindia-Belanda 1930*, Ircisod, Yogyakarta.
- Karl J. Pelzer, 1985, *Toeang Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863- 1947*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mahadi, 1978, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatra Timur*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1975, *Segi-Segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Edy Ikhsan, 2015, *Konflik Tanah Ulayat Dan Pluralisme Hukum (Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B.F. Sihombing, 2018, *Sejarah Hukum Tanah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1982, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung.

Edward Simarmata, 2010 *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Jazim Hamidi, Winahyu Erwiningsih, 2000, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*, PT. Tatanusa, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang ke Agrarian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 18 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 5 Tahun 1999

KUH Perdata

C. JURNAL/KARYA ILMIAH

H. Munir Salim,” Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara”, *Al-Daulah* Vol. 6, No. 1, Juni 2017.

Jhon Haba,” Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi”, *Masyarakat & Budaya*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2010.

Ilyas Ismail, “Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional” KANUN No. 50 Edisi April Tahun 2010.

Andi Bustami Deaeng Kunu,”*Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam hukum tanah Nasional*”, *INSPIRASI*, No. X Edisi Juli Tahun 2010.

Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi dan Junaidi Indrawadi, *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA PELADANG PENDATANG VS MASYARAKAT ADAT DI DESA TAMIAI KABUPATEN KERINCI*, *Sosiologi Reflektif*, Volume 14, No. 1, Oktober 2019.

Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, *Pandecta*. Volume 10. Nomor 1. June 2015.

O.K. Saidin, “*Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-Hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)*”, *Jurnal Yustisia* Edisi 91 Januari-April 2015 (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015).

Jeremy Aidiyanto Naibaho, Bambang Daru Nugroho, Yusuf Saepul Zamil,
*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT
KESULTANAN DELI AKIBAT NASIONALISASI NV DELI
MAATSCHAPPIJ*, Law Review Volume XX, No. 1 – Juli 2020.

Wasino, “*Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi
Berdikari*”, Jurnal Paramita Volume 26 Nomor 1 Tahun 2016 (Semarang:
Universitas Negeri Semarang, 2016).

Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*,
Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Yusuf Salamat, *PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
(STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH)*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 13
No. 04–Desember 2016.

Deri Lafari, *PERAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM MENGATASI KONFLIK
TANAH ULAYAT TAHUN 2011 (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA TANDUN
KECAMATAN TANDUN DENGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI TAPUNG)*,
Karya Ilmiah, 2013.

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum
Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum,
Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36

E. WEBSITE

Katadata.co.id, "*Sebaran Masyarakat Adat*", di akses pada <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat> 10 Januari 2022 Pukul 06:57 WIB.

Konsorium Pembaharuan Agraria, "*Data Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2020*" diakses pada http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandem_i_Covid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar// Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10:15 Wib.

<https://www.jkma-aceh.org/konflik-hak-ulayat/> diakses pada Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11:55 Wib.

<https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/> diakses pada Hari Senin Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 11:37 Wib

Lampiran



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 032/FH/01.10/VII/2022 15 Juli 2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bpk. Harun Nuh
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sofyan Muis Gajah
N I M : 188400149
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor BPRPI Sumut, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Chura Ramadhan, SH, MH



**MASYARAKAT ADAT RAKYAT PENUNGGU INDONESIA D/P. BADAN
PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA (BPRPI)
KAMPUNG TANJUNG MULIA DESA SAMPALI**

Sekretariat : Pasar IV Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli serdang

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/SK-RISET/PA/BPRPI/07/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Kampung BPRPI Tanjung Mulia Desa Sampali,
Menerangkan Bahwasanya:

Nama : Sofyan Muis Gajah

NPM : 188400149

Jurusan : Hukum

Kampus : Universitas Medan Area

Benar telah melakukan Riset ataupun Penelitian pada tanggal 9 Juli 2022 di Sekretariat Badan
Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali, Kec. Percut
Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dengan menyusun skripsi dengan judul **Kedudukan**

Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampali, 9 Juli 2022

**BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA
(BPRPI) KAMPUNG TANJUNG MULIA**



REGISTER No.

Gajah

AKTE VAN CONCESSIE.

10/1/20

Kabang

24-7-1898

40 Jamb.



Datum van expiratie 28 Juli 1958

AKTE VAN CONCESSIE.

سرې نډک تنګر De *Stichting van Deli*

بسرټ اوراڅ بسپرټ ممبرې حت کفد en Zijne betrokken rijksgrouten verleenen aan de

Deli Cultuur Maatschappij

دغه مشچورانیکن اوراڅ ټین اکن ممبرک کبرن دانسر met uitsluiting van alle anderen concessie tot het drijven

تانه یقبر نرغیغکمان سبکیمان ترسبیرت د باراه این یالیت van eene landbouwoonderneming op de gronden, blijkens de

bij deze akte behoorende schetskaart, begrensd als volgt:

den *Noordgrens*, aan de noordgrens
van het landcontract der *Deli*
Maatschappij van d. 11 Juni 1870
op 11 *Rabioel Suwal* 1870.

1. De omschrijving der noordgrens
van het landcontract *Deli* *Maat-*
schappij dd. 11 Juni 1870. ten de
" *Pi Malabar*, dars pokos. Besar ten
dinsor ").

den *Westend*, aan een lijn 100
depas oostelyk van de grootenweg.

den *Oostend* aan de *Panipale*
en *Peraseway* rivier.

den *Noordend*, van af de kam-
pong *Chandrasah* de *Paeng*
Malai volgende tot daar waar hij
in de *Peraseway* valt.

Van het stuk land met bovengenoemde
de grenzen, wordt een gedeelte
gegeven aan *L. H.* den *Sub-*

نصل ۱

مرای هیئت ند هارین سره این د کبرکن سری
تران رسیدین این ناند برلید د ناکي لمان
جیکلو ماتنی تران یغبرحت این نیندهله حق کف

نصل ۲

مان ۳ ج-چین این یغ نیاد برسبرتن دشن کبرتران
سری ندرکا گورنمین دشن گوری
ایتله نیاد ترثاکي

نصل ۳

سرداهن نپراهن حق این د کبرکن مک د بدالم
ناهون یغ امثرت حت مالتاکن نندا ترثیغمان بریکت
سری ندرکا گورنمین جیکلو تلی نصل این مک برلید
چابرت کمبالی حت این

مک سئل ترکارا نراتلسن ناند این یغ تومره دار
حت این د فرتوس اولید سری ندرکا تران رسیدین
دشن نیاد داصرا داصری لگی

نصل ۴

سئل تاند یغ ترمیمیک اتر یغ ترحت اولید رانیه نیاد
تران کابون معمیل ممالک جیکلو نیاد دشن ایدین یغ
جیکلو رانیه ایت نیاد چوکری تانین اکی بر
برکون دایه نیاد برلیدله د چوکری دلرل تراناس
کبون این د چوکری د بدالم تراناس این سمغی لدر
هیقتن تدم تغت
مک بایتن تغت یغ برحت سدکیان ایت لمان
د نندرکن
مک تانند یغ ترثاکي اولید رانیه نیاد برلید
اولید تران کبون جیکلو نیاد دشن ایدین راکیل سری
گورنمین
مک تانند یغ بلوم ترپوک اتر بلوم ترثاکي اولید
برلید رانیه منجرال اتر مثناسی کفد ابراه یغ برکن

(1) Deze concessie wordt verleend voor den tijd van *veertig* achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag, waarop zij door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur zal zijn goedgekeurd.
(2) Bij overlijden van den concessionaris vóór het eindigen van deze concessie, gaan zijne rechten en verplichtingen over op zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden.

ARTIKEL 2.

Deze concessie maakt geen inbreuk op de bevoegdheid van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, zooals die in het politiek contract met *Sulthan van Beli* is, of in nader te sluiten contracten zal worden omschreven.

ARTIKEL 3.

(1) De concessionaris zal, binnen één jaar na de goedkeuring van deze concessie, ten genoegen van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur het concessie-terrein behoorlijk afbakenen door plaatsing op de snijpunten der grenzen onderling of met rivieren en wegen, van duurzame, goed zichtbare merkteekenen, zooveel mogelijk volgoende aan de eischen, gesteld bij de ordonnantie van 16 December 1882. (Staatsblad No. 311); zullende bij gebreke van dien deze concessie door den *Sulthan van Beli* vervallen kunnen worden verklaard.
(2) De concessionaris verbindt zich om, bij voorkomende grensgeschillen, onvoorwaardelijk zich te onderwerpen aan de uitspraak van het Hoofd van Gewestelijk of, op machtiging van dezen, van het Plaatselijk Bestuur, na overleg met het Inlandsch Bestuur.

ARTIKEL 4.

(1) Binnen de grenzen van het concessie-terrein gelegen gronden, welke bij leden van de bevolking voor eigen cultuur in gebruik of voor wisselbouw bestemd zijn, blijven, desverlangd, ter beschikking van de occupanten.
(2) In geval die occupanten buiten de grenzen van het concessie-terrein niet kunnen beschikken over eene voor gemeeld doel, naar het oordeel van het Hoofd van Plaatselijk bestuur, voldoende uitgestrektheid grond, zal de concessionaris bovendien zooveel binnen die grenzen gelegen gronden, te hunner beschikking laten, dat de voor elk huisgezin gereserveerde oppervlakte eene uitgestrektheid hebbe van vier hectaren.
(3) Het aantal huisgezinnen dat daarvoor in aanmerking komt, wordt om de vijf jaren op nieuw vastgesteld.
(4) Het is den concessionaris niet geoorloofd deze door de bevolking reeds geoccupeerde gronden in gebruik te nemen, zelfs niet met toestemming der occupanten, dan met vergunning van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.
(5) Die vergunning wordt mede vereischt voor elke overdracht.

ادق بوسه جیکلو نیاد دقن ایذین راکیل
گورنمین

gronden op personen, die niet tot de inheemsche bevolking behooren.

نصل ٥

ARTIKEL 5.

سگل نوکوم براه دان ننامن نان سیان دان
ادا دیدالم فراتلسن تران کین ایت نیاد بلیه
جیکلو نیاد دقن ایذین یغ امفن دان جیکلو
هرنگ

(1) Binnen de grenzen van het concessie-terrein voorkomende vruchtboomen — waaronder wordt verstaan alle overjarig plantsoen, waarop eigendomsrechten worden uitgeoefend, dus ook bamboe, dadap en dergelijke — zoomede boomen, waarop bijennesten voorkomen, mogen door den concessionaris niet worden gekapt dan met toestemming van de daarop rechthebbenden en na dezen te hunnen genoegen te hebben schadeloosgesteld; voor zoover die boomen staan op door de bevolking geoccupeerde gronden, wordt daartoe bovendien vergunning vereischt van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.

جیکلو ننامن راعیت دروساکن اتر دینیکلو
کین اتر کرلیه یغ مک کرگینانن دگنتی

(2) De concessionaris is jegens de rechthebbenden op die boomen mede gehouden tot vergoeding van de eventueel daaraan door hem of het in zijn dienst zijnd personeel toe te brengen schade, welke vergoeding in het hoogste ressort zal worden bepaald door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.

نصل ٦

ARTIKEL 6.

جیکلو دیدالم فراتلسن تران کین اتر
اتر فراتلسن نیاد بلیه تران کین محاکم
مروساکن نکرینان ایت جیکلو نیاد دقن ایذین
دان جیکلو کرگینانن نیاد تریدان لبین داخل

Mochten binnen de grenzen van het concessie-terrein mijnwerken van inlanders of van andere personen voorkomen, dan is de concessionaris niet bevoegd over de daarvoor gebruikte gronden en de daarbij behoorende waterwerken te beschikken, tenzij na verkregen toestemming van rechthebbenden en nadat deze te hunnen genoegen daarvoor zijn schadeloos gesteld.

نصل ٧

ARTIKEL 7.

لاین دارب ند تانم راعیت یغ ادا ترسیت
کامفت تران کین نیاد جوت بلیه مستعمل
کمشغ یغ تریدان مک برکولیفن کمشغ ایت
تاند کوسغ سکراهن دا راتیس میتر دارب
دان تاند کوسغ ایت لیفرن سکراهن تیگ کله
ایت سندیرب سگل ایسین تاند ایت اترغ
ایت تاند نیاد بلیه جیران دگادی اتر دقا
دقن ایذین راکیل سری ندرکا گورنمین دان
برلیه جوت تران کین محبوت جالی اتر
تاند ایت جیکلو برکونا کفن

(1) Rondom de kampongs waarvan de gronden, huizen enz. niet overeenkomstig de vierde alinea van artikel 4 door den concessionaris in gebruik zijn genomen, zal, behalve de in de alinea's 1 en 2 van dat artikel bedoelde reservé gronden, een strook grond tot een minimum breedte van twee honderd meters bij een minimum oppervlakte, gelijk aan ongeveer drie malen die der eigenlijke kampong, niet al hetgeen daarop staat ter beschikking van de bevolking gelaten worden als speciale kamponggrond.

نصل ٨

ARTIKEL 8.

مک سگل راعیت یغ امفن حت سفدیغ
سگل فرالیهن هونن صح حقن اکن مفسل
فراتلسن تران کین جوت دنمان تانن یغ بلرم
کایو چوما بلیه دامبیل مروساکن سچوکرین
دان دقن کتیران تران کین

(2) Deze grond is onvervreemdbaar. Elke overeenkomst, die daarop inbreuk maakt, is nietig. Alleen kan daarop, met toestemming van de bevolking en van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur, uitzondering worden toegelaten wanneer dat onvermijdelijk is voor werken, zooals waterleidingen, wegen enz., ten behoeve van den concessionaris.

تصل ٩

ARTIKEL 9.

لائين دارى ئىد راعيتى يق ترسبت ئىد فصل
دان كا نرجه مك تزان كبرن مدينجىمكى لگى سئار
جلوران يق سرداد د بركان كغد راعيتى اكن مرهات
كالى ئادى اتر جاگورغ دان نياد بوليه تزان كبرن
اتر چوكى تانه اين
جلوران ايتى نياد بوليه دسراهن اوليه راعيتى
لائين يق بركان اذت بوسى ملدىنكى دغن ايدىن اكل
گورنمين

(1) De concessionaris zal boven en behalve de in de artikelen vier en zeven bedoelde, voor de bevolking gereserveerde bouw- en kamponggronden, de door hem het laatst bebouwd geweest zijnde gronden, die hij gedurende het eerstvolgende jaar niet wenscht te beplanten, voor een gedeelte ter beschikking stellen van de binnen de grenzen van zijn concessie-terrein gevestigde bevolking om daarop voor één oogst rijst of djagoeng, dan wel gelijktijdig beide gewassen te planten, en zulks zonder dat het hem vergund zal wezen daarvoor eenige retributie te vorderen.

(2) Het in de vorige alinea bedoelde gedeelte zal niet meer behoeven te bedragen dan de helft van de beschikbare gronden.

(3) De hier bedoelde gronden mogen door de rechthebbenden niet worden overgedragen op personen, die niet tot de inheemsche bevolking behooren, dan met vergunning van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.

تصل ١٠

ARTIKEL 10.

جىكلو ادا تيران اتر نقت كرامت ديدالم
كبرن نياد سكلپم بوليه ديا برك اتر بيناسان
جىكلو تانه تيران راعيتى نياد چوكى ليدىن
برگونا مقبركان تانه تيران يق بيزو ديدالم
كبرن مك دغن ئرينته اكيل سوي ندركا گورنمين
برگونا بوليه دامبيل ديدالم ترانانس ايتى

(1) De binnen de grenzen van het concessie-terrein bestaande of nader aan te leggen begraafplaatsen of graven, zoodmede alle daarin aanwezige plaatsen, welke om andere redenen naar de instellingen der Inlandsche bevolking als gewijde worden beschouwd, zullen door den concessionaris ten strengste worden geëerbiedigd.

(2) Waar naar het oordeel van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur behoefte bestaat aan uitbreiding van bestaande dan wel aan aanleg van nieuwe begraafplaatsen, zal de concessionaris den daarvoor noodig geachten grond, voor zover deze niet door landbouwetablissemten of woningen of ten behoeve der cultuur van overjarige gewassen is ingenomen, zonder eenige schadevergoeding of vermindering van cijns beschikbaar stellen.

تصل ١١

ARTIKEL 11.

سؤنجى نقيى سويى دان برگوليدىن مات اتر
كريف ئىد موسيم كمارو دنيغىلن چوك سلبى
يق داتقى سويى نياد كراغ دارى لىما نوله ميتر
يق برگوليدىن مات اتر سوانس ميتر
هونن ديدالم رانس ايتى نياد بوليه دنيغ اتر
جراغسيك چوك جىكلو نياد دغن ايدىن اكل
گورنمين

(1) Langs alle in den drogen moesson gewoonlijk waterhoudende rivieren en beken (kunstmatige waterleidingen uitgezonderd) mag het houtgewas tot op een afstand van 50 (vijftig) meters ter weerszijden (gemeten van af den normalen oeverrand), en rondom de in den drogen moesson gewoonlijk waterhoudende bronnen tot op een afstand van 100 (éenhonderd) meters niet gekapt worden dan met vergunning van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.

(2) De concessionaris is verplicht het kappen van boomen in die strooken toe te laten, wanneer dit door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur in het algemeen belang noodig wordt geoordeeld.

تصل ١٢

ARTIKEL 12.

جىكلو سويى ندركا گورنمين برگونا تانه
ترانانس تزان كبرن بوليه اكيل سوي ندركا
ايتى اكن منچوگىگىلن حاجتىن

(1) De concessionaris zal, op vordering van den

Sultkhan van Welle
van het/bij deze akte bedoelde concessie-terrein, voor zoover

ثصل ٩

لائين دارى ئد راعيت يق ترسبت ئد ثصل
دان كا نرجه مك تزان كبرن معدنچمكى لكى سفار
جلوران يق سرداد ذ بركان كغد راعيت اكن مرئيا
كالي فائدي اتر جاگوخ دان نياد بوليه تزان كبرن
اتر چوكي تانه ايت
جلوران ايت نياد بوليه د سراهن اوليه رانير
لائين يق بركن اذت برمي ملينكى دغن ايدين اكل
گورنمين

ARTIKEL 9.

(1) De concessionaris zal boven en behalve de in de artikelen vier en zeven bedoelde, voor de bevolking gereserveerde bouw- en kamponggronden, de door hem het laatst bebouwd geweest zijnde gronden, die hij gedurende het eerstvolgende jaar niet wenscht te beplanten, voor een gedeelte ter beschikking stellen van de binnen de grenzen van zijn concessie-terrein gevestigde bevolking om daarop voor één oogst rijst of djagoeng, dan wel gelijktijdig beide gewassen te planten, en zulks zonder dat het hem vergund zal wezen daarvoor eenige retributie te vorderen.
(2) Het in de vorige alinea bedoelde gedeelte zal niet meer behoeven te bedragen dan de helft van de beschikbare gronden.
(3) De hier bedoelde gronden mogen door de rechthebbenden niet worden overgedragen op personen, die niet tot de inheemsche bevolking behooren, dan met vergunning van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.

ثصل ١٠

جيكلو ادا تيران اتر بتفت كرامت ديدالم
كبرن نياد سكلپ بوليه ديا برك اتر بيناساكن
جيكلو تانه تيران راعيت نياد چوكف ليرت
برگونا مختوركن تانه تيران يق بچرو ديدالم
كبرن مك دغن ثرينت اكيل سري ندركا گورنمين
برگونا بوليه دامبين ديدالم ترانسان ايت

ARTIKEL 10.

(1) De binnen de grenzen van het concessie-terrein bestaande of nader aan te leggen begraafplaatsen of graven, zoodmede alle daarin aanwezige plaatsen, welke om andere redenen naar de instellingen der Inlandsche bevolking als gewijde worden beschouwd, zullen door den concessionaris ten strengste worden geëerbiedigd.
(2) Waar naar het oordeel van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur behoefte bestaat aan uitbreiding van bestaande dan wel aan aanleg van nieuwe begraafplaatsen, zal de concessionaris den daarvoor noodig geachten grond, voor zoover deze niet door landbouwetablissemten of woningen of ten behoeve der cultuur van overjarige gewassen is ingenomen, zonder eenige schadevergoeding of vermindering van cijns beschikbaar stellen.

ثصل ١١

سوخج نقي ب سوشي دان بركيليلغ مات اير
كرف ئد مرسيم كمارو نتيككن چوك سلمبر
يق داتمي سوشي نياد كوراغ داروي ليما نرك ميتر
يق بركيليلغ مات اير سوانس ميتر
هون ب ديدالم رانس ايت نياد بوليه دتغ اتر
براشسيك جرگ جيكلو نياد دغن ايدين اكل
گورنمين

ARTIKEL 11.

(1) Langs alie in den drogen moesson gewoonlijk waterhoudende rivieren en beken (kunstmatige waterleidingen uitgezonderd) mag het houtgewas tot op een afstand van 50 (vijftig) meters ter weerszijden (gemeten van af den normalen oeverrand), en rondom de in den drogen moesson gewoonlijk waterhoudende bronnen tot op een afstand van 100 (éenhonderd) meters niet gekapt worden dan met vergunning van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.
(2) De concessionaris is verplicht het kappen van boomen in die strooken toe te laten, wanneer dit door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur in het algemeen belang noodig wordt geoordeeld.

ثصل ١٢

جيكلو سري ندركا گورنمين برگونا تانه
ترانسان تزان كبرن بوليك اكيل سري ندركا كبرن
ايت اكن منچوركن حانتين

ARTIKEL 12.

(1) De concessionaris zal, op vordering van den
Sulthan van Welle
van het bij deze akte bedoelde concessie-terrein, voor zoover

behoefte der cultuur van overjarige gewassen is ingenomen, eene voldoende uitgestrektheid, ter keuze van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, beschikbaar stellen voor de vestiging van Gouvernements- of bestuursétablissemten, dan wel voor uitbreiding van de bestaande.

(2) Hij zal voor de beschikbaarstelling van die gronden geenerlei schadevergoeding of vermindering van cijns kunnen vorderen.

ARTIKEL 13.

De concessionaris is bevoegd tot het winnen voor eigen gebruik van klei, grind, zand, kalk- of bouwsteen en dergelijke niet metaalaardige stoffen.

ARTIKEL 14.

De concessionaris zal op het concessie-terrein geen papaverplaten telen.

ARTIKEL 15.

(1) Voor de, ingevolge deze akte, ter beschikking van den concessionaris staande gronden, wordt door dezen een jaarlijksche cijns voldaan van f 20,000.

Swindeling duizend gul den
(2) De cijns wordt gerekend in te gaan met den dag waarop deze concessie zal zijn goedgekeurd, met dien verstande, dat over het eerste concessie-jaar één/vijfde gedeelte van den geheel-cijns verschuldigd is over het tweede jaar twee/vijfden en verder over elk jaar één/vijfde meer, zoodat over het vijfde en de volgende jaren de volle cijns betaald wordt.

(3) De cijns is verschuldigd zoodra het concessie-jaar is ingetreden en moet uiterlijk drie maanden na afloop daarvan worden voldaan.

(4) Komt de concessionaris deze verplichting niet na, ook niet na eene daarop gevolgde gerechtelijke aanmaning, dan zal drie maanden na de beteekening dier aanmaning de concessie van rechtswege vervallen zijn, onverminderd de verplichting van den concessionaris tot vergoeding van kosten, schaden en interessen.

(5) Vooruitbetaling van den cijns voor langer dan één jaar mag niet plaats vinden; alle hiermede bedoelingen zijn nietig.

ARTIKEL

نصل ۱۳

سکل تانده بائر ناسر دان سبگین یغ برگون کده ائن نگرچانن سنديري بوليلک ديا امبيل ديدالم

نصل ۱۴

نران کبرن نياد برليده تانم ائين

نصل ۱۵

برات ناکي تانده اين نران کبرن جنجي باير جانه رتليده تير

تاهرون یغ نرانم ممبرای ستر نرلیم تاهرون یغ کده نرلیم داری شد نایق حاصل این دان سدمکیانله جده بشکیمه بیلر بیلر چوکوف

حاصلی ترهیتق ائیل تاهرون حاصلی تله تیمبولدا تیگت برلن لیرات نغیایسان تاهرون این حاصلی نیاد ترپایر

چیکلو تلی ممبرای حاصلی نران کبرن دسینده هاییس سینا دیدالم تیگت برلن نیاد نپایر حقن دیدالم سرات این هیلغ دان لگتی نران کبرن کرگیان کده راجا

مکت حاصلی این نیاد برلیده نپایر جفرام لید تاهرون نران دان بطلک سکل نرچنچیان یغ ملنگر

نصل ۱۶

مکت نیاد کراسله نران کبرن ممبرک تمیغ اترامه میپت تانده دان سبگین دیدالم نرانانسان این چیکلو لاین اترامه مزارتف ایذین ممبرک تمیغ ستر میپت تانده دان سبگین دیدالم نرانانسان نران

(1) In deze concessie artikel 13 bepaald worden. (2) De ... die door den concessionaris binnen zijn

رومه بيسال اين دنس ممباير هرگات دنس
تبيقتي
جيجلو تبيقتي تيبا. دائف تاقف هرگات دنس
ثيليين تيگ اوزاع
سرداهن راج دنس اوزاع بسربن مئراشك كند
تياك برهدنات منمبيل رومه بيسال اين دنس
هيلك كواسا تراس كيرن دنس هرتا اين تيدالم
كمدين دارې ند اين

gebouwen en inrichtingen desverkiezende van den concessio-
naris over te nemen tegen een ouderling overeen te komer
prijs.

(2) Kunnen partijen het daarover niet eens worden, dan
zullen die gebouwen en inrichtingen getaxceerd worden door
drie scheidslieden.

(3) De rechten die de concessionaris op die gebouwen en
inrichtingen kan doen gelden vervallen door het verloop van
één jaar nadat bij expiratie der concessie de

Sulthan van Deli

en zijne betrokken rijks grooten verklaard zullen hebben niet
tot overname geneegen te zijn.

(4) De voorschriften van de drie vorige alinea's van dit
artikel zijn ook van toepassing indien de concessie overeen-
komstig de bepalingen van artikel 15 van rechtswege komt
te vervallen.

تصل ۲۴

ARTIKEL 24.

سئل ترسلبيسين بع نومبره دارې ند اشران
بع كامنت كاتجه دان كاسمبيل سيرات اين
اوليه سري ندركا تراس راسيدين تاسمير تيمبر
تياك دائرا دائري. سئل ترسلبيسين بع تيم
تصل ۲۵ بع لابين دسلبيسين اوليه دنيم تيگ
د ثيليه اوليه تبيقتي سوراغ دان بع كاتيگ اوليه
تران راسيدين تادي
جيجلو سوراغ تبيقتي ثلي مندبرين حكيم
سري ندركا تراس راسيدين تادي اكن مئاشك
توتوس حكيم اين تياك برهدنات دائري نكي عين
مقاتت تيگ اوزاع سخاتت اوزاع درا تون چوكوب
سئل بلنجا كوتنس بع اكن دبائر حكيم
منا بع باير دان جيجلو كدران بع اكن باير تراس

(1) De geschillen, die naar aanleiding der bepalingen van
de artikelen 4, 7 en 9 dezer akte mochten ontstaan zullen
in hoogste ressort worden beslist door het Hoofd van Ge-
westelijk Bestuur.

(2) Alle andere geschillen, die naar aanleiding van deze
concessieakte mochten ontstaan, zullen worden onderworpen
aan de beslissing van drie scheidslieden, waarvan één kan te
wijzen door ieder der belanghebbenden en de derde door het
Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

(3) Indien een der belanghebbenden in gebreke komt een
scheidsman aan te wijzen, en een daartoe door het Hoofd
van Gewestelijk Bestuur te stellen termijn ongebruikt laat
voorbijgaan, zal de aanwijzing van dien scheidsman niet door
genoemd Bestuurshoofd geschieden.

(4) De scheidslieden zullen bij meerderheid van stemmen
beslissen en hunne uitspraak zal niet aan hooger beroep
onderhevig zijn.

(5) Zij bepalen tevens wie der belanghebbenden de kosten
der arbitrage of welk aandeel ieder van dezen daarin zal
dragen.

تصل ۲۵

ARTIKEL 25.

سئل ترسلبيسين بع نومبره دارې ند اشران
د تيمبع سخايع ارتن تولىسان بيسا بلندا

Bij geschillen omtrent de uitlegging van de in deze akte
voorkomende bepalingen is de Nederlandsche tekst voor alle
partijen verbindend.

تصل ۲۶

ARTIKEL 26.

سئل بلنجا اوزاع بع د سوره سري ندركا
جالنك شماريقسان تندا تاقن اشران سوراغ
تران كيرن سوراغ دنس توكي اوليه سري ندركا

De kosten voor het zenden van ambtenaren, deskundigen
of commissiën ter plaatselijke opname, in verband met de
bepalingen dezer commissie, komen geheel of ten deele ten
laste van den concessionaris, ter beslissing van het Hoofd
van Gewestelijk Bestuur.

تصل ۲۷

ARTIKEL 27.

بطلك سوراغ اين جيجلو تديرال سري ندركا
تياك تزيقتا ديدالم ستر تاهون كمدين دارې
ترسبوت داختر سوراغ اين

Deze akte moet op straffe van nietigheid, binnen één jaar
na hare dagteekening, aan goedkeuring van het Hoofd van
Gewestelijk Bestuur onderworpen worden.

TERJEMAHAN
Akte Konsesi
Malabar



O. K. ... | *Dr. G. J. P. ...*

Paduka Sultan Deli serta orang besarnya memberi hak konsesi kepada Deli Cultuur Maatschappij, dengan tidak termasuk segala konsesi-konsesi lainnya, untuk melakukan usaha perkebunan diatas tanah-tanah, yang terbukti ada pada skets yang termasuk dalam akte ini dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Selatan, pada batas Utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 Juni 1870 atau 11 Rabiul Awwal 1287. (Perincian dari batas Utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 Juni 1870 berbunyi : " Di Mabar dari pokok besar terus ke Timur ").

Sebelah Barat, pada suatu garis 150 depa sebelah Timur dari jalan besar.

Sebelah Timur, pada Sungai-Sampali dan Sungai-Seruwai.

Sebelah Utara, dari kampung Mandarsah mengikuti Sungai-Hati sampai disana dimana ia bertemu dengan Sungai Seruwai. Dari tanah tanah dengan batas-batas tersebut diatas sebagian dikembalikan kepada Paduka Yang Mulia Sultan Deli untuk dipakai oleh penduduk bumi putera, dengan pengertian, jika Sultan Deli menginginkan untuk mengeluarkan kembali bagian ini atau sebahagian dari padanya untuk mendirikan diatasnya usaha perkebunan, maka Deli Cultuur Maatschappij akan memberikan preferensi terhadap hak ini.

Batas-batas dari bagian ini adalah :

Di Selatan : Jalan Hartubung

Di Barat : Garis batas dari Mabar dengan jarak 150 depa dari jalan kebun dari Hartubung sampai Sungai Hati

Di Utara : Sungai Hati sampai Sungai Seruwai ialah jalan Sungai Seruwai ini menuju ke hulu sampai ke la Sungai Papangan.

Di Timur : Menuju ke hulu sungai Papangan sampai jalan enderneming/kebun Mabar, yang menuju ke arah Timur laut dan selanjutnya sampai ke jalan Hartubung.

Yang luasnya lebih kurang dua ribu lima ratus hektar dan dengan syarat-syarat/fasal seperti disebutkan dibawah ini.

Fasal 1.

(1) Konsesi ini diberikan/dibuat untuk jangka waktu empat-puluh tahun berturut turut, mulai dari hari yang disetujui oleh Tuan Residen.

(2) Jika pembuat konsesi meninggal dunia sebelum konsesi ini berakhir, hal hal dan kewajibannya beralih kepada ahli-waris ahliwarisnya dan merekalah yang mendapat hak dari padanya.

Fasal 2.

Konsesi ini tidak bertentangan/berlawanan dengan kewenangan pemerintah Hindia Belanda sebagaimana yang diuraikan dalam politik kontrak yang ada dengan Sultan Deli atau kontrak-kontrak lainnya.

Fasal 3.

(1) Pembuat konsesi dalam waktu satu tahun sesudah ada persetujuan dari konsesi ini, atas kepentingan dari Kepala Daerah/Pemerintah Gubernur akan memberi batas daerah tanah konsesi dengan sepentasnya dengan menempatkan tiang/patok-patok atau batas sungai atau jalan dengan tanda-tanda yang tahan lama dan dapat dilihat dengan jelas sesuai dengan syarat-syarat yang tertera dalam akte ini tanggal 16 Desember 1892 (Stateblad/-

(2) Pembuat konsesi mengikatkan diri dalam hal adanya sengketa sengketa batas tanpa syarat tunduk pada keputusan Pem/Tuan Residen atau dengan kuasa Tuan Residen ini kepada bawahannya setelah bermufakat dengan Pemerintah Daerah setempat.

Fasal 4.

(1) Dalam batas-batas tanah konsesi yang dipakai oleh penduduk untuk tanaman sendiri atau diperuntukkan tanaman berpindah-pindah, tetap tinggal untuk sipenggarap.

(2) Dalam hal penggarap-penggarap yang diluar batas tanah konsesi tidak dapat memperoleh tujuan tersebut diatas, pendapat dari Gubernur setempat tidak dapat memperoleh luas tanah yang cukup, maka pihak pembuat konsesi akan membiarkan tanah tanah yang terletak didalam batas-batas tanah tsb. untuk keperluan mereka yaitu untuk setiap keluarga disediakan seluas 4 hektar.

(3) Banyaknya jumlah keluarga untuk hal ini, setiap 5 thn. akan ditentukan lagi.

(4) Pihak pembuat konsesi tidak diizinkan untuk memakai tanah yang telah diduduki oleh penduduk, bahkan tidak dibenarkan tanpa izin dari penggarap-penggarap, kecuali dengan persetujuan/izin dari Pemerintah Daerah /Gubernur.

(5) Izin ini juga disyaratkan bagi tiap-tiap penyerahan tanah untuk tanaman berpindah-pindah tadi kepada orang-orang yang tidak termasuk pada penduduk bumi putera.

Fasal 5.

(1) Pohon-pohon buah-buahan yang terdapat dalam tanah konsesi termasuk didalamnya semua pohon-pohon yang sudah tua, yang diatas tanah tersebut berlaku hak-hak milik, yaitu bambu, dadap dan sebagainya. Begitu juga pohon-pohon dimana terdapat sangkar/sarang labah, tidak boleh ditumbang oleh pembuat konsesi, kecuali dengan izin dari pada mereka yang telah mendapat hak dan sesudah itu telah diberikan ganti rugi untuk kepentingan mereka (penduduk); selama pohon-pohon itu terletak diatas tanah-tanah yang diduduki/diparap penduduk, maka untuk itu diperlukan/disyaratkan juga izin dari Pemerintah/Residen.

(2) Pembuat konsesi (Deli C.H.j.) diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada mereka (penduduk) yang berhak atas pohon-pohon itu, begitu juga atas kerugian yang dibuat oleh pegawai pegawai dari pihak pembuat konsesi, ganti rugi tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Tuan Residen.

Fasal 6.

Didalam batas batas tanah konsesi, ada didalamnya pekerjaan pekerjaan tambang kepunyaan penduduk setempat atau orang-orang lain, maka pembuat konsesi tidak berwenang atas tanah tanah yang dipakai untuk itu dan termasuk didalamnya pekerjaan pengairan, kecuali setelah diperoleh izin dari yang berhak dan sesudah mereka diberi ganti rugi untuk kepentingan mereka.

Fasal 7.

(1) Sekeliling kampung kampung yang tanah-tanah, rumah-rumah dan sebagainya, telah dipakai oleh pembuat konsesi (Deli C.H.j.), tidak sesuai dengan alinia 4 dari fasal 4 akan diberikan jalur tanah minimum sebesar selebar 200 meter dengan luas minimum, yang sama dengan lebih kurang tiga kali kampung yang sebenarnya, dengan segala apa-apa yang terdapat diatasnya sebagai tanah kampung, kecuali tanah tanah reserve yang tersebut dalam alinia 1 dan 2 diatas.

(2) Tanah kampung ini adalah tidak dapat dipindah tangankan/dijual-digadai, setiap perjanjian yang berlawanan dengan hal itu adalah tidak berlaku, hanya dengan izin penduduk. akan Gubernur dapat diberikan keistimewaan terhadap pengaturan air (Waterleiding), jalan-jalan yaitu untuk kepentingan pembuat konsesi (Deli C.H.j.)

Penduduk setiap waktu bebas untuk mengambil/mengumpulkan bahan-bahan alami dalam tanah tanah konsesi yang belum diolah oleh pembuat konsesi, seperti kayu bakar, kayu untuk perumahan, tetapi kayu-kayu itu hanya untuk dipakai sendiri dengan sebelumnya ada pemberitahuan kepada pihak pembuat konsesi.

Pasal 9.

(1) Pembuat konsesi, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam pasal-pasal 5 dan 7 akan memberikan tanah tanah yang telah ditanam pada tanah tanah yang pada tahun akan datang tidak ia ingin tanam, akan memberikan sebagian tanah kepada rakyat dalam batas-batas tanah konsesi untuk sekali tanam yaitu padi atau jagung atau kedua-duanya bersamaan, dan tidak dibenarkan pembuat konsesi untuk meminta retribusi apa pun.

(2) Bahagian yang dimaksud dalam alinea 1 tersebut diatas tidak akan berjumlah dari separuh dari tanah yang tersedia.

(3) Tanah tanah yang dimaksud, oleh pemegang hak (rakyat) tidak boleh dipindahkan/diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk penduduk asli, kecuali dengan seizin Kepala Pemerintah Daerah/Gubernur.

Pasal 10.

(1) Kuburan kuburan atau tempat yang dianggap kramat/angker oleh penduduk yang berada didalam batas tanah konsesi, akan dihormati oleh pembuat konsesi/Deli C.Hij.

(2) Apabila menurut pendapat dari Pem/Gubernur perlu diadakan perluasan tempat kuburan tersebut dibuat yang baru, maka pihak pembuat konsesi memberikan tempat/tanah untuk itu, selama tanah/tempat itu tidak dipakai/diperlukan untuk perumahan, pabrik, tanaman, tanpa diberikan ganti rugi atau pengurangan pajak.

Pasal 11.

(1) Sepanjang semua sungai sungai dan parit parit, di musim kering semua tanaman kayu/pohon dengan jarak 50 meter kiri kanan sungai dan parit parit tidak boleh ditebang, begitu juga di sekeliling sumber sumber air di musim kering dengan jarak 100 meter, kecuali dengan izin Kepala Pemerintah Daerah setempat.

(2) Pembuat konsesi diwajibkan untuk mengizinkan menebang pohon-pohon dalam jalur konsesi yang oleh Gubernur dianggapnya untuk kepentingan umum.

Pasal 12.

(1) Pembuat konsesi, atas permintaan dari Sultan Deli, akan memberikan luas yang cukup atas pilihan Koo.Daerah, untuk mendirikan bangunan-bangunan pemerintah - begitu juga untuk perluasan yang sudah ada, selama/selagi tidak dipakai untuk bangunan-bangunan, perumahan, pabrik atau untuk tanaman yang sudah tua.

(2) Untuk pemberian tanah ini tidak diberikan ganti rugi atau pengurangan pajak.

Pasal 13.

Pembuat konsesi berwenang untuk mengambil/dipakai sendiri tanah, batu kerikil, kapur, pasir, tanah liat, batu untuk bangunan dan semacam itu.

Pasal 14.

Pembuat konsesi tidak akan menanam tanaman candu diatas tanah konsesi

Pasal 15.

(1) Tanah konsesi berdasarkan akte ini dibayar pajak sebesar f. 20.000,- (dua puluh ribu gulden) untuk setiap tahun.

(2) - - - - -
(3) Pajak terhutang itu harus dilunaskan segera setelah tahun konsesi mulai berlaku dan harus selambat lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya konsesi itu.

(4) Apabila pembuat konsesi tidak memenuhi kewajiban itu juga tidak setelah diberi peringatan melalui pengadilan, maka 3 bulan setelah peringatan tersebut, konsesi tersebut batal demi hukum, tidak dikurangi kewajiban dari pembuat konsesi itu membayar ganti rugi atau bunga.

(5) Pembayaran pajak lebih dahulu untuk lamanya lebih dari satu tahun tidak boleh terjadi; semua ketentuan yang berlawanan/bertentangan dengan ini adalah batal.

Fasal 16

(1) Dalam konsesi ini, kecuali apa yang ditentukan dalam fasal 13 diatas, tidak termasuk pemungutan dari hasil tambang minyak dan semamainya.

(2) Bahwa pembuat konsesi (Deli C.Nij.) diwajibkan untuk mengadakan penyelidikan tambang oleh gubernemen (pemerintah kolonial) diatas tanah konsesi dan oleh gubernemen diberikan izin konsesi kepada yang lain dan pihak pembuat konsesi menyediakan lahan yang diperlukan untuk itu dengan ganti kerugian.

(3) Apabila tidak terdapat persetujuan jumlah ganti rugi antara yang bersangkutan, maka akan ditentukan oleh tiga orang penengah.

(4) Pada senykata mengenai keperluan tanah untuk penyelidikan tambang, maka Kep. Pemerintah telah mendengar kedua belah pihak, selanjutnya ditentukan pada tingkat tertinggi.

(5) Apabila berdasarkan fasal ini tanah tanah yang diberikan untuk yang lain sebelum berakhirnya konsesi, tidak lagi diperlukan untuk penyelidikan tambang, maka tanah tanah tersebut kembali kepada pembuat konsesi, kecuali syarat syarat yang telah ditentukan pada pemungutan hasil tambang mengenai bangunan bangunan yang telah didirikan.

Fasal 17.

(1) Pembuat Konsesi/Deli C.Nij. boleh mendirikan bangunan, jalan jalan dan waterleiding; diatas tanah konsesi/perkebunan yang diperlukan untuk usahanya.

(2) Mengenai air dari sungai tidak boleh diambil oleh pembuat konsesi/perkebunan kecuali sebelumnya telah diberikan izin untuk itu oleh Kep. Pemerintah/gubernemen dengan syarat syarat yang diperlukan untuk itu.

Fasal 18.

(1) Pihak perkebunan/pembuat konsesi diwajibkan untuk merawat dengan baik jalan darat dan jalan air/sungai yang melalui tanah perkebunan itu, dan harus menjaga baik untuk kepentingan lalu lintas umum; jika tidak, maka Kepala Pemerintah/gubernemen berwenang atas biaya dari pihak perkebunan untuk merawat jalan darat dan sungai tersebut.

(2) Pihak pembuat konsesi/perkebunan diwajibkan dengan izin Pemerintah Daerah/gubernemen untuk mengadakan/membuat jalan kereta api, jalan trem, jalan kereta biasa dan untuk jalan pejalan kaki dan juga aliran listrik, juga mengadakan waterleiding/air minum dan parit parit untuk pengeringan/drainase dari tanah tanah yang letaknya lebih tinggi di tanah konsesi tersebut dan juga menyediakan jalur jalur tanah untuk itu atas pemberitahuan pertama/peringatan dari Kepala Pemerintah Daerah/gubernemen tanpa ganti kerugian atas keperluan /kehilangan tanah itu, tetapi dengan hak untuk mendapat ganti rugi oleh yang berkepentingan atas bangunan bangunan, pekerjaan pengeringan/ drainase atau jalan jalan, waterleiding dsb., apabila tidak ada persetujuan mengenai jumlah ganti rugi antara yang berkepentingan maka akan diputuskan oleh tiga orang penengah yang ditentukan.

Fasal 19.

(1) Jalan jalan dan juga jembatan jembatan yang didirikan oleh pihak pemegang konsesi (Deli C.Nij.) yang berada didalam tanah/daerah konsesi, selama itu menurut pemerintah/gubernemen diperlukan untuk lalu lintas umum, akan dibuka

(2) Biaya biaya untuk pemeliharaan untuk jalan jalan dan jembatan jembatan tersebut boleh dipungut tol oleh pembuat konsesi/Deli Hij), selama jalan jalan dan jembatan tsb dirawat/dipelihara, tetapi tarifnya ditentukan oleh gubernemen/pemerintah.

Fasal 20.

(1)Konsesi ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak boleh dialihkan/dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin dari pemerintah / Residen dan dengan pemberitahuan kepada Sultan Deli.

(2) Pemegang konsesi mempunyai wewenang untuk memberikan sementara tanah yang diperolehnya untuk didiami/dipakai sebagian kecil untuk ditanami penduduk, pekedai-pekedai, petani-petani sayur, pembuat gudang/bangsai, tukang-tukang atau sebagainya, yang pekerjaan/usaha-usaha penduduk tsb meskipun dilakukan untuk kepentingan sendiri tetapi ada hubungannya dengan eksploitasi dari pengusaha onderneming demikian juga ada hubungannya dengan personil dari pihak onderneming/perkebunan.

Fasal 21.

(1) Pembuat konsesi/Deli Hij. akan selalu hadir dengan sepatutnya di Hindia Belanda.

(2) Untuk konsesi ini pihak pemegang konsesi memilih kuasa/wakil dengan domisili tetap yakni di kantor Residen Sumatera Timur di Medan.

Fasal 22.

(1) Paling lambat lima tahun dan paling kurang dua tahun sebelum berakhirnya konsesi, maka atas keinginan pemegang konsesi/onderneming, oleh Sultan Deli bersama dengan Orang Besarnya mengadakan musyawarah dengan pihak gubernemen/pemerintah untuk mempertimbangkan apakah ada keberatan atau tidak dengan pembaharuan/penambahan konsesi itu dengan syarat-syarat yang sama atau yang ada perubahannya.

(2) Apabila tidak ada perubahan maka pemegang konsesi yang lama didahulukan dari pada yang lain atas pembaharuan konsesi tersebut.

Fasal 23.

(1) Apabila konsesi ini berakhir dan jika ia tidak diperbaharui maka semua bangunan bangunan yang didirikan oleh pembuat konsesi dalam tempo satu tahun harus dilepaskan oleh pembuat konsesi/Deli Hij. Sultan Deli dan orang orang besarnya mempunyai hak untuk mengambil alih bangunan bangunan tadi dari pemegang kontrak/Deli Hij dengan harga yang disepakati.

(2) Apabila kedua belah pihak tidak dapat kecapcokan maka bangunan bangunan itu akan ditaksir oleh tiga orang penengah.

(3) Hak hak yang dipegang oleh pembuat konsesi atas bangunan bangunan tadi akan gugur sesudah satu tahun setelah berakhirnya konsesi, apabila Sultan Deli dan juga orang besarnya menyatakan tidak mau menerimanya.

(4) Ketentuan ketentuan dari tiga alinea tersebut diatas berlaku juga apabila konsesi ini gugur sesuai dengan ketentuan dari fasal 15.

Fasal 24.

(1) Sengketa sengketa yang diakibatkan dari ketentuan ketentuan pada fasal 4, 7 dan 9 dari akte ini akan diputuskan oleh pemerintah/Residen pesisir Sumatera Timur.

(2) Semua sengketa sengketa lainnya yang timbul dari akte konsesi ini akan tunduk pada keputusan dari tiga orang penengah, yang mana yang seorang ditunjuk oleh setiap yang berkepentingan dan orang ketiganya ditunjuk oleh Tuan Residen.

(3) Apabila salah satu dari yang berkepentingan berhalangan untuk menunjuk orang penengah dan jangka waktu yang disediakan pemerintah/Tuan Residen tidak berlaku, maka penunjukan dari orang penengah itu akan dilakukan oleh pemerintah/gubernemen.

(4) Para penengah itu memutuskan dengan suara lebih dan keputusan mereka menentukan ke tingkat atas.

(5) Mereka juga dapat memutuskan siapa dari yang berkeper-

Pada sengketa yang timbul mengenai penjelasan penjelasan, ketentuan ketentuan dalam bahasa Belanda dalam akte konsesi ini, mengikat seluruh pihak.

Fasal 26.

Biaya biaya untuk mengirim pegawai-pegawai, ahli-ahli atau komisi untuk memeriksa setempat sehubungan dengan ketentuan ketentuan dari komisi itu seluruhnya atau sebahagian ditanggung oleh pembuat konsesi/Deli Mij atas keputusan dari Tuan-Residen.

Fasal 27.

Akte ini dengan ancaman gugur dalam tempo satu tahun setelah tanggal akte ini, harus tunduk pada persetujuan gubernemen/Tuan Residen.

Fasal tambahan 28.

(1) Yang dimaksud dalam fasal 7 mengenai kampung termasuk semua tempat tinggal dari penduduk bumi putera yang menurut pendapat dari Kepala Daerah setempat sesuai dengan kebiasaan setempat tidak harus dimasukkan sebagai tempat tinggal sementara seperti ladang, ruman dan semacamnya.

(2) Kampung kampung yang sudah ada mempunyai hak untuk memperluas dalam jalur jalur yang disebut dalam fasal 7. Apabila itu terjadi perluasan, maka jalur jalur itu termasuk juga dalam luas yang sesuai dengan ketentuan ketentuan dengan alinea pertama dari fasal itu.

(3) Kampung kampung baru tidak boleh didirikan dalam batas-batas daerah konsesi kecuali apabila diberikan izin oleh pemerintah gubernemen dengan memperhatikan kepentingan kepentingan dari pembuat konsesi dan penduduk bumi putera dan sesudah musakat dengan Pemerintah /Residen.

Fasal tambahan 29.

Dalam hal luas tanah sebagai akibat dari ketentuan fasal 7 tersebut diatas kurang dari satu hektar untuk satu keluarga, maka pembagiannya diantara yang berkepentingan dilakukan oleh gubernemen. Tanah tanah yang dimaksud dalam fasal 7 diatas dibagikan sebagai berikut :

3/4 bagian diperuntukkan untuk penduduk.

1/4 bagian untuk pemegang/pembuat konsesi.

Penduduk mempunyai hak untuk memilih bagiannya setelah lebih dahulu sesudah 40 lahan yang berada dekat hutan diambil oleh pemegang/pembuat konsesi untuk tahun.

Fasal tambahan 30 X

~~(1) Jika pembuat konsesi/Deli C.Mij dapat menunjukkan hasil hasil luas tanah yang kurang dari pada yang sebenarnya baik karena perkiraan/taksiran yang tidak benar, maupun oleh ketentuan ketentuan dari akte ini seperti disebut semula, maka akan diberikan pengurangan cukai sebanding dalam tahun konsesi.~~

~~(2) Apabila terbukti luasnya lebih dari pada yang disebutkan dalam akte ini, ia/pembuat konsesi akan membayar cukai sesuai dengan kelebihan, mulai tahun konsesi.~~

Fasal tambahan 31

(1) Apabila pemegang konsesi karena apa pun tidak mau mengusahakan tanah tersebut atau tidak mau meneruskan eksploitasi tanah tanah yang tersedia, maka ia/Deli C.Mij dapat mengundurkan diri dari konsesi ini dengan membayar cukai (lima pe lima) penuh selama satu tahun dan disamping yang sudah terhutang dari tahun konsesi yang sudah berjalannya dan tahun tahun sebelumnya.

(7) Jika ia mempergunakan hak ini, maka ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam tiga alinea pertama dari pasal-23 tersebut diatas berlaku juga di pasal ini.

Dikeluarkan di Medan
pada tanggal 19 Marel 1894



Yang beranda tangan Tuan O. Richelman

Menyatakan bahwa akte ini diuraikan dalam konsesi dengan syarat-syarat yang diajukan dapat ditanda/ditandatangani

dt. O. Richelman


(Mithan Maanoen-Airashid Perkasa Alam Syah)

Disetujui tanda/coratan-coratan perbaikan, kata-kata menenal orang besar yang bersangkutan dalam semua fasal-fasal dimana kata-kata itu dijumpai.

Deri fasal 7, 11 dan fasal-30 Tambahan seluruhnya

Untuk kata-kata, tetapi sampai dengan dalam fasal-6 dengan kata-kata untuk perubahan alinea kedua dalam fasal 9 untuk kata-kata tentang syarat dan ketentuan sampai dengan dibayar sebagai mana disebutkan dalam fasal 15.


Disetujui dengan basluit/keputusan Residen Pesisir Sumatera Timur, tgl. 24 Marel 1894



Residen tersebut,

dt. W. Michaeisen


Disetujui dengan keputusan Residen Pesisir Sum.Timur tgl. 22 September 1894 No.150 yarahen dari perjanjian ini untuk Tuan O.Richelman, hak dan kewajiban terhadap Tut



Residen tersebut,

dt. W. Michaeisen


Disetujui dengan keputusan Residen Pesisir Sum.Timur tgl. 22 September 1894 No.150 yarahen dari perjanjian ini untuk Tuan Oscar Echels, hak dan kewajiban terhadap Tuis Cerardius van den Arend.



Residen tersebut,

dt. P.J. Kooreman

Disetujui dengan keputusan Residen Pesisir Sum.Timur tgl. 1 dai 1895 No 65, panyan dari perjanjian ini untuk Tuan M.G. van den Arend, hak dan kewajiban terhadap [Cultuur Maatschappij] yang didirikan di Rotterdam.




Residen tersebut,

dt. P.J. Kooreman

(2) Jika ia mempergunakan hak ini, maka ketentuan keculuan yang disebutkan dalam tiga alinea pertama dari fasal-23 tersebut diatas berlaku juga di fasal ini.

Dikeluarkan di Medan
Pada tanggal 26 Juli 1898.



(han Moanoen Alrashid Perkasa Alam Syah)

Yang bertanda tangan dibawah ini Del. Cultuur Maatschappij, menyatakan konsepi yang diuraikan dalam akte ini, menerima sepenuhnya syarat-syarat yang diajukan/dinyatakan tersebut.

Administratur
Deli Cultuur Maatschappij

Dlo.

(J. G.A. Goedhart)


Disetujui dengan keputusan Resident der Oostkust van Sumatra, tertanggal-
20 Juli 1898, Reg. No. 137

Resident

Dlo.

(J.J. Koorenaar)





MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

Reg.No. 1734 K/Pdt/20 01



PERKARA KASASI PERDATA

antara :

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
II (PTPN - II)

melawan :

MUHAMMAD DARWIS. dkk.

PUTUSAN

Sofyan Muis Gajah - Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia...
No. 1734 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PTPN-II) diwakili Direktur Utamanya, Ir. E. Sitorus, beralamat di Jalan Lintas Medan - Tanjung Morawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Posman Nababan, SH, Konsultan Hukum, Pengacara & Penasehat Hukum PTPN - II, 2. Drs. Rasman Purba, Kepala Urusan Hukum & Agraria PTPN - II, 3. Armida Siregar, SH, Pegawai Urusan Hukum & Agraria PTPN - II, berdasarkan surat kuasa khusus No. II.0/SK/26/2000 tanggal 28 Nopember 2000, berkedudukan di Jl. Tanjung Morawa Medan ;



Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pemanding ;

Melawan

1. Muhammad Darwis, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium I Gang Baru, No. 15 Tg. Mulia Medan ;
2. Nuri Yusmini, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium I Gg. Baru Lingk. XIV Tg. Mulia Medan ;
3. Julianto Hadi, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium I Gg Baru Lingk. XIV Tg. Mulia Medan ;
4. Ardiansyah Putra, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium Gg. Mandor Kasmin, Alamat Tg. Mulia Medan ;
5. Nuraini Umur 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium I Gg. Keluarga Tg. Mulia, Medan ;
6. L. Damayanti, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium I Gg. Baru Lingk. XIV Tg. Mulia Medan ;

7. Diah Wiluwati...



- 2
7. Diah Wiluwati, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium I Gg. Baru Lingk. XIV Tg. Mulia Medan ;
 8. Sumari, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Almunium I Gg. Baru Lingk. XIV Tg. Mulia Medan ;
 9. Rita Hastuti, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat I Tg. Mulia Hilir, Medan;
 10. Lilik.S.Sariman, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Perwira;
 11. Sri Agusdiningsih, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg. Cipto No.1 Medan ;
 12. Misni Ariyani, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Yos Sodarso Km.7 No. 1 Medan;
 13. Agustono, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Perwira ;
 14. Amat, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Km.8 Medan ;
 15. Chairil Akbar, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Gg. Saudara No. 6 Medan ;
 16. Atur Br Pasaribu, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal Gg. Rukun, Medan ;
 17. Sri Sekarningsih, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Gg. Saudara No. 7 Medan ;
 18. Herlina Wati, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal Gg. Pendidikan ;
 19. A. Bakar, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka III Tg. Mulia Hilir ;
 20. Mulyono, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka III Tg. Mulia Hilir ;



21. Kasmini...

21. Kasmini, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka Raya Tg. Mulia Hilir ;
22. May Muliana, 21 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka Raya Tg. Mulia Hilir ;
23. Ratno, 21 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat IV Tg. Mulia Hilir ;
24. Farida H, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium Raya Tg. Mulia Hilir ;
25. Suriadi P, 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka III Tg. Mulia Hilir ;
26. Rosmawati P, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka Raya Tg. Mulia Hilir;
27. Mansur Z, 69 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka III Tg. Mulia Hilir ;
28. Irawadi, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka III Tg. Mulia Hilir ;
29. Kelino, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka Raya Tg. Mulia Hilir ;
30. Suparman, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium Raya Tg. Mulia Hilir ;
31. Ramli, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka III Tg. Mulia Hilir ;
32. Endang D, 21 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium Raya Tg. Mulia Hilir ;
33. Alasik, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat VI Tg. Mulia Hilir ;
34. Gunawan, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Mangan Lk 17 Mabar ;



35. Zulham, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Mangaan L.K.17

Maabar ;

36. Krisna, 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Mangaan L.K.17 Maabar

37. Imam L. 25 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Mangaan L.K.17

Maabar ;

38. Nila Kalsum, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfalat

Tj.Mulia Hilir;

39. Rafididn, 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Pimpinan Gg.

Langgar Padang No. 12 Medan ;

40. H. Harun Al Rasyid, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.

Gurilla Gg. Kamboja No.2 Medan ;

41. Iswansyah, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Pimpinan

Gg. Sabar 3 Medan.

42. Murlan R, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Petani. Alamat Jln

Sisingamangaraja Km. 7 No. 22-A Medan.

43. Bismilawani, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Gurilla

Gg.Kamboja No.2 Medan.

44. Fitri Novida, Umur 29 Tahun, Pekerjaan petani, Alamat Jln. Gurilla

Gg. Siddik No.9/373 Medan.

45. Fahmi Fuad, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Gurilla

Gg.Kamboja No.2 Medan.

46. Hj.Hanisah Hanum, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat

Jln.Gurilla Gg.Kamboja No.2 Medan.

47. Hendra Hidayat, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat

Jln.Perjuangan Gg. Delima No.7-A Medan.

48. Abdul Hafis, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Pimpinan

Gg.Delima No.7 A Medan.

49. Teg

49. Teguh Suhartono, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat
Jln.Pimpinan No.51 Medan.
50. Kasio KD, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Pimpinan
No.51 Medan.
51. Hj.Marlaini Basrah, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat
Jln Gurilla Gg. Delima No.13 Medan;
52. Nuraini, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Gatot Subroto
Gg.Melati 5 Medan ;
53. Husin. R, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Gatot
Subroto No.5 Gg. Melati. Medan ;
54. Sariama, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Pimpinan
Gg. Maaf No.17 Medan ;
55. Nuraisah, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.
Pimpinan Gg.Maaf No.17 Medan.
56. Ahmad Zulin, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Petani. Alamat Jln.
Pimpinan GgMaaf No.17 Medan ;
57. HM. Ridho, 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pimpinan Gg.Maaf
No.17 Medan;
58. Yusdi Amri , 34 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pimpinan Gg.
Langgar Padang No.12 Medan ;
59. Zaldifar, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pimpinan Gg.
Langgar Padang No, 12 Medan;
60. Elfiza, 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pimpinan Gg.Delima
No.7 Medan.
61. M. Kamil, 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pimpinan Gg.
Delima No.7 Medan;
62. Agus Milar Suratna, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pimpinan
Gg. Suka Maju No.10 Medan.



63. M. Idris.

63. M. Idris, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pimpinan Gg. Del
No.7/9 Medan.
64. Darwin, 40 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pimpinan Gg.Del
No.7/9 Medan.
65. M. Hamdan Usman, Umur 75 Tahun, pkerjaan Petani, Jl. Pimpin
Gg. Delima No. 7/9 Medan ;
66. Hermaini, 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Palembang 2 No.1
Helvetia Medan ;
67. Ahmad Sunat, Umur 60, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Palembang No
Helvetia Medan ;
68. Burhanuddin, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Semabil
No.82 Medan ;
69. M. Yusuf, 72 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Caharu No.1
Medan ;
70. Abd. Halim Siregar, 62 Tahun, Pekerjaan Petani Jl.Perjuangan Gg
Suka Maju No.20 Medan; ;
71. Sugiman, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Jln. M. Yakub No
22, Medan ;
72. Misno, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Gurilla No. 7
Medan ;
73. Asrul Kamal, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, alamat Jln. Mahkamah
No.100 Medan;
74. Muhammad Nuh, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Santoso
Baru No.11 / 14 Medan;
75. Drs. Musunnif, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Pimpinan
Gg.Suka Damai No.4 Medan;
76. Abdullah. R, 79 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.Pimpinan Gg.
Terima No.4 Medan;





77. Maslaini

77. Maslaini, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.T.Bongkar X No.46 Medan ;
78. Lukman Yusuf, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.T.Bongkar X No.46 A Medan;
79. Surya Wijaya, 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Pimpinan No.51 Medan;
80. H.Misranjono, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Ibrahim Umar No.28 A, Medan.
81. Sofyan, 66 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Suluh No.141 Medan;
82. Siti Maryam, 70 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Gabari No.5 Medan;
83. Faridah, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Kapten Sumarsono No.126 Medan ;
84. Nasrun. S, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Kapten Sumarsono No.126 Medan ;
85. Izazumi Chan, 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Denai Gg. Pena Medan ;
86. Rosnauli, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Denai Gg. Pena Medan;
87. Muhammad Toha, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Pimpinan No.7 Medan ;
88. H. Rifsyani Gani, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Pimpinan No.7 Medan;
89. Hj. Aisyah, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Perjuangan Gg. Suka Maju No. 20 Medan;
90. Ir. Edy Juanidi Surbakti, 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang VI Pulo Brayon Bengkel Medan ;

91. Lisnawati

- 91. Lisnawati Br Ginting, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama Yon Zipur I, Jln. Cemara Medan ;
- 92. Mariani br Ginting, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama Yon Zipur I, Jln. Cemara Medan ;
- 93. Indra Gunawan Surbakti, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang VI Pulo Brayan Bengkel Medan ;
- 94. Njyamira br Ginting, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang VI Pulo Brayan Bengkel Medan ;
- 95. Sarimuli br Ginting, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Ampere Medan ;
- 96. Rinaldi Surbakti, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Perwira II Pulo Brayan Bengkel, Medan ;
- 97. Suparni, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang VI Pulo Brayan Bengkel, Medan ;
- 98. Sutrisno, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Aluminium Lingk. XIII Tg. Mulia, Medan ;
- 99. Sutrisman KS., 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium I No.29 Lingk. XIII, Tg. Mulia Medan ;
- 100. Ramlawati, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Bahagia No.02 Lingk. 03 P. Brayan Bengkel, Medan;
- 101. Ismiwati, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Rakyat Lingk. Maninjau No.1 Medan ;
- 102. Machdar, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Karya Gg. Ambarawa No.9 Medan;
- 103. MS. Hidayat, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Lima Pulo Brayan Bengkel Medan;
- 104. Syafri, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Lima Pulo Brayan Bengkel Medan;
- 105. M Adam.



105. M. Adam, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. II Lk.V P.Brayan Medan ;
106. Teman, 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. 4 CE No.29 Pulo Brayan Bengkel Medan;
107. Suriatno, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Amal No.62 Medan;
108. M. Basri, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium III No.95 A Lk.XII Kel. Tg. Mulia Medan;
109. Effendi Lubis, 42 Tahun, Pekerjaan Petani , Alamat Jln. Tiga No.C-35 Pulo Brayan Bengkel Medan;
110. Zulfahanum, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium Tg. Mulia Medan;
111. Edi Mataram, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium I No.28 B Tg.Mulia Medan ;
112. Zuraidah, 30 Tahun, Pekerjaan Petani ,Alamat Jln. Bahagia No.2 Pulo Brayan Bengkel Medan ;
113. Hariati, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg.Bangun Lingk.XIV Tg. Mulia, Medan ;
114. Abdul Wahid, 51 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Gg.II.Tayeb Tg. Mulia Medan ;
115. M. Sukrih KS. 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium Gg.Sawo 09 Medan;
116. Musa Mujsdiarjo, 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Kawat II Tg. Mulia, Medan;
117. Mukhtar Nasution, 29 Tahun, Pekerjaan Petani Jln. Aluminiium-I Lingk-XII Tg.Mulia Medan;
118. Darson, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium I Tg. Mulia Medan;



110 Samiah O...

119. Saniah, 70 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Asrama Singgasa
III No.72 Medan;
120. Salikun, 75 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Asrama Singgasa
III No.72 Medan;
121. Astuti, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Asrama Singgasa
III No.72 Medan;
122. Siti Nuriah, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Aluminium
Lk.16 Tg.Mulia Medan;
123. Junaidi, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Aluminium I Lk.1
Tg.Mulia Medan;
124. Syopiah, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl .Bahagia No.21 F
Brayan Bengkel Medan;
125. Zuraidah, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Bahagia P. Braya
No. 2 P. Brayan Bengkel Medan ;
126. Abdul Samad, 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Aluminium
No.112 Tg. Mulia Medan;
127. Sujani, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Aluminium I No.112
Tanjung Mulia. Medan;
128. Sholihun, 20 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Aluminium I
No.112, Tanjung Mulia, Medan;
129. Harianto, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kawat II Gg. Ridho Tg.
Mulia Medan;
130. Mahmud, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Tg.
Mulia Medan;
131. Marwan, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lingk.XII Tg. Mulia
Medan;
132. Yusnawati, 35 Tahun, Pekerjaan Petani Tembung, Alamat Lingk XII
Tg. Mulia Medan;



133. Rosmawati...

133. Rosmawati, 33 Tahun, Petani, Alamat Jl. Aluminium III No. 92
Tg. Mulia, Medan;
134. Sunarman, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I
Gg. Surau Tg. Mulia Medan;
135. Hermanto, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I
Gg. Lube Leman Medan;
136. M. Yamin, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I
Gg. Lube Leman Medan;
137. Jumingin, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I
Medan;
138. Sugeng P, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Bahagia No. 2
Lk. 03 P. Brayan Bengkel Medan;
139. Nor Arifin, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium III
Medan;
140. Ilham Ridwan, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium
III Medan;
141. Ahmad Mutholib, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium
Raya Lk. XIX No. 2A Medan;
142. Sahnun Siregar, 37 Tahun, Pekerjaan Petani Jl. Aluminium I
Gg. Lube Leman Medan;
143. Gunawan Nasution, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.
Aluminium Raya Lk. XX No. 2A, Medan;
144. Rusli, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Tg. Mulia
Medan;
145. Rahmadhania Arhaini, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung
Tanjung Mulia, Medan;
146. Siti Maryam, 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Tanjung
Mulia;

147. Raini.

147. Rahm, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfalia III Tg. Mulia
Medan;
148. Musiati, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumnium Raya
Tg. Mulia Medan.
149. Mula Ningsih, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfalia III Tg.
Mulia;
150. Sarjono, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfalia III Tg. Mulia
Medan .
151. Midawati, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfalia Raya Tg.
Mulia Medan .
152. Suprianto, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfalia III Tg.
Mulia Medan .
- Nurhidayati, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Tanjung Mulia
Medan
154. Rahmani, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pundang Pasir M
Paka 9 Tg. Mulia Medan.
155. Amir, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Gg. Perwira
Medan .
156. Ridwan Giuting, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Paya Pasir
Simpang Kantor Medan;
157. Amishah, 69 Tahun, Pekerjaan Petani; Alamat Jl. Paya Pasir Simpang
Kantor;
158. M. Sapil, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alpaka VI Tanjung
Mulia Medan;
159. Komaruddin, 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alpaka III Tg.
32 Tg. Mulia Medan
160. Suyatno, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Rawa I Marubung
161. Rubinah, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Rawa I Marubung

162. Alwan Yanti

162. Usman Yong, 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Rawa Lorong Tengah;
163. Tanti, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lingk. IV Desa Mabar;
164. Halimatun Syam, 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Pasar IV Martubung;
165. Sumarni, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lingk. IV Desa Mabar;
166. Ali Nafiah, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Pasar V Helvetia;
167. Nurdin, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg. Baru Ling XIV, No. 7 B, Medan;
168. Poniman, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I, Medan;
169. Anwar, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg. Aba Rahmad No. 2 Tg. Mulia Medan;
170. Usamah, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Perwira Pulo Brayan Bengkel, Medan ;
171. M. Zais, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg. Baru Lingk. IV Tg. Mulia;
172. Agus Noro, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Lingk. XIV Gg. Keluarga Medan ;
173. Wagiran, 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg. Baru Lingk. IV Medan;
174. T. Roni, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg. Mandor Kasim, Medan;
175. Ismail, 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg. Mandor Kasim, Medan;
176. Zulkifli, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg. Mandor Kasim Medan;




177. Maemunah

177. Macmunah, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Medan;
178. Suhermanto, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat III No.68.
179. Supianta, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Setia Pulo Brayan Bengkel Medan;
180. Jusiah, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Setia Pulo Brayan Bengkel Medan;
181. Muslim HS, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pantai Tegal No. 0 Medan ;
182. Nurjannah, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat I Tg. Mulia Medan ;
183. Bambang Supriadi, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Bahagia Nq.2 Pulo Brayan Bengkel Medan;
184. Bulcic Nst, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat I Tanjung Mulia Medan;
185. Ramli, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Lingk. XII Medan ;
186. Sukri, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium III No. 68 Tg. Mulia ;
187. Abusamah S, 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium Gg. Amal No. 2 Tg. Mulia Medan;
188. Legiman, 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat II No. 70 Medan;
189. M. Amir, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium III No. 93 A Tg. Mulia Medan;
190. Kharuddin, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl Aluminium Medan;

191. Sutarman

191. Sutarman, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln Alfaka VIII (No.7)
Medan;
192. Atik, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln Alfaka VIII No.100
Medan;
193. Wamin, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln Alfaka VIII No.100
Medan ;
194. Azhar Nst, 31 Tahun, Pekerjaan Petani Jl. Aluminium I No.8 A
Tg. Mulia, Medan.;
195. Roslila, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Aluminium I No.8 A
Tg. Mulia Medan;
196. Siti Aisyah, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat JLAuminium I No.8
A Tg Mulia, Medan.
197. Muliatik, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Medan ;
198. Luice D. Saribu, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia
Medan ;
199. Subari, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. 4 Lingkungan 3 Pelo
Brayan Bengkel Medan;
200. Suhaili, 30 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Medan;
201. Atiyah, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Yos Sudarso Lingk. II
Tanjung Mulia Medan ;
202. Idamsyah, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar ;
203. Zahara Lubis, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sei Deli No. 171
204. Syafii, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. 5 Pulo Brayan Baru;
205. Dahlia, 23 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Dobi Gg. Rukun
No. 1 ;
206. Hairijal, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Dobi Gg.
Rukun No. 15 ;

207. Zainudin, 



191. Sutarman, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln Alfaka VIII No.70
Medan;
192. Atik, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln Alfaka VIII No.100
Medan;
193. Wamin, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln Alfaka VIII No.100
Medan ;
194. Azhar Nst, 31 Tahun, Pekerjaan Petani Jl. Aluminium I No.8 A
Tg. Mulia, Medan.;
195. Roslila, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Aluminium I No.8 A
Tg. Mulia Medan;
196. Siti Aisyah, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat JlAluminium I No.8
A Tg Mulia, Medan.
197. Muliatik, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Medan ;
198. Luice D. Saribu, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia
Medan ;
199. Subari, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. 4 Lingkungan 3 Pulo
Brayan Bengkel Medan;
200. Suhaili, 30 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia Medan;
201. Atiyah, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Yos Sudarso Lingk. II
Tanjung Mulia Medan ;
202. Idamsyah, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar ;
203. Zahara Lubis, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sei Deli No. 171
204. Sya'ji, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. 5 Pulo Brayan Baru;
205. Dahlia, 23 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Dobi Gg. Rukun
No. 1 ;
206. Hairijal, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Dobi Gg.
Rukun No. 15 ;

207. Zainudin

207. Zainuddin, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal I No. 7
Tanjung Mulia ;
208. Satrio Umbaran, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium
III No. 93 B Tg. Mulia;
209. Ojoisman, 71 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Gg.
Mandor Kasmin;
210. Rusmanto, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia;
211. Zulbahri, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Bilal Ujung Gg.
Buntu No. 11 ;
212. Sutiartono, 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. 4 CE No. 29 Pulo
Brayan Bengkel;
213. M. Adam, 28 Tahun , Pekerjaan Petani Jl. II Lingk. V Pulo Brayan
Bengkel;
214. Saidah, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. II Lingk. V Pulo
Brayan Bengkel ;
215. Emmi R. 35 Tahun . Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Krakatau Ujung No.
52 B, Medan..
216. Abu Kasim, 67 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Pasar V Helvetia
217. Socwarno, 44 Tahun . Pekerjaan Petani, Alamat Pasar V Helvetia
218. Chaidir Ichwan, 38 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Martubung Jl.
Rawe I Pasar V;
219. Ellisa, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Dobi Gg. Rukun
No.15;
220. Riki Suhendra, 24 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Dobi
Gg. Rukun No.15 ;
221. Zuraiyah, 30 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat, Jl. Rawa I Martubung ;
222. Mahyuddin, 35 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat, Jl. Rawa I
Martubung ;

223. Sri Mulyan.



223. Sri Mulyan, 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pembangunan No. 20 Medan;
224. H. Wadi, 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kapten M. Basri NO. 48 Medan;
225. M. Dowana, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. II Lingkungan V P. Brayon, Bengkulu, Medan;
226. Ruslila Lubis, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sungai Deli No. 171 ;
227. A.G. Ismail, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kompleks Astra;
228. Martius Arifka, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kompleks Astra;
229. Faridah Hanim, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat ;
230. Arifin Hasan, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat ;
231. Mahruzar, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. V AS III P. Brayon..
232. Daulat Tarigan, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pancing II Mabar Hilir;
233. Adi Suryadi Tarigan, 23 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pancing II Mabar;
234. M. Syafril, 56 Tahun, Pekerjaan Petani Jl. Alfaka V Tg. Mulia Hilir;
235. Bibit, 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg. Padi Tg. Mulia Hilir;
236. M. Yusuf BK, 62 Tahun, Pekerjaan Petani Jl. Aluminium I Gg. Baru Lingk. XIV Tg. Mulia;
237. Suriadi, 41 Tahun, Pekerjaan Petani. Alamat Jalan. I Lrg. II LK XII
238. Tugiman, 35 Tahun, Pekerjaan Petani Jl. I LK. XII P. Brayon Bengkulu Baru;
239. Rusdianto, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P. Brayon Bengkulu;
240. Agus Ansari, 31 Tahun, Pekerjaan Petani..
241. Sri Aryani, 28 Tahun, Pekerjaan Petani Jl. III LK. X No. 66 P. Brayon Bengkulu Baru;

242. Juliani

242. Juliani, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Perwira H P. Uray
Bengkel Lama;
243. Sopiano, 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. IV P. Uray
Bengkel;
244. Sumarni, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Perwira H P. Uray
Bengkel;
245. Coko Wardoyo, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat;
246. Sri Banun, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat;
247. L. Sinambela, 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sempurna No. 11;
248. M. Sinambela, 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat I Tj.
Mulia
249. Fati Rahana Zebua, 26 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat I Tj.
Tj. Mulia ;
250. B. Panjaitan, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat III Timur
Gg. Tol Mulia V No.26;
251. Balsar Nainggolan, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat VI
Timur Gg. Tol Mulia V No.26;
252. Bisman Manurung, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat III
Timur Gg. Tol Mulia V No.24;
253. Drs. P. Manurung, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Amaliun
Raya No.60. B ;
254. Ruhum Siregar, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat No.124
Sidorejo ;
255. Yusril Yusda, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pipit 13/105 P.
Mandala ;
256. Imran Daulay, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Keruntung
No.36 Medan;




257. M.Yuhaidi, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Sei Rotan Tembung
258. Nenni Rosali, 26 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat No. 1
Sidorejo Medan;
259. Aulia Fauzi, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat No. 1
Sidorejo Medan;
260. Dahrisyia, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Paya Pasir Simpang
Kantor ;
261. Ahmad Sopyan, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Rakyat
Medan;
262. Rafia, 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sidorame Gg. Keluar
No. 62 ;
263. Armen, 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama Jl. Cemara
P. Brayan;
264. Haddad Halijah, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama Jl.
Cemara P. Brayan ;
265. Kasurim, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama CPM No. 1
Jl. Cemara P. Brayan ;
266. Suhaimi, AF, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama CPM
Jl. Cemara 62 Medan;
267. Siti Habsyah, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama CPM
Jl. Cemara No. 62 Medan ;
268. Ngatimin. K 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama CPM No. 62
Jl. Cemara Medan ;
269. Arifin Siahaan, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sebati
Gg. Artara No. 14 Medan ;
270. Alfons Manurung, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium
Raya ;



271. R. Silalahi

271. R. Silalahi, 45 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat P. Mandala;
272. Jimmy H, 27 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat P. Mandala ;
273. Leonard H, 29 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat P. Mandala ;
274. Richard H, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P. Mandala ;
275. S. Hutabarat, 48 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat P. Mandala;
276. ACholil G.M, 60 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Medan ;
277. Syahrurn, 53 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Lk.V Kel. Tj. Mulia
278. Suryadi, 56 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat LK.IV Kel.Tj.Mulia
279. Titik Sartika ,28 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Lk.IV Tj. Mulia;
280. Chairani, 37 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Gg.Amal Pasar
Medan ;
281. Syarifah, 38 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Yos Sudarso Km.6
Tj.Mulia;
282. Abdul Rahim, 30 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat LK.IV Tj.Mulia;
283. M.Idris, 49 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Aluminium Raya Gg.
284. Risawati, 37 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Gg. Perwira Tj.Mulia
285. Sofian, 45 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Plus Gg.Sriwijaya
No.20 Medan;
286. M. Nur, 61 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alpalah II Glugl
Darat I ;
287. Nutrisno. S, 52 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Umar Glugl
Darat I ;
288. Nurhayati Tbn, 34 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Krakatau ;
289. Beti Tbn, 32 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Krakatau;
290. Nurhaini Tbn, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Krakatau;
291. Nurhaibah, 57 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Krakatau;
292. Rumintauli Tbn, 59 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Krakatau;
293. B. Nadeak



293. B. Nadcak, 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar;
294. Sabar Hasibuan, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Perwira II ;
295. Arlemn Siraet, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pelajar;
296. Siti Cerlina Sir, 25 Tahun Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang
No.41;
297. Esra Siraet, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Trikora;
298. Bobi Praselia Siregar, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau
Dendang ;
299. R Br Pelawi, 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P.Mandala;
300. Yopi, Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P.Mandala ;
301. R. Br Matupang, 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Trikora
Mandala;
302. M.br. Aritonang, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Trikora
Mandala;
303. Osteng Siraet, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Trikora
Mandala;
304. Paidi, 30.Tahun Pekerjaan Petani, Alamat Mandala;
305. Fendi Harahap, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tembung;
306. E Hutabarat, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Limun;
307. Holden Sir, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Limun;
308. Novina Sir, 16 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang;
309. Tobi Marintan, 17 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mandala;
310. Dewi, 18 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mandala;
311. Marwiah, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mandala;
312. Zulkifli Harahap, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tembung;
313. Dedi Sir, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang ;
314. Sunarni, 26 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang;

315. F. Hutabarat

315. F. Hutabarat, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Limun ;
316. S. Br. Marpaung, 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang;
317. Solihin, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang;
318. Mawan Rahman, 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama
Jl.Cemara P. Brayan;
319. Iwan Bandung, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama
Jl.Cemara P. Brayan;
320. Ramli, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Tiga Lk.X No.6
P.Brayan Bengkel Baru;
321. Rubinem, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Belat Medan
322. Soleran, 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Belat No.89 Medan
323. Edi Harianto, 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat;
324. Pranoto, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat ;
325. Larah, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Garuda II No.2 Blok-IV
326. Mukhtar, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Garuda II No.2
327. Syafii, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Perwira II P.Braya
Bengkel Lama;
328. Dadang, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. V Lk.I P.Braya
Bengkel;
329. D. Hamonangan Harahap, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl
Rumah Sakit No.B-1 P.Brayan Bengkel;
330. St. Hitler Siahaan, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sehr
Gg.Antara No.14 Medan;
331. Mayang Sari, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Belat Medan;
332. Erik Simanjuntak, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg.Pa
Krakatau Ujung ;
333. Rama Simanjuntak, 24 Tahun Pekerjaan Petani, Alamat Gg.Pe
Tg.Mulia Medan ;

224. Ponda Surbakti

334. Ponda Surbakti, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Miring F
P. Brayan Baru ;
335. Don Tes. T. 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Cemara Pul
Brayan ;
336. M. Marpaung, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Gungur
Seulawa No.39 Glugur;
337. Sutan Partali. 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sehati Gg. Anta
No.4 Medan;
338. Jipson . T, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Cemara Pul
Brayan ;
339. Basrah Hasibuan, 67 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang;
340. Wenny.Z Sutan, 25 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang;
341. A Sirait, 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Komplek Veteran L
Dendang ;
342. M a y a, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P. Mandala , Medan;
343. Los Maibi, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Krakatau Medan;
344. Siti Sahara Mtg, 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Bandar Selama
345. Heri Butar-butur, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Psr-III T
Mulia Medan ;
346. Anwar Nasution, 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium:
No.8-A Medan;
347. Roslina, 23 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium
No.8-A Medan ;
348. Sabariono, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium I
Medan ;
349. Iskandar Zulkarnain Nst, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alam
Jl. Alumunium-I No.8A Tg. Mulia Medan;



350. Sartoyo...

350. Sartoyo, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alumunium-I Gg. M.Nur Tg. Mulia;
351. Tuwarno, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alumunium-I Gg M. Nur Tg. Mulia ;
352. Syamsi Siddiq Dt. Gadang, 56 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Gurilla Gg-Mestika No.2 Medan;
353. Erlismi, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. M.Yakub Gg.Tinik No.4 Medan ;
354. Bahari, 72 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Gurilla Gg.Mustika No.25 Medan ;
355. Nancy Lusiana, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Gurilla Gg.Mustika No.2 Medan;
356. Azhar Nasution, 31 Tahun ; Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Kawat II Medan ;
357. B. Irianto, 49 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Kawat II No.67 Medan;
358. Asmono, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Kawat I Gg.Turi No.183 Link XIX Medan ;
359. Junaidi, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Kawat II No.69 Medan ;
360. Armansyah, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium-I Lk. XII Tg. Mulia, Medan.
361. Rahmad Ali Lubis, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dcsa Baru Dsn.II Batang Kuis.
362. Djumadi, 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium-I No.8B Tg.Mulia Medan;
363. Deddy Sutrisno Hara, 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium-I No.31 Tg.Mulia Medan;




364. Tirtawijaya, 18 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Muli
Lingkungan XI ;
365. Abdi Gunawan, 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium
IV No.57 Medan;
366. Safrizal Masri, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium I
No. 95 A Lk. XII Medan;
367. Musdah, 75 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium I
Lk.16 No.7A Medan;
368. Abdul Rifai, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alumunium I
Lk.16 Gg. Baru No.7A Medan;
369. M. Safii Asdi, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Kol. Bejo
No. 22 Rambutan Medan;
370. Endra Gunawan, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alumunium I
Lk.16 Gg. Baru No.7A Medan;
371. Chairiah, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Nelayan
Belawan ;
372. Erni Darma Astuti, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kol.
Bejo No. 22, Gg. Rambutan Medan;
373. Suhendra, 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P. Brayan Bengkel
Medan ;
374. Sarimin Roesda, 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sckata Link-
XI No.10 Sci Agus;
375. Sun Sun, 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P. Brayan Bengkel
Medan ;
376. Salmah, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Alumunium I Link-
13 Tg.Mulia Medan;
377. Seman, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg.Padi Kawat II Medan;

378. Tuti Handayani

378. Tuti Handayani, 26 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mul Pajak Pagi Ling-12 Medan;
379. Evi Komaria Andarini, 27 Tahun, Pekerjaan Petani. Alamat J Alumunium IV No.41 Medan;
380. Liwuria. 21 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium I No.41 Medan;
381. Deni Eka Kesuma, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka No.18 Medan;
382. Tomisal, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Al - Tayeb Link-1 Tg.Mulia Medan;
383. Sri Juliastuti, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium / Tanjung Mulia Medan;
384. Wardani, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Al Tayeb Link 1 Tg. Mulia Medan ;
385. Rizal, 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lingkungan XIV Tanjung Mulia Medan;
386. Nurmas Rizal, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat I No. 11 Medan;
387. Sri Dewi Rika, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Maingaan 1 No.21 Mabar Hilir;
388. P. Sitorus, 52 Tahun, Pekerjaan Petani ;
389. Taswirman, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium III Tg.Mulia Hilir Medan;
390. Nursyamsul, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium IV Tanjung Mulia Medan;
391. Sapurawati, 40 Tahun, Petani Jl. Alumunium I Gg.Lobe Leman Medan;
392. Panut, 73 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Setia P.Brayan Bengkel Medan ;



393. Alwan. 

393. Alwan, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Pulau Brayan Be
Medan;
394. Prihatini, 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium I Lin
Tanjung Mulia Medan ;
395. Marsini, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium IV
57 Medan ;
396. Sudarto, 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat G. Krakatau Ujung I
52 B. Medan ;
397. Dermawansyah. 25 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Kampu
Tanjung Mulia Medan;
398. Susi Eliria Wati, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Am
Gg.Malam Medan;
399. H.M. Alwi, 77 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat, Tanjung Mulia Gg
Perwira Medan;
400. Ibrahim, 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. K.L.Yos Sudarso
Km.6,2 Lk-II No.8 Medan ;
401. Ribut Rawit, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. K.L.Yos
Sudarso Gg.Tape Blok C No. 9 Medan ;
402. Masroni, 39 Tahun, Pekerjaan Petani. Alamat Jln. Keluarga Tg.Mulu
Medan ;
403. Misrianti, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat III. Tg.
Mulia, Medan;
404. Srik, 75Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia, Medan;
405. Darwis, 57 Tahun, Pekerjaan Petani. Alamat Tanjung Mulia Pajak
Pagi ;
406. Lasim Purba , 45 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Aluminium I
Tg.Mulia Medan ;
407. Legina, 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir ;



408. Saiman, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir;
409. Siswo, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir;
410. Irwandi, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Gg.Perwira
Medan ;
411. M. Yusuf, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Gg.Perwira
Medan ;
412. Yulianti, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Metal 19 Tg.Mulia
Medan ;
413. Rodialh, 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Gg.Perwira
Medan;
414. Fitriani, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Gg.Toke
Medan ;
415. Rajemah, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Gg.Tape
Medan ;
416. Rubia, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Gg.Tape Medan;
417. Dodi Kurniawan, 20 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia 49
Panitra Medan;
418. Hendra Suhadi, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia
Gg.Panitra Medan;
419. Surya Dharma, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia
Gg.Panitra Medan;
420. Indra Syahputra, 26 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alumunium
I Medan;
421. Herman, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alumunium I
Gg.Gori No.65 Tg. Mulia Medan;
422. Nurmala, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pendidikan Tg.
Mulia Medan ;
423. H. Asnah, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumunium I Medan;
424. H. Asnah...



424. H. Asnah Jauhari, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, alamat T. Mulia C Saudara No.7-8 ;
425. Sri Susilewati, 29 Tahun, Pekerjaan Petani, alamat di Jl.Metal No. Tg.Mulia Medan;
426. Saminem, 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal No. Tg.Mulia Medan ;
427. Sukardi, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kel. Tanjung Mul Medan ;
428. N. Sumarni, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Metal No.7 Tg.Mulia Medan;
429. Ngrdio, 66 Tahun Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal No.7 Tg.Mulia Medan ;
430. Suseno, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal No.77 Tg. Mulia Medan ;
431. Pianul Hakim, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal No.7 Tg. Mulia Medan;
432. Sutarti, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal No. 77 Tg. Mulia Medan;
433. Sutrisno, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal No. 77 Tg. Mulia Medan;
434. Ngatimin, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat III Tg.Mulia Medan ;
435. Suriatik, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat III Tg.Mulia Medan ;
436. Hasan Sopian, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Medan;
437. Ardi Herwanto, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Petani, Tg.Mulia Medan;
438. Sukarsih, 70 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Medan ;



439. Baharuddin. S, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. K Sudarso 6,2 Link-II Medan ;
440. Kuntum Melati, 21 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat, Tg.MuliaG Saudara No. 6 Medan;
441. Subari, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg.Mulia Gg. Sai No.6 Medan;
442. Budiono, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Psr-IV Kelur Mabar Hilir ;
443. Sri Rahayu, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Pasar IV Ke1.M: Medan ;
444. Syamsul Bahri, 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat JI.K.L. Sudarso Km.6,2 Medan ;
445. Sumarni , 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar;
446. Agustamin, 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg.Saudara 1 Medan;
447. Arbaiyah, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Alumunium Ra No.1 Tg.Mulia Medan;
448. R.br Hutauruk, 62 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Abadi 4 Medan ;
449. B.M.Samosir, 40 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Sci Putih Bar No.42 Medan;
450. Arnan Rio.S, 45 Tahun , Pekerjaan Petani, Jl.Darussalam No.116 Medan ;
451. Bauga.W Sitompul, 40 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Gg.Pendidikan Medan;
452. Boy Sitompul, 35 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Kemenangan No.135;
453. Syafrul Gafar, 40 Tahun , Pekerjaan Petani, Jl.Rakyat Lr.Maninjau No.1 Medan;



454. M. Siagian, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tj. Mulia Gg. Padi, Medan ;
455. Losriama Simanjuntak, 24 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat Tj. Mulia Gg. Padi, Medan ;
456. Sinta Simanjuntak, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Medan;
457. Sagima Simanjuntak, 26 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Padi Medan ;
458. Viktor Tambunan, 56 Tahun. Pekerjaan Petani, Alamat T. Mulia Medan ;
459. Budi S Tambunan, 51 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Medan No.2 Medan;
460. SWL. Sijonta , 32 Tahun . Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sei Denai Medan ;
461. PH. Sijonta, 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sei Batu Gings P.X/15 Medan;
462. Ali Maksum, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Gagak Hitam Sunggal ;
463. Sudarmaji, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Gagak Hitam Sunggal ;
464. Syahrul Siregar, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Binjai Km Medan ;
465. Nur Saidah Siregar, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Medan Sunggal;
466. Sarinah Siregar, 45 Tahun, Petani, Jl. Pungguk No.38 Medan Sunggal
467. R. Simanjuntak , 50 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Padi Medan ;
468. Mansyur, 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Stasiun Kp. Lalang;
469. D. Siregar, 42 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Pondok Kelapa;
470. Berket Hutagalung , 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pasar III Gg. Enggang No.9 M. Perjuangan;



471. Saidin Sitompul, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Binjai Gg. Johar.
472. Maruli Sibuea, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Setia Luhur 5 Medan ;
473. Belbela Sibuea, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mistar 15 Medan;
474. Rahmat Sitompul, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Binjai Gg. Johar;
475. Rahma Sitompul, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Binjai Gg. Johar;
476. Roswaty, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Binjai Km.10;
477. Hugo Rony Girsang, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kapt.Muslim No.82 Medan ;
478. A.Hutagalung, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Madio Santoso Medan ;
479. Urus Hutagalung, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Petani Jl. Gilingan Padi Gg. Rusli, Medan ;
480. Juniar Panggabean, 45 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat Jl. Jamin Ginting Medan ;
481. Jansen Hutagalung, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pasar III Gg. Enggang No.9 Medan ;
482. Robin Girsang, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Gelas No. 5 Medan;
483. Jakirman Girsang, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Gelas No.5 Medan;
484. Jelang, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Sci Karang Bengkel;
485. Ujang, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Pangguk Gg. Baru;
486. Sumarji, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Gelatik No. 227 Sunggal ;




487. Rusli.

487. Rusli, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Gagak Hitam No.9
Sunggal ;
488. SS. Tambunan, 68 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Surau Gg.
Bersama. 14 Medan ;
489. Sogit Tambunan. 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Surau
Gg.Bersama No.14 Medan ;
490. Pj. Sijonta , 72 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Sei Gatu Gingging
P.9/15 Medan;
491. M.H. Sinurat, 61 Tahun . Pekerjaan Petani, Alamat P. Merah
Gg.Aman Medan ;
492. Managan Tambunan ,52 Tahun , Pekerjaan Petani, Jl.Saudara
Gg.P.Besi Medan;
493. Abidan Sinurat , 32 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Pasar Merah
Gg. Aman Medan;
494. H.M.Tambunan, 48 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat ,Jl.
Pembangunan Dusun IV Sunggal ;
495. Ny.T br Sibarani, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Pulau Brayau
Medan ;
496. Saut Tambunan, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Air Bersih Gg.
Rejeki Medan;
497. Susi Fitriawati, 20 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat JJ. Amal 66 Gg.
Marlan No.62 Medan ;
498. A. Salam Siagian, 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Asrama CPM
P. Brayau ;
499. Pranoto, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Mangan VI, Gg.
Berdikari Mabar.
500. Salamah, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Mangan No.69 Lk.15
Mabar ;



501. Rukiah. A.

501. Rukiah, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Jl.Mangaan VI. Gg. Berdikari
Mabar;
502. Muliono Nst, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat JL. Besar Sicanang
Bclawan ;
503. Sri Muliani, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat JL. Mangaan 9
No.104 Lk. XVIII Mabar;
504. Rismayadi, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Mangaan V
No.23 Lk. XIII Mabar;
505. Rasimin, 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Mangaan IX
No.104 Lk.XVIII Mabar;



506. Lasmaini, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Mangaan
Lk.XVIII No.104 Gg. Berdikari ;

507. Yosi Oeviyanti, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Karya Lk.II
No.265 Medan;

508. Lusi Fardianti, 18 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Karya No.26
Medan;



509. Zulkifli Salam, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat, Jl. Karya Lk.II
No 265.

510. Ahmad Zen, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Karya Karang
Berombak No. 245 B ;



511. Afdanur, 20 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kapas XII No. 67;

512. Sahrul, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lingk. IX Kcl. Mabar;

513. Abdul Karim, 57 Tahun Pekerjaan Petani, Alamat Jl. RPII Lk.IX
Kcl. Mabar Kec. Medan Deli;

514. Sunarto. 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal Tg. Mulia
Hilir;

515. Siswo Pranowo Utomo, 78 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.
Perwira II Lingk IX PB Bengkel;

516. Sri Pramula, 23 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Perwira II Lingk IX PB Bengkel;
517. Budin, 35 Tahun Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Yos Sudarso Glugur Kota;
518. Lois Simarmata, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Yos Sudarso Glugur Kota;
519. Zainah, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Yos Sudarso Glugur Kota;
520. Rahmat, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Yos Sudarso Glugur Kota;
521. Resmawati Nainggolan, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Jati Lingk. 14 No.11 PB Bengkel;
522. J. Silaban, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Jati Lingk. 14 No. 11 PB Bengkel 3.
523. Firman Situmorang, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Jati Lingk. 14 No.7A PB Bengkel;
524. Deli Nainggolan, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Jati Lingk. 14 No.7A PB Bengkel;
525. Burhanuddin, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Perwira;
526. Ramlan, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
527. Rusly, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Dame No. 34 K. Berombak;
528. Yusalmi, 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Karya No. 265;
529. Saniman, 76 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Aluminium 1 Gg.Pakat No. 26 Tg. Mulia;



530. Tejo..


530. Tejo, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat, Pelita VI Tegal Medan;
531. Pendi, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Pelita VI Gg. Kuci No. 12;
532. Sahara, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Bambu III Medan;
533. Rosmawati, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Bambu Medan;
534. Sapar Marpaung, 70 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Bambu Medan;
535. Nurmilawati, 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir Lir VIII;
536. Misdi, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tanjung Mulia; Abdul Manan Harahap, 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Keluarga Lk.17 Tg. Mulia;
537. Jenah, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Perwira;
538. Rosemida, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. IV A53 Lk. VI Brayon Bengkel;
539. Hermansyah, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Pasar V Helvetia;
540. Agus Salim, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
541. Rosmalince Saragih, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Perm 16/Jl. Rakyat Medan ;
542. Sumurung Pakpahan, 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Seha Gg. No. 3 Kel. Tegal Rejo Medan;
543. Mael Saragih, 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Permai 16/Jl Rakyat Medan;
544. Mahlil, 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sidomulyo No. 5;
545. Yurnawati, 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Karya Gg. Ambarsari No. 9;



547. Syakbun, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Keluarga
548. Sagina, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Keluarga
549. Zepri Nasution, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Jl. Karya Gg.
I Medan ;
550. Arman Syah, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Teuk
26 Binjai Utara ;
551. Nurhayati Idris, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Te
No : 26 Binjai Utara;
552. Kholiluddin, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat, Kota Ba
553. Mufti Murad, 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat, Kota Ban
554. Zulman, 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
555. Adriansuhatsyah, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota E
556. Suyati, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
557. Syamsir, 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun ;
558. Asrul. K, 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
559. Zainuddin, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
560. Syamsuddin, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun
561. Syaiful, 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun ;
562. Yahni, 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Per
563. Bedjo Kasdi, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pancing 28
564. Suryaningsih, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Puyuh 12
565. Renaldi, 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Perwira 42 B ;
566. Irawan Suryadi, 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Bilal Me
567. Sukarsih, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pancing 285;
568. Indra Lesmana, 24 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg. Rukun ;
569. Munasri, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pancing 321 ;
570. Ponimin Risman, 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pancing
571. Miniarti, 21 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg. Rukun 7 ;



- 572. Wagiman, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Pancing;
- 573. Wilianto, 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Gg. Rokun 7;
- 574. Budi Santoso, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pancing 263 ;
- 575. Sulaiman, 73 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Perwira
- 576. Amran, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
- 577. Sukarman, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Metal No : 42
Link. XVI;
- 578. Sumiatih, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal No : 42 Link.
XVI ;
- 579. Suriani, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Amaliun Raya Gg.
Ikhlas ;
- 580. Rusly, 48 Tahun , Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
- 581. T. Syamsidar, 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Bangun;
- 582. Marhta Sitompul, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.
Kemenangan, Kel. Indera Kasih ;
- 583. D. Hutagalung, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Perumnas
Mandala ;
- 584. Ramses Samosir, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Darusalam
No: 116 D ;
- 585. Nurliana Tsarus, 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Lau Dendang
No : 43;
- 586. Dafitson, 31 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Karakatau;
- 587. Mangara Manurung, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.
Aluminium Raya Tg. Mulia ;
- 588. Imelda Manurung, 20 Tahun, Pekerjaan Petani, Jl. Aluminium Raya
No : 60 A ;
- 589. Mario, 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Martubung;



1590 Rima

590. Rima Hutagalung, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pasar III Gg. Enggang No : 9 ;
591. Saiful, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tg. Mulia Gg. Tape Blok IG ;
592. Faijo, 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir Tg. Mulia;
593. Suardi, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat;
594. Rasmita Sembiring, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir;
595. Abd. Karim Srg, 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alfaka III No: 1000 Tg. Mulia;
596. M. Asli Nst, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Psr. IV Tg. Mulia;
597. Riswanto, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Psr IV Kcl. Mabar Hilir ;
598. Sukarni, 49 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat Psr IV Kel. Mabar Hilir ;
599. Ramli, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Tempuling Gg. Ibu No: 24 ;
600. Edy Erianto, 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. M. Yakub No : 23;
601. Rusli, 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Psr. IV Tg. Mulia;
602. Sulasman, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Alumanium Tg. Mulia;
603. Jefri Nst, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kawat V Tg. Mulia ;
604. Yusniati, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Psr IV Tg. Mulia ;
605. Sumadi, 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Metal Tg. Mulia;
606. Ali Imran Nst, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pendidikan Tg. Mulia;
607. Janiar, 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Pendidikan Tg. Mulia;
608. Soman, 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat III / 245 Tg. Mulia;

609. Darling. P.



- 609. Darling Siregar, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Kawat;
- 610. Drs. Schat Sembiring, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir;
- 611. Sumaskur, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Jl. Yos Sudarso G. Tapi Blok 7, 10 ;
- 612. M. Sirait, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Trikora Mandala;
- 613. Susulawati, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Lingk. V B 47 P. Brayah Bengkel;
- 614. Ngasinah, 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Jl. II Lingk V B 47 P. Brayan Bengkel;
- 615. Rianto, 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tembung;
- 616. Reja Butar-Butar, 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mandala;
- 617. Rantini, 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tembung;
- 618. Dermawan Srt, 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mandala;
- 619. Hedy Diana Sirait, 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mandala;
- 620. Nurhaibah, 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Krakatau;
- 621. Ramli, 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Tempuling Gg. Ibu No. 24;
- 622. Wasinton Gultom, 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mabar Hilir;
- 623. Supriawan, 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Gaharu Gg. Parmin;
- 624. Rusman, 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. 2 Link. 5 ;
- 625. Farida, 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. II Lk. V B. 20 P. Brayan Bengkel Baru;
- 626. Djamhari, 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat P. Brayan Bengkel Baru ;
- 627. Budiono, 31 Tahun, Petani, Jl Pertempuran P. Brayan Kota ;
- 628. Hermansyah, 28 Tahun, Petani, P. Brayan Bengkel Baru ;

629. Muchairul..



- 629. Muchairul, 47 Tahun, Petani, Jl. II Lk V B. 20 P. Brayan Bengkel ;
- 630. Zulfikar, 32 Tahun, Petani, Jl. II Link V B. 47 P. Brayan Bengkel ;
- 631. Supriamin, 36 Tahun, Petani, Jl. II Link V B.47 P. Brayan Bengkel ;
- 632. Nurlela, 32 Tahun, Petani Jl. STM;
- 633. Odor T. Lumban Batu, 32 Tahun, Petani, Jl. Aluminium I Lk. 16 Gg. Baru No. 7 A;
- 634. Kamaruddin Saragih, 55 Tahun, Petani, Jl. Alumium I Lk. 16 Gg. Baru No. 7a;
- 635. Jumaini, 45 Tahun, Petani Jl. Alumium I Lk. 14 Gg. Baru Tj. Mulia;
- 636. Nani Wulan Sari, 50 Tahun, Petani, Jl. Alumium I Lk. 16 Gg. Baru No. 7a ;
- 637. Yuni Gunawinarti, 21 Tahun, Petani, Jl. Alumium I Lk. 16 Gg. Baru No. 7a ;
- 638. Dembernat Nababan, 31 Tahun Petani Jl. Alumium I Lk. 16 Gg. Baru No. 7a ;
- 639. Suryadi Ridwan 47 Tahun Petani Jl. Alumium I Lk. 14 Gg. Baru Tj Mulia;
- 640. Dicky Rivanzahri, 20 Tahun Petani Jl. Alumium I Lk. 14 Gg. Baru No. 7 a;
- 641. M. Arifin, 56 Tahun, Petani, Jl. Alumium I Lk. 14 Gg. Baru Tj Mulia;
- 642. Sahrum, 39 Tahun, Petani, Jl. Alumium III Lk. 12, Tj Mulia.
- 643. Muhammad Zein, 37 Tahun, Petani, Jl. Alumium III Lk. 12 No. 94 A Tj Mulia.
- 644. Seno, 45 Tahun, Petani, Jl. Alumium III, No.87 B;
- 645. M. Syafii, 19 Tahun, Petani, Jl. Alumium III, No.87 B;
- 646. Daliyus, 42 Tahun, Petani, Jl. Simpang Tanjung No: 70 A;
- 647. Asrin, 51 Tahun, Petani, Jl. IV E No: 35 P. Brayan Bengkel;

648. Rosleli. C



648. Rosleli Nst, 27 Tahun, Petani, Jl. Amaliun III No: 93 A, Tg. Mulia, Medan;
649. Prayetno, 41 Tahun, Petani, Jl. Amaliun III No: 93 A Tg. Mulia Medan;
650. Sondang Natalya Saragih, 22 Tahun, Petani, Jl. Dahlia V No; 87 P Helvetia;
651. Bainus ST. Saidi, 61 Tahun, Petani, Desa Sunggal ;
652. Hj. Ratna, 60 Tahun, Petani, Jl. Jemadi Gg. Anggrek 15 Medan;
653. Nurtini, 41 Tahun, Petani, Jl. Cemara Gg. Jambu No : 5 A;
654. Abdul Halim HS, 65 Tahun, Petani Jl. Alumanium I Gg. Kasmin Tg. Mulia ;
- Rudy Hermanto, 38 Tahun Petani Jl. Alumanium I Gg. M. Yasin Tg. Mulia ;
655. Edwin, 35 Tahun, Petani, Jl. Alumanium Gg. Kasmin Tg. Mulia;
657. Soemantri, 52 Tahun, Petani, Kpg. Dadap Glugur ;
658. Sahidi, 37 Tahun, Petani, Desa Sei Mencirim ;
659. Syahrizul Siahaan, 35 Tahun, Petani, Desa Sei Mencirim ;
660. Mariyam, 69 Tahun, Petani, Desa Sunggal;
661. Diamalus, 50 Tahun, Petani, Jl. Kuswari No : 11 Sei Sikambang;
662. Muchtar, 43 Tahun, Petani, Jl. Alumanium I Gg. Sawo No: 6 Link. 16 Tg Mulia ;
663. Junaidi, 39 Tahun, Petani, Jl. Alumanium III No: 39 B Tg. Mulia;
664. Mery Hutabarat, 36 Tahun, Petani, Jl. Dahlia V No: 87 Helvetia;
665. Suparmin, 53 Tahun, Petani, Jl. Alumanium III No : 97 Lk. XII Tg. Mulia;
666. Sukarni, 50 Tahun, Petani, Jl. Aluminium III No : 95 A Lk. XII Tg. Mulia;



667. Marwiyah.

667. Marwiyah, 41 Tahun, Petani, Jl. Aluminium III No : 97 Ld, XII Tg
Mulia;
668. Alfi Syahrin, 27 Tahun, Petani, Jl. Letda Sujono / Jl. Batang
Hari No.10 Medan;
669. Arifin, 29 Tahun, Petani, Jl. Letda Sujono/Jl. Benteng Hibir No.10
Medan ;
670. Ramli, 49 Tahun, Petani, Gg. Obor Mandala;
671. CH. Anwar N, 58 Tahun, Petani, Jl. Bengkel Lk.IV PB. Bengkulu;
672. Rahmat Hidayat, 25 Tahun, Petani, Jl. Aluminium I Gg. Pejuang No.
29A;
673. Riwayati, 44 Tahun, Petani, Jl. Aluminium I Gg. Baru No.15 Tj.
Mulia;
674. Zainab, 62 Tahun, Petani, Tanjung Mulia KM. 62;
675. Maimunah, 63 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Km. 6,2;
676. Mahfuzah, 65 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Km. 6,2 ;
677. Hadijah, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara ;
678. Darmansyah, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio;
679. Siti Aisyah, 63 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Cipto;
680. Zulfikar, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Lingkungan V;
681. Rizal, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Pajak Pagi;
682. Mismayani, 42 Tahun Petani Jalan Aluminium I
683. Sri Damayanti, 38 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara 7;
684. Herni, 25 Tahun, Petani, Tanjung Mulia, Gang Madio;
685. Saoda Amir, 58 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio;
686. Amir Hamzah, 63 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio;
687. Faisal, 28 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Lingkungan 7;
688. H. A. Gafar, 73 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;

689 Masitah.



689. Masitah, 47 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;
690. Boiman, 52 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;
691. Ade Ulung Sakti, 52 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;
692. Sri Herawati, 38 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;
693. M. Hadi Bowo, 48 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;
694. Maimunah I, 52 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara ;
695. Maimunah II, 53 Tahun Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara ;
696. Syahrul, 35 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;
697. Maria, 28 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Saudara;
698. Umi Kalsum, 45 Tahun, Petani, Kampung Tanjung Mulia;
699. Darmansyah, 30 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio ;
700. Hadijah, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia LK.IX;
701. Chairul Akbar, 20 Tahun, Petani, Tanjung Mulia LK.IX ;
702. Chairizal R, 50 Tahun, Petani, Tanjung Mulia LK. VI
703. Riki Suhendra, 22 Tahun, Petani, Tanjung Mulia LK. VI
704. Dahlia Suzuki, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
705. Ellysa, 24 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
706. Mirzir, 56 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio ;
707. Fauziah, 54 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio;
708. Mahdaniar, 35 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio ;
709. Hidayat, 34 Tahun, Petani, Tanjung Mulia LK.V;
710. Soni, 35 Tahun, Petani, Tanjung Mulia LK. V;
711. Faizal, 34 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio;
712. Muklis, 35 Tahun, Petani, Tanjung Mulia LK. V;
713. Dahlia, 32 Tahun Petani Tanjung Mulia Gang Madio;
714. Anto, 35 Tahun Petani Tanjung Mulia Gang Madio;
715. Herman, 35 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Madio;
716. Tahan Tambunan, 45 Tahun, Petani, Jl. Sci. Sikaming Gang Subur;



717 Asmanu...

- 717. Asmanu Haryono, 45 Tahun, Petani, JL.Kawat I LK.XIX;
- 718. Zulfikar, 32 Tahun, Petani, JL. Kawat II LK.V.P.Brayan Bengkel;
- 719. T.M. Sihombing, 73 Tahun, Petani, P.Brayan Kota LK.22 No.27;
- 720. Restaulina br.Saragih, 52 Tahun, Petani, Asrama CPM.P.Brayan No.97;
- 721. J. Sipayung, 58 Tahun, Petani, Asrama CPM.P.Brayan No.97;
- 722. Sulaiman, 34 Tahun, Petani, JL. Karya LK.I;
- 723. M. Sani, 45 Tahun Petani J1.VB.54 P.Brayan Bengkel;
- 724. Reni br. Nainggolan, 35 Tahun, Petani, Jl. Mangaan Mabar;
- 725. Sitti br. Sibarani, 35 Tahun, Petani, Jl. Mangaan Mabar;
- 726. Gindo Abdul Rivai, 32 Tahun, Petani, Jl. Mangaan I No.89;
- 727. Wagiman, 47 Tahun, Petani Jl.Mangaan I No.24;
- 728. Jumingin, 45 Tahun, Petani, Jl. Mangaan I No.7;
- 729. Sartono, 35 Tahun, Petani, Jl. Mangaan I No.14;
- 730. Drs.Petrus. S, 35 Tahun, Petani, JL. Pancing M.Hilir;
- 731. Syahrudin, 27 Tahun, Petani, Jl.Yos Sudarso Km.7;
- 732. Zulkifli, 25 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
- 733. Arifin, 23 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
- 734. M. Razali, 29 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
- 735. T. Maimah, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
- 736. Darna, 27 Tahun, Petani, Jl. Pancing M.Hilir;
- 737. Saman, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
- 738. Samin, 45 Tahun, Petani, Tanjung Mulia Gang Perwira;
- 739. Marjan, 46 Tahun, Petani, Gg. Aman Md.Labuhan;
- 740. Aminah, 43 Tahun, Petani Gg.Aman Md.Labuhan;
- 741. Miswan, 45 Tahun, Petani, Gg.Aman Md.Labuhan;
- 742. Rasman, 57 Tahun, Petani, Tanjung Mulia P.Pagi;
- 743. Mar.dra Susanto, 27 Tahun, Petani, Tanjung Mulia P.Pagi;
- 744. Atmaja...



744. Atmaja, 66 Tahun. Petani, Asrama Bintara No.62 A.Medan;

745. Aswatul Rahmat, 35 Tahun. Petani, Jl. Krakatau Medan.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terbanding ;

D a n :

1. Menteri Negara Investasi/Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav.52/53 Jakarta 12190. Kode Pos 2417/2422 Jakarta (Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 15),

2. Menteri Kehutanan/Perkebunan Republik Indonesia di Jakarta dan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia di Jakarta eq. Kepala Kantor Wilayah Kehutanan / Perkebunan Propinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jln. Merdeka No. 14 Medan ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III / Para Turut Terbanding ;

Mahkaman Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Mimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Para Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kecamatan Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan Pasar III, IV dan Pasar V Sampali, Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melâyú yang diperoleh secara turun temurun dari pemangku adat;

Bahwa masyarakat adat yang terhimpun dalam BPRPI berdiam disekitar Sumatera Timur dikenal dengan istilah petani reba atau berpadang reba (berlandang reba), yakni petani yang membuka hutan atau menebang hutan, setelah dibuka, masyarakat adat akan mengolalnya menjadi tanah pertanian;

Bahwa...

Bahwa rencana peralihan yang ditandatangani oleh orang tua Para Penggugat dihilangnya diteliti oleh ketua adat adat perunggu adat, sehingga perubahan hutan selalu terkontrol, hutan tidak ditebang atau dibuka secara liar dimana pemangku adat berpedoman pada hukum adat.

Bahwa hukum adat yang diamat oleh masyarakat adat Sumatera Timur tidak dapat diubah atau dicabut oleh siapapun kecuali masyarakat adat itu sendiri dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (khusus Pasal 3 dan pasal 5 UUPA 1960) mendapat tempat sebagai sumber hukum yang diakui keberadaannya.

Bahwa kedudukan Penggugat-penggugat dengan tanahnya memiliki hubungan magis-religius yang tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan juriidit formal. Hal ini dapat diteliti dengan kontrak Belanda dengan Sultan Deli yang menyatakan tanah yang dikontrakkan itu adalah milik rakyat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Bahwa kontrak pertama untuk penanaman tembakau Deli ini diberikan oleh Sultan Deli kepada seorang pengusaha Belanda yang bernama Nienhys. Dalam kontrak

pertama ini, walaupun tidak terdapat keseragaman tentang syarat-syarat pemberian tetapi menurut penelitian terhadap akte-akte kontrak selalu terdapat dua macam


atau :
a) Pihak pihak perkebunan wajib mengadakan tanah bercocok tanam untuk rakyat penunggu

b) Kewajiban pihak perkebunan menyerahkan tanah bekas tanaman tembakau (Tanah buran), kepada rakyat penunggu untuk ditanami padi

Bahwa terdapat 4 macam kewajiban yang harus diadakan oleh pihak Belanda, yaitu mengadakan tanah ralian, mengadakan tanah perkampungan, mengadakan tanah hutan lindung, mengadakan tanah jalur, yang menunjukkan kekuasaan hukum adat

Bahwa tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat adalah kampung-kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, dipajang Belanda untuk penanaman tembakau, sesuai dengan akte Van Concessie Maas, tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat

[Handwritten signature]



dan ditandatangani oleh Sultan Maimoon Al Rashid Perkasa Alam Syah de
Administrasi Deli Cultuur Maatschappij J.G.A. Goendhart, serta disetujui oleh Resido-
der Dostkust Van P.J. Kooreman dengan Register Nomor 137.

Bahwa tanah adat masyarakat Kampung Mulla, keseluruhannya seluas 93 Ha
berdasarkan akte Van Concessie Malak memiliki batas-batas sebagai mana tersebut
dalam surat gugatan;

Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat mengelola dan mengusahakan
tanah secara tradisional dengan bercocok tanam dan menggunakannya sebagai lahan
pertanian yang berumur pendek dan sebagai sumber mata pencaharian. Kemudian
mendirikan pondok dan rumah sebagai tempat tinggal serta mendirikan Musholla sebagai
tempat ibadah;

Bahwa Para Penggugat dalam mengusulkan tanah adatnya didasarkan kepada
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Pasal 3 dan Pasal 5, serta Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Bahwa Para Penggugat masih mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat
sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Agraria Medan atas
nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No: 592.17321- 70/2783,
tanggal 16 Februari 1983, dimana dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Pertanian Negeri no. Direktur Jenderal Agraria No. 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas
9085 (10.000) ha dikeluarkan dari areal HGU (Hak Guna Usaha) PTP- IX

yang akan dijadikan objek landreform, selanjutnya akan didistribusikan kepada
petani penunggu yang berhak. Tanah tersebut terletak di Kabupaten Deli Serdang dan
Langkat.

Bahwa

Bahwa dengan uraian juridis tersebut di atas, maka Penggugat-Penggugat yang merupakan rakyat penunggu kampung Tanjung Mulia Pasar III, IV dan Pasar V Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah pemilik tanah adat di wilayahnya yang diakui keberlakuannya dan keberadaannya, dan sesuaidengan redistribusi tanah seluas 9085 ha, maka Penggugat-Penggugat memiliki hak atas tanah secara adat;

Bahwa Tergugat I yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas Perkebunan II memperoleh Hak Guna Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tertanggal 10 Juni 1965 untuk 35 tahun secara tidak sah dan melawan hukum, dengan cara mengambil alih secara sepihak dan merampas tanah-tanah yang selama ini dikuasai penunggu, sehingga harus dinyatakan bahwa HGU yang dimiliki


Tergugat I adalah cacat hukum dan harus dicabut dan dibatalkan, karena dibuat secara melawan hukum. Dan selanjutnya mengakui keberadaan hak Para Penggugat atas tanah adat serta mengembalikan penguasaan dan tanah kepada rakyat penunggu;

Bahwa Tergugat I yang memperoleh pinjaman tanah dari Para Penggugat seharusnya memberi perlindungan hukum dan rasa aman kepada Para Penggugat untuk mengelola dan mengusahakan lahan pertaniannya, tetapi setelah 35 Tahun Tergugat I

menarik kembali pinjaman tanah dari Para Penggugat dengan hasil/pendapatan yang sangat tinggi dari perkebunan yaitu tembakau, tebu, coklat dan kelapa sawit. Tergugat I tidak pernah mau membayar uang sewa kepada Penggugat-Penggugat sebagai pemangku adat yang memiliki tanah. Malahan Penggugat-Penggugat mengalami kekerasan fisik dan

ketidakadilan dalam bentuk penangkapan, penahanan, penghancuran rumah ibadah (Musholla), pengrusakan dan serta tindakan keji yang menunjukkan atn melawan hukum. Sehingga akhirnya Penggugat-Penggugat sebagai pemilik tanah menghadapi tindakan yang tidak manusiawi dan harus terusir dari kampung sendiri;

Bahwa akibat tindakan Tergugat I tersebut merugikan Para Penggugat baik secara moral maupun materiil dan Tergugat II selaku atasan langsung Tergugat I secara yuridis harus bertanggung jawab terhadap tindakan Tergugat I ;

Bahwa. 

Bahwa Tergugat III telah tidak menjalankan fungsinya untuk memberi pengawasan terhadap izin usaha yang diberikan kepada Tergugat I yang telah melakukan penyimpangan dari izin yang semestinya ;

Bahwa dengan tidak dihormatinya pengakuan adat tanah adat dan hak ulayat milik Para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka secara tanggung renteng harus memikul tanggung jawab terhadap kerugian materil dan dialami .Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. dan mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp 805. 416.090 (delapan ratus lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan kerugian moril bagi Para Penggugat bila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.305.416.090 (satu milyar tiga ratus lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah);

Bahwa Para Penggugat khawatir akan itikad baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk melaksanakan isi putusan oleh karena itu selayaknya mohon sifa jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan terletak dijalan - Tanjung Morawa yang dikena sebagai kantor Direksi PTPN II Medan;

Bahwa Para Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus dihukum membayar (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,-/per hari (seratus ribu rupiah) apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didukung dengan pembuktian otentik, selayaknya dijatuhkan putusan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka mohon kehadiran agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat-Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Medan - Tanjung Morawa yang dikenal sebagai Kantor Direksi PTPN II Medan.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan ganti rugi moril kepada Penggugat - Penggugat sebesar Rp 1.305.416.090 (satu miliar tiga ratus lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwaang soom) sebesar RP. 100.000.- sehari (seratus ribu rupiah) apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;



6. Menyatakan putusan dapat dijatuhkan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam berpendapat sah dan sah pada putusan yang scadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa identitas dan alamat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas ;

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tidak ikut digugat ;

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena mengenai ukuran tanahnya tidak jelas dan tidak dirinci ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 2 Maret 2000 No. 75/Pdt.G/1999/PN. LP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM...

1/2

A. DALAM EKSUPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan untuk sebahagian

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum

- Menghukumi Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat

Penggugat sebesar Rp. 1.154.350.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta

lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri

daripada

a. Ganti kerugian material terhadap Penggugat Penggugat sebanyak Rp.

782.086.500,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan puluh enam ribu

lima ratus sembilan puluh rupiah).

b. Ganti kerugian imaterial terhadap Penggugat Penggugat sebanyak Rp.

372.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Menghukumi Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini

sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)

- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I telah dikuatkan oleh

Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 6 Oktober 2000 No.

2000/PT. Man ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, pada

tanggal 22 Nopember 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I / Pembanding dengan

memohon kasasinya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2000

dan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Nopember 2000 sehagamana

ternyata dari akte permohonan kasasi No. 75/Pdt.G/1999/PN. LP yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana kemudian disusul oleh

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam tersebut pada tanggal 9 Desember 2000).



Handwritten signature and date: 21/12/22

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Januari 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Februari 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Judex Factie mengakui hak kepemilikan Pemohon Kasasi atau objek perkara melalui Sertifikat HGU No. 13 Desa Sampali tanggal 3 Pebruari 1995 namun disisi lain Judex Factie menyatakan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan okupasi diatas objek perkara ;

Bahwa apabila Judex Factie telah mengakui hak Pemohon Kasasi maka secara hukum tindakan Pemohon Kasasi terhadap tanah objek sengketa tersebut sah sah saja, oleh karenanya pertimbangan Judex Factie tidak adil jika mengatakan Pemohon Kasasi harus menyisakan areal HGUnya untuk ditanami Para Pemohon Kasasi.

Bahwa Judex tidak menerapkan peraturan Perundang undangan (vide pasal 30 huruf c Undang Undang No. 14 tahun 1985 karena telah lalai menerapkan hukum pembuktian hal ini dikarenakan Judex Facti hanya memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tanpa melihat sah dan tidaknya surat surat bukti tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa objek sengketa adalah areal HGU PTPN II yang ditanami tembakau dan sengaja dihujankan untuk ditanami tebu namun hal ini tidak dipertimbangkan dan Judex Facti hanya mempertimbangkan kerugian yang dialami Para Termohon Kasasi saja ;

Menimbang...



Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Mengenai keberatan ad 1 dan ad 2:

Bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan;

sebagai mana yang dir aksud dalam pasal 30 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan

hukum dan atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PTPN II) tersebut harus

ditimbang, oleh karena Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah dinyatakan tidak, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 serta Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PTPN II) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Titi Nurmala Siagian, SH. MH. dan Chairani A. Wani, SH. MH. Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Titi Nurmala Siagian, SH. MH. dan Chairani A. Wani, SH. MH. Hakim Hakim Anggota serta Tri Peni Irianto Putro, SH. M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

Ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH. Ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH

Ttd./ Chairani A. Wani, SH. MH.



Panitera Pengganti :

Ttd./ Tri Peni Irianto Putro, SH. M.Si.

Biaya biaya :	
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 1.000,-
Adm.	Rp. 193.000,-
Jumlah	Rp. 200.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP. 040030169

09-01-2007
W2. 01/01/0110-0110
Biaya
Materai : 6.000
Redaksi : 11.000
Adm. : 12.000
Jumlah : 32.000,-

Catatan :

Putusan ini telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat - Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 05 Januari 2007 ;

Foto Copy ini telah dilihat sesuai dengan aslinya, dibagikan atas permintaan Kuasa Penggugat - Penggugat / Termohon Kasasi ;





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013672.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUSTINA KARNAWATI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 129 Tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh AGUSTINA KARNAWATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA disingkat BPRPI tanggal 06 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 60181.0612100215 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA disingkat BPRPI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- 1. Memberikan pengesahan badan hukum PERKUMPULAN BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA disingkat BPRPI Berkedudukan di KOTA MEDAN, sesuai salinan Akta Nomor 129 Tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh AGUSTINA KARNAWATI, SH, yang berkedudukan di KOTA MEDAN.

KEDUA

- 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzher, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013672.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ALFELSYAHRI, SE	1271060511700004	PENGURUS	KETUA UMUM
NAZARUDDIN	1271061903720003	PENGURUS	SEKRETARIS
NONNY EVASARI HAMZAH	1207236410900002	PENGURUS	BENDAHARA
JAMALUDDIN	12073212303580001	PENGAWAS	KETUA
ANSYURDIN	1205090607750006	PENGAWAS	KETUA
NUZULUDDIN, SE	1271061202640002	PENGAWAS	KETUA
H. ZAINUDDIN	1271061502360001	PENGAWAS	ANGGOTA
SAFWAN	1271030701650003	PENGAWAS	ANGGOTA
H. TENGGU AMINULLAH YAOEDIN, SE	1271041806580002	PENGAWAS	ANGGOTA
H. ABDUL QADIR R.	1207330707540001	PENGAWAS	ANGGOTA
ABDUL HAMID	1207322310700001	PENGAWAS	ANGGOTA
WAN ZULKARNAIN	1271040812580002	PENGAWAS	ANGGOTA
HARUN NDI	1271111402730002	PENGAWAS	ANGGOTA
M. RAZALI	1207240911540001	PENGAWAS	ANGGOTA
HASANUDDIN	1271040406690006	PENGAWAS	ANGGOTA
ABRAR	1271031812730003	PENGAWAS	ANGGOTA
HUSIN S	1205071712480001	PENGAWAS	ANGGOTA
AFIRIN SALEH	3271031808800016	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2018

NOTARIS / PPAT
AGUSTINA KARNAWATI, SH

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C - 65.HT.03.01 Th. 2002
Tanggal 18 Januari 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 9-XVII-PPAT-2008, TGL. 01 SEPTEMBER 2008

A K T A
AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
:
: BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA
:
:
:
NOMOR : 129
:
TANGGAL : 31 Oktober 2018
:

Kantor : Jl. Putri Hijau Baru No. 34 Medan 20111, Telp/Fax : (061) 4559028
HP : 0852 9675 5564 - 0813 7044 4229

KANTOR NOTARIS
AGUSTINA KARNAWATI, S.H
Jalan Putri Hijau Baru No. 34
Medan

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA
(BPRPI)

Nomor : 129 -

-- Pada pukul, 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia -----
Barat), hari Rabu, tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober ---
-- 2018 (dua ribu delapanbelas). -----
-- Berada dihadapan saya, AGUSTINA KARNAWATI, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh para saksi -
yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut --
pada akhir akta ini : -----

- 1.- Tuan ALFI SYABRIN, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, --
pada tanggal 05 (lima) Nopember 1970 (seribu sembilan-
ratus tujuh puluh), Guru, bertempat tinggal di Kota ---
Medan, Jalan KL. Yos Sudarso Lingkungan III, Kelurahan ---
Mabar, Kecamatan Medan Deli, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk NIK: 1271060511700004; -----
- 2.- Tuan NAZARUDDIN, lahir di Medan, pada tanggal 19 -----
(sembilanbelas) Maret 1978 (seribu sembilanratus tujuh
puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
KL. Yos Sudarso Lingkungan II, Kelurahan Mabar, -----
Kecamatan Medan Deli, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
NIK: 1271061903720003; -----
- 3.- Nona NONNY EVASARI HAMZAH, lahir di Medan, pada -----
tanggal 24 (duapuluh empat) Oktober 1990 (seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh), Wiraswasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun I Jalan Sei -
Mencirim, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk NIK: 1207236410900002; -----
- 4.- Tuan JAMALUDDIN, lahir di Medan, pada tanggal 13 -----

(tigabelas) Maret 1958 (seribu sembilan ratus delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Deli S
Dusun I Paluh Subaji, Desa Paluh Subaji, Kecamatan
Pantai Labu, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:
12073212303580001; -----

5. - Tuan ANSYURDIN, lahir di Secanggang, pada tanggal
(enam) Juli 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima), bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, I
Jalan Mesjid, Desa Secanggang, Kecamatan Secanggan
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: -----
1205090607750006; -----
-- Untuk sementara berada di Kota Medan; -----

6. - Tuan NUZULUDDIN, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan
tanggal 12 (duabelas) Pebruari 1964 (seribu sembilan
ratus enampuluh empat), Guru, bertempat tinggal an
Kota Medan, Jalan KL.Yos Sudarso Lingkungan II
Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, pemegang
Tanda Penduduk NIK: 1271061202640002; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini para penghadap
masing-masing bertindak selaku Pengurus dan Pengawas
Perkumpulan **BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA**

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas
telah mengadakan Rapat Pendirian suatu Ikatan yang
dilaksanakan di Medan, dengan ini menerangkan bahwa
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
Ikatan beserta segala kegiatannya dapat ditingkatkan
dengan menghimpun dari dalam dengan Anggaran Dasar
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai
berikut : -----



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. PERKUMPULAN ini bernama : **BADAN PERJUANGAN RAKYAT**

PENUNGGU INDONESIA, dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan (BPRPI), berkedudukan di Kota Medan, Jalan KL.Yos.Sudarso Lingkungan III, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain seperti pengurus wilayah dan pengurus kampung, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas.

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- Perkumpulan berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Ukhuwah/Kebersamaan, Kemandirian dan Berhaluan Adat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- Perkumpulan mempunyai maksud menciptakan kemakmuran masyarakat adat rakyat penunggu Indonesia atas pengelolaan wilayah adat yang lestari serta di nikmati secara adil, dan tujuan perkumpulan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya agar diakui, dikembalikannya, dilindungi dan dipenuhinya wilayah adat dengan sistem kepemilikan hak komunal masyarakat adat rakyat penunggu Indonesia.

K E G I A T A N

Pasal 4

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Ikatan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Sebagai wadah perjuangan gerakan masyarakat adat



- Saya penunggu Indonesia untuk memperjuangkan...
1. Memperjuangkan kebijakan atas Registrasi dan Legalisasi Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia dengan Sistem Sertifikat Hak Milik Komunal yang diterbitkan dan diadministrasikan oleh Pemerintah Nasional atau Daerah berdasarkan Peta Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia;
 2. Membela, melindungi dan melayani hak-hak Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia;
 3. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia;
 4. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak bersama untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat;
 5. Menumbuh kembangkan dan memperkuat gagasan, konsep, tindakan aksi komunalisme yaitu mempererat ukhuwah, musyawarah mufakat dan gotong royong;
 6. Melindungi keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia beserta hak-hak atas wilayah adat dan Hukum Adat;
 7. Membela Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia yang memperjuangkan hak-hak atas wilayah adat dari tindakan perampasan, pengusuran, intimidasi, kriminalisasi dan gugatan hukum dipengadilan;
 8. Melayani Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia dalam pemenuhan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan;



10. Memperkuat tata laksana organisasi yang demokratis, ---

mandiri dan memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. -----

11. Menjalankan konsep Komunalisme yaitu musyawarah -----

mufakat, gotong royong dan memperkuat ukhuwah. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 5 -----

- Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 19 (sembilan- ---
belas) April 1953 (seribu sembilanratus limapuluh tiga) --
dan berakhir untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ---
lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang ---
yang berjumlah sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima-
juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
pasal ini, kekayaan Ikatan dapat juga diperoleh dari :-

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. Iuran Anggota dan Iuran warga kampung atau komunitas
masyarakat adat rakyat penunggu Indonesia ; -----

c. Perolehan lain seperti biaya administrasi pengurusan
keanggotaan dan kewargaan, sumbangan sukarela -----
anggota dan warga, hasil usaha yang sah dari -----
pengelolaan wilayah adat, kerjasama dengan pihak ---
lain, sumbangan pihak luar yang tidak mengikat dan -
bertentangan dengan Anggaran Dasar Ikatan dan atau -
peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai-



maksud dan tujuan Ikatan.

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- Kampung atau komunitas adat dan warga masyarakat adat rakyat penunggu di sebut sebagai anggota yang menganggrahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut:

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Ikatan;
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga program umum dan peraturan-peraturan Ikatan yang ditetapkan dan disahkan oleh pertemuan atau rapat yang sah dan bagian dari dokumen yang diakui oleh ini;
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota masyarakat adat rakyat penunggu Indonesia dengan mengisi Formulir keanggotaan dan warga kampung yang merupakan anggota BPRPI;
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda warga, kartu domisili keluarga dan sertifikat anggota;
5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota dia lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan BPRPI.

HAK ANGGOTA

Pasal 8

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang Sama;
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/-



pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan; ----

3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan kepengurusan Ikatan; -----
4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan ----- peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia fisika medik yang diadakan oleh Ikatan; -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 9 -----

- Setiap Anggota perkumpulan berkewajiban untuk : -----
1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus; -----
 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Ikatan; -----
 3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan ----- Organisasi; -----
 4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi; -----
 5. Mentaati keputusan-keputusan rapat; -----
 6. Membayar iuran anggota; -----
 7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan. -----

----- O R G A N -----

----- Pasal 10 -----

- Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Rapat pengurus dengan pengawas, anggota dan warga ; -----
 - b. Pengurus (pusat, wilayah dan kampung); -----
 - c. Pengawas yang nama lain disebut Dewan. -----
- Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih -----



Tanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan;
2. Rapat anggota Ikatan dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan perkumpulan;
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Ikatan; serta pengesahan Laporan Keuangan;
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Ikatan mengangkat Pengawas tetap;
 - f. Pembagian keuntungan;
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Ikatan;
 - h. Pemberhentian anggota Ikatan.
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga.
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat anggota yang sah dan mengikat.



Pasal 12

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Ikatan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota Ikatan dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga;





4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakili suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis; -----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup; -----
6. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita di Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat; -----
7. Anggota Ikatan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Ikatan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari dan Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini; -----
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat-Rapat Pengurus dengan Pengawas (Ketua dengan Dewan), Anggota dan warga lainnya mengacu dan diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 14

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. -----

Pasal 15

di
sa
an
di
ta
ad
ca
an
ri
d
us
Rap
a
um



1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Ikatan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Ikatan dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus Ikatan dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Ikatan;
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat;
5. Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Ikatan dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 16

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini;
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja;
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya;
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember;
 - d. Penggunaan harta kekayaan;
 - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.

3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja serta Pendapatan dan Belanja Ikatan yang harus dilaksanakan setiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas;

4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi, maka:

a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku berjalan; bul

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota pada pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas;

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan khusus Ikatan lainnya.

Pasal 17

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal

1. Mengubah Anggaran Ikatan dengan a. Harus dihadiri oleh (empat) dan b. Keputusan yang kurang dari jumlah hadir; --

2. Melakukan pemecahan Ikatan a. Harus dihadiri oleh (empat) dan b. Keputusan yang kurang dari jumlah hadir

3. Pemberhentian Pengawas dari Rapat Anggota dari 1/2 (satu) dari jumlah Pengawas

4. Ketentuan lain mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya

1. Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan permintaan yang sangat diperlukan dan sangat penting ada pada Rapat Anggota dan dapat ditunda sampai diatur dalam Anggaran

2. Rapat Anggota Luar Biasa diatas dapat diselenggarakan dalam hal a. Terdapat hal-hal yang sangat penting (lima) dan



1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga -----

Ikatan dengan ketentuan : -----

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota; -----

b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan -----

pemecahan Ikatan dengan ketentuan : -----

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota; -----

b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir; -----

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan -----

Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota; -----

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam -----

Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus Ikatan lainnya -----

Pasal 18

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila -----

berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini; -----

2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----

diatas dapat diselenggarakan apabila : -----

a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota, dan atau; -----





b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan
 Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas, dan
 c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasar
 pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera
 memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota;
 d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak
 memungkinkan diadakan Rapat Anggota.

3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya
 Mengikat seluruh anggota, apabila :

a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per du
 dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir
 b. Untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, harus
 dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per
 dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir

4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran
 Tangga:

P E N G U R U S

Pasal 19

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksana
 Kepengurusan Ikatan yang sekurang-kurangnya terdiri
 dari :

a. Seorang Ketua;
 b. Seorang Sekretaris; dan
 c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketu
 maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai
 Umum;

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Sekret
 diang
 Belak
 4. Dalam
 (satu)
 Umum.

1. Yang d
 perseo
 tidak
 Ikatan
 masyar
 dalam
 tangga

2. Penguri
 waktu
 3. Penguri
 4. Dalam t
 jangka
 sejak t
 memilih

5. Dalam h
 dalam j
 hari se
 Pengawa
 sementa

6. Penguru
 dengan r
 maksudn
 30 (tiga

Sekretaris, maka 1 (satu) orang, diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Pelaksana;

4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 20

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Ikatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Ikatan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium;

4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersesbut;

5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengawas;

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sebelum tanggal



- menghindarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengurus berhak mewakili Ikatan di dalam dan di luar --
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --
berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Ikatan ----
| (tidak termasuk mengambil uang Ikatan di bank); ---
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
| penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam-
| maupun diluar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh
| harta tetap atas nama Ikatan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --
| Ikatan serta mengagunkan/membebani kekayaan Ikatan -
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
| terafiliasi dengan Ikatan, Pengurus dan atau -----
| Pengawas Ikatan atau seorang yang bekerja pada ----
| Ikatan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi ----
| tercapainya maksud dan tujuan Ikatan. -----
2. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) --
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari -
Rapat yang sah sesuai dengan anggaran dasar dan -----
anggaran rumah tangga. -----

Pasal 23

- Pengurus tidak berwenang mewakili Ikatan dalam hal : ---
- 1. Mengikat Ikatan sebagai penjamin utang; -----
 - 2. Membebani kekayaan ikatan untuk kepentingan pihak lain;
 - 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
| terafiliasi dengan ikatan, pengurus dan atau Pengawas -



atau seorang yang bekerja pada Ikatan, yang per-
tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya
dan tujuan Ikatan.

Pasal 24

1. Ketua Umum bersama-sama atau memberikan mandat de-
salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewa
Ikatan.
2. Dalam hal ketua Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketu
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris pelaksana
apabila Sekretaris pelaksana tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seora
pengurus lainnya bersama-sama dengan seorang staf
lainnya wajib mendapatkan mandat dari ketua umum
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
mewakili Ikatan;
2. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum ber
juga baginya;
3. Sekretaris Pelaksana bertugas mengelola administ
ikatan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, m
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris pelaksana berlaku juga baginya atas ma
dan diangkat oleh ketua umum;
4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Ikatan
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segal
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahar



berlaku juga baginya yang diangkat oleh ketua umum; ---

5. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---
seorang atau lebih sekretaris pelaksana, personil kerja
jabatan strategis seperti bendahara, staff atau biro, -
tim pakar atau ahli, dan relawan yang bekerja membantu
menjalankan sekretariat atau kuasanya berdasarkan ----
surat kuasa atau surat keputusan yang selanjutnya ----
disebut anggota pengurus. -----

----- Pasal 25 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Ikatan -
dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan ----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan --
Ikatan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak -
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Ikatan, maka anggota Pengurus lainnya ----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -
Ikatan; -----
2. Dalam hal Ikatan mempunyai kepentingan yang ber-
tentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka ---
Ikatan diwakili oleh Pengawas atau nama lain Dewan; ---

----- Pasal 26 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu)-
orang atau lebih Pengurus atau Pengawas Panggilan Rapat
Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili -
Pengurus; -----
2. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ----
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat --
atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Pengurus diadakan; -----
3. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, --



- waktu, tempat dan acara Rapat; -----
4. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Ikatan atau ditempat kegiatan Ikatan; -----
 5. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. -----

Pasal 27 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang mandatkan oleh dan dari ketua umum; -----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Suru kuasa atau mandat dari ketua umum; -----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih d



½ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 28 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat; -----
8. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris; -----
9. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -----



10. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 29

1. Pengawas atau nama lain Dewan adalah organ Ikatan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Ikatan;
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari utusan kelompok Ikatan seperti wilayah, perempuan, pemuda;
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah Perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Ikatan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat kelompok ikatan untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengurus;
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud





Pengawas tidak dapat berangkap sebagai pengurus atau pelaksana kegiatan.

Pasal 31

- Jabatan Pengawas berakhir apabila:
1. Meninggal dunia;
 2. Mengundurkan diri;
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau kelompok ikatan;
 5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 32

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Ikatan;
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Ikatan;
 - b. Memeriksa, Membahas, mempertimbangkan, mengesahkan dokumen seperti rencana program kerja yang diajukan pengurus;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kerja-kerja yang dilakukan pengurus seperti Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus seperti melakukan rapat rutin dengan pengurus;

e. Memberi peringatan kepada Pengurus dengan membuat evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi/rekomendasi.

4. Pengawas dapat membantu pencarian dana yang sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

5. Menampung aspirasi dari warga, anggota dan pengurus cabang yaitu wilayah dan kampung;

RAPAT PENGAWAS

Pasal 33

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota Pengawas lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas;

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat;

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Ikatan atau Ditempat kegiatan Ikatan;

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota pengawas;

Pasal 34





- 1. Rapat Pengawas akan dilaksanakan dengan dipimpin oleh Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;
- 2. Dalam hal Pertus tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;
- 3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa;
- 4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 4 (dua per tiga) jumlah Pengawas;
 - b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengawas kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama;
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 35

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu per dua) jumlah suara yang sah;

3. ... dan tidak sah jika ...
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa landatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menstukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir: -----
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan: -----
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris: -----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dibyarkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris: -----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang dapat mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut: -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----
- TAHUN BUKU -----
- Pasal 36 -----
1. Tahun buku Ikatan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember: -----
 2. Pada akhir tiap tahun, buku Ikatan ditutup: -----



3. Untuk pertama kalinya buku Ikatan di mulai pada tanggal
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal; -----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 37 -----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun-
buku Ikatan; -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a. Laporan keadaan dan kegiatan Ikatan selama tahun buku
yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; -----

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus; -----

4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang
tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan
harus menyebutkan alasan tertulis; -----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota; -----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Ikatan harus disusun sesuai
dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan
diumumkan pada papan pengumuman dikantor Ikatan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 38 -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
anggota dan disetujui paling sedikit lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari seluruh jumlah anggota yang hadir; -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan --



...paling sedikit lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh anggota yang harus diwakili.

4. Dalam hal forum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.

5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 4 (satu-per dua) dari seluruh anggota.

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

----- Pasal 39 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta-notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Ikatan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Ikatan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar ini, selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada Ikatan dinyatakan pailit.

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Penggabungan Ikatan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Ikatan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan Ikatan dan





- Organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi subar;
2. Penggabungan Ikatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Ketidak mampuan Ikatan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau
 - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Ikatan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota.
- Pasal 41
- 1. Penggabungan Ikatan hanya dapat dilakuan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir;
 - 2. Pengurus dari masing-masing Ikatan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;
 - 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Ikatan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Ikatan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini;
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
6. Pengurus Ikatan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;
7. Dalam hal penggabungan Ikatan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.



P E M B U B A R A N

Pasal 42

1. Ikatan bubar dalam hal:
 - a. Tujuan Ikatan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai atau keberadaan organisasi tidak diperlukan lagi yang tatacara pelaksanaannya diatur didalam anggaran rumah tangga;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. Harta kekayaan Ikatan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.



2. Dengan meniadakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Ikatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat;
 3. Dalam hal Ikatan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Ikatan;
 4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.
- Pasal 43
1. Dalam hal Ikatan bubar, Ikatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
 2. Dalam hal Ikatan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Ikatan.
 3. Dalam hal Ikatan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator;
 4. Dalam hal Pembubaran Ikatan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan;
 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator;
 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Ikatan yang bubar atau dibubarkan,

paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal --
penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Ikatan dan --
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia; -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses --
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 --
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir, wajib melaporkan pembubaran Ikatan kepada --
Rapat Anggota; -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Ikatan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi
sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka --
pembubarannya Ikatan tidak berlaku bagi pihak ketiga; -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 44

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota
yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat --
Anggota; -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang
melakukan kegiatan yang sama dengan Ikatan, apabila hal
tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi
badan hukum tersebut; -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan
kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada organisasi yang
memperjuangkan hak-hak warga kampung masyarakat adat --





Pada tanggal 15 (duabelas) -----
Februari, 1936 (seribu sembilan- -
ratus tigapuluh enam), Wira- ----
swasta, bertempat tinggal di Kota
Medan, Jalan KL.Yos Sudarso -----
Lingkungan II, Kelurahan Mabar, -
Kecamatan Medan Deli, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk NIK: -----
1271061502360001; -----
-tuan SAFWAN, lahir di Medan, pada
tanggal 07 (tujuh) Januari 1965 -
(seribu sembilanratus enampuluh -
lima), Petani, bertempat tinggal-
di Kota Medan, Jalan Klambir V -
Lingkungan II Nomor 6, Kelurahan-
Tanjung Gusta, Kecamatan Medan --
Helvetia, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk NIK: 1271030701650003;
-tuan H.TENGGU AMINULLAH YAOEDIN,-
SE, lahir di Medan, pada tanggal-
18 (delapanbelas) Juni 1958 -----
(seribu sembilanratus limapuluh -
delapan), Pegawai Negeri Sipil, -
bertempat tinggal di Kota Medan,-
Jalan Menteng VII PTKI Nomor C1,-
Kelurahan Medan Tenggara, -----
Kecamatan Medan Denai, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk NIK: -----
1271041806580002; -----
-tuan H. ABDUL QADIR R, lahir di -
Jawa Barat, pada tanggal 07 -----



ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 45

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 46

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota termasuk tetapi tidak terbatas menahkakan Anggaran Rumah Tangga Ikatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini;
2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, dan pengawas Ikatan dengan susunan sebagai berikut :

a. PENGURUS

Ketua Umum : tuan ALFI SYAHRI, SE, tersebut;
Sekretaris : tuan NIZARUDDIN, tersebut;
Bendahara : nona NOIRY EVASARI KAMZAH, tersebut;

b. PENGAWAS

Ketua : -tuan JAMALUDDIN, tersebut;
-tuan ANSYURDIN, tersebut;
-tuan NUZULUDDIN, SE, tersebut;
-Anggota : -tuan H. ZAINUDDIN, lahir di Medan;



Medan, Jalan Suka Eka Nomor 154 -
Lingkungan XIII, Kelurahan Suka -
Maju, Kecamatan Medan Johor, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
NIK: 1271111402730002; -----
-tuan M.RAZALI, lahir di Tanjung -
Pura, pada tanggal 09 (sembilan)-
Nopember 1954 (seribu sembilan- -
ratus limapuluh empat), Pegawai -
Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Kabupaten Deli Serdang, Dusun-
XIX Pasar IV, Desa Klambir V ----
Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
NIK: 1207240911540001, -----
-tuan HASANUDDIN, lahir di -----
Selesai, pada tanggal 04 (empat)-
Juni 1969 (seribu sembilanratus -
enampuluh sembilan), Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Medan, Jalan Menteng VII PTKI, ---
Kelurahan Medan Tenggara, -----
Kecamatan Medan Denai, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk NIK: -----
1271040406690006; -----
-tuan ABRAR, lahir di Tanjung -----
Gusta, pada tanggal 18 (delapan--
belas) Desember 1973 (seribu ----
sembilanratus tujuh puluh tiga), -
Wiraswasta, bertempat tinggal di-
Kota Medan, Jalan Banten -----



(Lahir) Juli 1954 (seribu
sembilanratus limapuluh empat),
bertempat tinggal di Kabupaten
Deli Serdang, Dusun VII B, ---
Desa Karang Anyar, Kecamatan ---
Beringin, pemegang Kartu Tanda
Penduduk NIK: 1207330707540001;
-tuan **ABDUL HAMID**, lahir di Meda
pada tanggal 23 (duapuluh tiga)
Oktober 1970 (seribu sembilan-
ratus tujuh puluh), bertempat ---
tinggal di Kabupaten Deli ---
Serdang, Dusun I Paluh Subaji,
Desa Paluh Subaji, Kecamatan ---
Pantai Labu, pemegang Kartu Tan
Penduduk NIK: 1207322310700001;
-tuan **WAN ZULKARNAIN**, lahir di --
Medan, pada tanggal 08 (delapan)
Desember 1958 (seribu sembilan-
ratus limapuluh delapan), Wira-
swasta, bertempat tinggal di Kob
Medan, Jalan Menteng VII Nomor ---
94, Kelurahan Medan Tenggara, ---
Kecamatan Medan Denai, pemegang
Kartu Tanda Penduduk NIK: ---
1271040812580002; ---
-tuan **HARUN NUH**, lahir di Medan,
pada tanggal 14 (empatbelas) ---
Pebruari 1973 (seribu sembilan-
ratus tujuh puluh tiga), Wira ---
swasta, bertempat tinggal di Kota



Lingkungan II, Kelurahan Tanjung-
Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
NIK: 1271031812730003; -----
-tuan HUSIN S, lahir di Pantai Gemi
pada tanggal 17 (tujuhbelas) ---
Desember 1948 (seribu sembilan-
ratus empatpuluh delapan), -----
bertempat tinggal di Kabupaten --
Langkat, Dusun V Anugrah, Desa --
Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
NIK: 1205071712480001; -----
-tuan M. HUSNI, lahir di Pertumbukan
pada tanggal 07 (tujuh) Mei 1957-
(seribu sembilanratus limapuluh-
tujuh), bertempat tinggal di ---
Kabupaten Langkat, Dusun II, Desa
Pertumbukan, Kecamatan Wampu, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
NIK: 1205080705570004; -----
-tuan AFIRIN SALEH, lahir di Medan
pada tanggal 18 (delapanbelas) --
Agustus 1980 (seribu sembilan-
ratus delapanpuluh), bertempat ---
tinggal di Kota Bogor, Jalan ----
Sempur Kaler Blok II Nomor 4, ---
RT/RW: 005/001, Kelurahan Sempur,
Kecamatan Kota Bogor Tengah, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
NIK: 3271031808800016; -----



Pengangkatan Anggota Pengurus Ikatan dan Anggota Pengawas Ikatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang Pengurus Ikatan dan baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga serta melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

3. Pengangkatan Pengawas dan Pengurus telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjabarkan kebenaran identitas dari para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh penghadap dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minit dan diselesaikan di Medan, pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh;

1. Tuan **DEDDY MAHARJA TARIGAN**, lahir di Tanjung Selamat, pada tanggal 02 (dua) Maret 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Deli

Kecamatan Sanggal, dan; -----

2. Nyonya IQHTIARA WATI NASUTION, lahir di Aceh, pada ---
tanggal 17 (tujuhbelas) Oktober 1984 (seribu sembilan-
ratus delapanpuluh empat), bertempat tinggal di Kota --
Medan, Jalan Jangka Nomor 89-B, Kelurahan Sei Putih --
Barat, Kecamatan Medan Petisah. -----

--Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

-- Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para ---
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. ---

-- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

-- Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya. -----

-- Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama artinya. -----

NOTARIS SOLE MEDAN



AGUSTINA KARNAWATI, SH =



Dokumentasi dengan Bapak Sahrudin
(Ketua Kampung BPRPI Tanjung Mulia Desa Sampali)
pada saat setelah selesai
Wawancara Riset di Balai Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia.



Dokumentasi dengan Bapak Harun Noeh (Tokoh Masyarakat Adat BPRPI) pada saat Wawancara Riset di Sekretariat BPRPI SUMUT.

